



**ANALISIS IMPLEMENTASI PEMANFAATAN
FASILITAS KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN
EKSPOR (KITE) UNTUK MENINGKATKAN
EKSPOR DALAM NEGERI**

(Studi Pada Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea Cukai Jakarta)

SKRIPSI

Diajukan untuk menempuh ujian sarjana pada Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Brawijaya

PUTU AYU SHERYL ESFANDIARY
NIM. 135030407111044



UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN

MALANG

2017



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Analisis Implementasi Pemanfaatan Fasilitas Kemudahan Impor

Tujuan Ekspor (KITE) untuk Meningkatkan Ekspor dalam Negeri

(Studi Pada Kantor Wilayah DJBC Jakarta)

Disusun oleh : Putu Ayu Sheryl Esfandary

NIM : 135030407111044

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Administrasi Bisnis

Prodi : Perpajakan

Malang, 6 Oktober 2017

Komisi Pembimbing

Ketua

Rosalita Rachma Agusti, S.E, MSA, AK, CA

NIP. 19870831 201404 2 001

TANDA PENGESAHAN


Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 25 Oktober 2017
Jam : 08.00 WIB
Skripsi atas nama : Putu Ayu Sheryl Esfandiary
Judul : Analisis Implementasi Pemanfaatan Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) Untuk Meningkatkan Ekspor Dalam Negeri (Studi Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jakarta)

Dan dinyatakan **LULUS**

MAJELIS PENGUJI

KETUA



Rosalita Rachma Agusti, S.E, MSA, AK, CA
NIP. 19870831 201404 2 001

Anggota,



Dr. Kadarisman Hidayat, M.Si
NIP. 19600515 198601 1 002

Anggota,



Kartika Putri Kumalasari, S.E, MSA, AK
NIP. 19871123 201504 2 002


PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU) No 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70)

Malang, Oktober 2017

Mahasiswa



Nama: Putu Ayu Sheryl E.

NIM :135030407111044

**CURICULLUM VITAE****BIODATA**

Nama : Putu Ayu Sheryl Esfandiary

Nomor Induk Mahasiswa : 135030407111044

Tempat dan Tanggal Lahir : Jakarta, 14 Juni 1995

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Hindu

Email : sherylesfandiary@gmail.com

Alamat Asal : Komplek Deplu Adam Malik Kav.210B, Tangerang

**RIWAYAT PENDIDIKAN****Pendidikan Formal**

- | | |
|--------------------------------|-------------------|
| 1. SD Santa Theresia, Depok | Tahun 2001 - 2003 |
| 2. SDK Anugerah Denpasar, Bali | Tahun 2003 - 2007 |
| 3. SMP Negeri 1 Denpasar | Tahun 2007 - 2008 |
| 4. SMP Negeri 161 Jakarta | Tahun 2008 - 2010 |
| 5. SMA Negeri 47 Jakarta | Tahun 2010 - 2013 |

PENGALAMAN ORGANISASI

1. Staff Muda Dana dan Usaha Himpunan Mahasiswa Perpajakan (2013)
2. Staff PSDA Biro Litbang Himpunan Mahasiswa Perpajakan (2015)

PENGALAMAN KEPANITIAAN

1. Staff Acara Fossil Carnival SMA Negeri 47 Jakarta (2012)
2. Staff Acara Sambut Maba Perpajakan (2014)
3. Bendahara dan Sekretaris Pelaksana Dokter Pajak Himpunan Mahasiswa Perpajakan (2015)
4. Staff Acara Olimpiade Pajak Himpunan Mahasiswa Perpajakan (2015)
5. Staff Acara Studi Ekskursi Himpunan Mahasiswa Perpajakan (2015)
6. Koordinator Humdan Tax Show Himpunan Mahasiswa Perpajakan (2015)



RINGKASAN

Putu Ayu Sheryl Esfandiary, 2017, **Analisis Implementasi Pemanfaatan Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) untuk Meningkatkan Ekspor Dalam Negeri (Studi Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jakarta)**. Rosalita Racma Agusti S.E, MSA, AK, CA. 148 Hal + xv

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan ekspor dalam negeri. Kebijakan pemerintah dalam rangka perdagangan internasional adalah salah satu faktor penentu besarnya nilai ekspor dan impor pada suatu negara. Oleh karena itu diperlukan formula kebijakan yang tepat. Oleh karena itu pemerintah menerbitkan fasilitas KITE dengan harapan mampu menjadi pendorong peningkatan nilai ekspor di Indonesia. Akan tetapi pada praktiknya nilai ekspor sektor non-migas di Provinsi DKI Jakarta terus berfluktuasi bahkan cenderung menurun dari tahun 2014 hingga tahun 2016.

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi sebagai alat pengumpulan data. Fokus dari penelitian ini adalah mekanisme pemanfaatan fasilitas KITE dan Dampak pemanfaatan fasilitas KITE terhadap ekspor dan impor dalam negeri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme pemanfaatan fasilitas KITE serta mengetahui dan menganalisis dampak pemanfaatan fasilitas KITE terhadap ekspor dan impor dalam negeri. Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu data primer yang berasal dari hasil wawancara dengan pegawai Bea dan Cukai yang menangani fasilitas KITE dan hasil dokumentasi peneliti di PT. Asuransi ASEI Indonesia. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari website Kementerian Perdagangan RI, PMK, Peraturan Dirjen, Surat Edaran Bea Cukai pemanfaatan fasilitas KITE.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan terdapat beberapa kendala dalam pemanfaatan fasilitas KITE. Diantaranya adalah, sulitnya pengadaan *IT Inventory* karena terbatasnya kemampuan sumber daya manusia. Selain itu kendala lainnya adalah terdapat fasilitas-fasilitas impor lainnya yang bisa dijadikan opsi selain fasilitas KITE. Fasilitas KITE memberikan dampak positif terhadap 4 perusahaan sampel dilihat dari nilai impor yang semakin menurun serta nilai ekspor yang terus meningkat pertahunnya.

Saran yang diberikan dalam penelitian ini ialah perlu adanya pengkajian ulang terkait *IT Inventory* agar tidak memberatkan para calon pengguna fasilitas. Selain itu pihak Bea Cukai juga harus lebih tegas pada proses pelaksanaan fasilitas KITE agar selalu patuh pada peraturan yang berlaku sehingga Bea Cukai tidak akan dianggap remeh oleh para calon pengguna fasilitas.



SUMMARY

Putu Ayu Sheryl Esfandiary, 2017, **Implementation Analysis the Usage of Ease to Import for Export Purpose Facility in Order to Increase Instate Export (Study at Jakarta Regional Office of Directorate General of Customs)**, Rosalita Racma Agusti S.E, MSA, AK, CA. 148 Hal + xv

This research is motivated by government purpose to increase the instate export. The government policy in the framework of international trade is one of the determinant factor of the high value of exports and imports in a state. Therefore, the right policy formula is needed so that the government publish the Ease to Import for Export Purpose facility in hopes of improving the exports value here in Indonesia. But in practice, the non-oil export value in Jakarta is decreasing year by year from 2014 until 2016.

This research use a descriptive research with qualitative method using interview and documentation to collect data. The focuses on this research is the mechanism usage of ease to import for export purpose facility and the impact of usage for the instate export value. This research is aim to knows the process in usage of ease to import for export purpose and the raise of finished goods instate export value. The data source of this research using primary data retrieved by interview with the Jakarta Regional Office Custom's employees and documentation results in at PT. Asuransi ASEI Indonesia. Secondary data for this research retrieved from Indonesia Ministry of Trade website, and other related regulation.

Result of this research shows that there are some obstacles in order to use the facility such as the lackness of human resource to be able to use the *IT Inventory*, also there are other import facility which can be an other option besides this this facility. The Ease to Import for Export Purpose Facility have a positive impact to 4 company sample which can be seen from the decreased import value from year to year and the increased export value from year to year.

Sugestion that can be made from this research are the rereview of *IT Inventory* by the government so that it not making the applicant burdensome. Moreover, the customs paties are needed to be more strict to the rule on the implementation process so that the applicant can not be underestimate to the customs parties.



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti panjatkan untuk Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena atas asung kerta wara nugraha-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul

“Analisis Implementasi Pemanfaatan Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) untuk Meningkatkan Ekspor Dalam Negeri (Studi Pada Kantor Wilayah DJBC Jakarta)”.

Skripsi ini adalah salah satu syarat yang harus ditempuh oleh mahasiswa untuk menyelesaikan program sarjana (S1) dan memperoleh gelar Sarjana Perpajakan (S.Pn.) pada program studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

Selama proses penulisan skripsi ini peneliti banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh sebab itu peneliti ingin mengungkapkan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, M.S, selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Bapak Dr. Drs. Mochammad Al Musadieg, MBA, selaku Ketua Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
3. Bapak Dr. Kadarisman Hidayat, Msi selaku Ketua Program Studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
4. Bapak Yuniadi Mayowan, S.Sos., MAB selaku Sekretaris Program Studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.



5. Ibu Rosalita Rachma Agusti S.E, MSA, AK, CA selaku dosen pembimbing akademik sekaligus dosen pembimbing skripsi, yang telah berkenan memberikan waktu dan ilmunya untuk membimbing peneliti dengan kesabarannya selama proses penyusunan skripsi ini.

6. Pegawai di Kanwil DJBC Jakarta serta pegawai di PT. Asuransi Ekspor Indonesia yang telah memberikan waktu untuk di wawancarai dan memberikan data-data yang terkait dengan penelitian peneliti dan segala bantuannya.

7. Bapak dan Ibu dosen dan staff karyawan Fakultas Ilmu Administrasi yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama perkuliahan.

8. Papa Henny dan Mama Dewi sebagai orangtua peneliti yang paling tersayang. Terimakasih atas semangat, doa, dan segala dukungan baik materi maupun moriil yang tidak pernah henti diberikan kepada peneliti hingga akhirnya skripsi ini selesai ditulis.

9. Adis selaku adik peneliti tercinta. Terimakasih atas kesabarannya, dan dukungan selama peneliti menulis skripsi ini.

10. Fashia Adesa, Ghaliza Amola, Palupi Diah, dan Niken Dwi aka. Dedemit tersayang teman seperbekalan dari SMA dariurus hingga gemas. Terimakasih banyak atas kesabarannya, semangatnya, omelan dan cinta kalian yang sangat dalam

11. Adit, Dely, Icak, Hany, Ocon aka. Mbulmbul selaku teman makan, teman rempong, teman gendut, teman satu perjuangan dari semester satu hingga akhirnya kita lulus semua satu persatu.



12. Kiki yang sudah peneliti anggap sebagai adik sendiri, Ahmad, Lukita, teman-teman kelas E, dan teman-teman perpajakan 2013 lainnya yang turut memberikan semangat.

13. Keluarga besar 47 Brawijaya, khususnya 47 2013 Malang yang sudah seperti keluarga sendiri pada saat peneliti berkuliah di Malang.

14. Dan kepada semua pihak-pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu dimana juga telah membantu peneliti.

Sebagai manusia yang tidak luput dari kesalahan, peneliti memohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kekurangan pada proposal skripsi ini baik dalam penyajian materi maupun dalam penyusunannya. Segala kritik dan saran yang membangun dari pembaca akan sangat berguna demi kesempurnaan peneliti dan skripsi ini. Akhir kata dari peneliti, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, Oktober 2017

Peneliti



DAFTAR ISI

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iii
CURICULLUM VITAE	iv
MOTTO	v
RINGKASAN	vi
SUMMARY	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kontribusi Penelitian	9
E. Sistematika Pembahasan	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Teori Ekspor Impor	16
1. Ekspor	17
2. Impor	17
C. Teori Pajak	18
1. Sistem Perpajakan Indonesia	19
2. Asas Pajak	20
3. Asas Pajak	21
4. Fungsi Pajak	22
5. Teori Pemungutan Pajak	22
D. Fasilitas KITE	24
1. PPN	28
2. PPnBM	29
3. Pajak Penghasilan	30
E. Kerangka Pemikiran	31
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	34



B. Fokus Penelitian.....	35
C. Situs Penelitian.....	36
D. Sumber Data.....	37
E. Teknik Pengumpulan Data.....	38
F. Instrumen Penelitian.....	41
G. Analisis Data.....	42
H. Pengujian Keabsahan Data.....	44
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	47
1. Sejarah Singkat Kantor Wilayah DJBC Jakarta.....	47
2. Latar Belakang Kantor Wilayah DJBC Jakarta.....	48
3. Tugas dan Fungsi Kantor Wilayah DJBC Jakarta.....	51
4. Visi dan Misi Kantor Wilayah DJBC Jakarta.....	52
5. Struktur Organisasi Kantor Wilayah DJBC Jakarta.....	53
B. Konteks Penelitian.....	60
1. Mekanisme Pemanfaatan Fasilitas KITE.....	60
2. Dampak Pemanfaatan Fasilitas KITE Terhadap Ekspor dan Impor Dalam Negeri.....	81
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	99
B. Saran.....	101
DAFTAR PUSTAKA	103
LAMPIRAN	107



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Nilai Ekspor Non-Migas Provinsi di Indonesia5

Tabel 2. Penelitian Terdahulu14

Tabel 3. Dokumen Pengajuan NIPER Pengembalian dan/atau Pembebasan60

Tabel 4. Sampel Nilai Impor Pengguna Fasilitas KITE (2012-2016)82

Tabel 5. Sampel Nilai Ekspor Pengguna Fasilitas KITE (2012-2016)82

Tabel 6. Nilai Fasilitas KITE Pembebasan dan Pengembalian yang Diterbitkan DJBC (2012-2016)83

Tabel 7. PPh Perusahaan Tahun 2012-201696



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Pemikiran.....31

Gambar 2. Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif42

Gambar 3. Struktur Organisasi Kanwil DJBC Jakarta.....53

Gambar 4. Grafik Impor PT Korindo Aria Bima Sari (2012 – 2016).....85

Gambar 5. Grafik Impor PT Separindo Industri (2012 – 2016).....86

Gambar 6. Grafik Impor PT Korindo Abadi (2012 – 2016).....87

Gambar 7. Grafik Impor PT Bhineka Tatamulya Industri (2012 – 2016).....87

Gambar 8. Grafik Ekspor PT Korindo Aria Bima Sari (2012 – 2016).....88

Gambar 9. Grafik Ekspor PT Separindo Industri (2012 – 2016).....89

Gambar 10. Grafik Ekspor PT Korindo Abadi (2012 – 2016).....90

Gambar 11. Grafik Ekspor PT Bhineka Tatamulya Industri (2012 – 2016).....91



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berakhirnya Perang Dunia II menyebabkan dunia perekonomian internasional berubah menjadi suatu entitas yang makin luas dan kompleks (Scott, 2001).

Terintegrasinya perekonomian dunia dan liberalisme perdagangan yang mulai diterapkan oleh beberapa negara maju untuk saling menjalin kerjasama perdagangan antar satu dan lainnya tanpa adanya peraturan mengenai perdagangan internasional menjadi latar belakang *International Monetary Fund*

(IMF) mendirikan suatu badan khusus yang mengatur mengenai perdagangan internasional yaitu *General Agreements on Tariffs and Trade* (GATT) pada tahun 1948. Namun, seiring dengan perjalanannya GATT mengalami kemerosotan

karena tidak kuatnya GATT dalam menanggapi aliran jasa yang mengalir di dalamnya dan tidak mampu mengikuti perkembangan yang terjadi. Hal ini kemudian merubah GATT menjadi *World Trade Organization* (WTO) yang memiliki peran yang sama. Selain itu, dengan adanya WTO lebih melengkapi dan bertindak secara tegas apabila dibandingkan dengan GATT (Syahmin, 2006:12).

Munculnya GATT yang kemudian digantikan perannya oleh WTO menyebabkan perekonomian dunia mulai mengalami liberalisasi perdagangan.

Liberalnya perdagangan di dunia saat ini dapat dilihat dari perdagangan



internasional yang semakin eksis dan memberikan pengaruh yang kuat terhadap perekonomian di suatu negara, terlebih pada era globalisasi seperti saat ini yang mengharuskan kita untuk bersiap akan berbagai kemungkinan. Wattanapruttipaisan (2003:31) menjelaskan bahwa globalisasi memberikan panggung dinamis yang akan memungkinkan pertumbuhan ekonomi yang mempunyai daya tahan tinggi, perubahan bentuk struktur, dan perkembangan sosial untuk banyak negara berkembang.

Menurut Todaro (2011:45), negara-negara berkembang di dunia pada umumnya memiliki orientasi perdagangan ke luar negeri dengan melakukan kegiatan ekspor-impor dengan negara maju atau dengan sesama negara berkembang lainnya. Melalui kegiatan ekspor, sebuah negara dapat menambah devisa luar negeri. Apabila jumlah ekspor pada suatu negara lebih besar nilainya dibandingkan dengan jumlah impor, maka akan berakibat pada positifnya neraca perdagangan pada negara tersebut, tak terkecuali bagi Indonesia.

Ikut andilnya Indonesia dalam perdagangan internasional memberikan perhatian khusus terhadap kegiatan ekspor dan impor. Sebagai salah satu negara yang menggantungkan perekonomiannya terhadap ekspor, Indonesia harus mulai mempersiapkan diri, mulai dari perkembangan industri dalam negeri hingga mempermudah produsen dalam negeri untuk mengembangkan pasar ke lingkup internasional. Oleh karena itu diperlukan adanya pemberian fasilitas dalam bidang ini, khususnya atas kegiatan ekspor dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Pemberian fasilitas oleh pemerintah ini



dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi pengusaha industri dalam negeri atas produksinya agar dapat membantu perekonomian negara terlebih pada bidang ekspor.

Pemberian fasilitas dalam rangka kegiatan ekspor salah satunya adalah dibidang perpajakan. Menurut Mankiw (2006), terdapat berbagai faktor yang dapat mempengaruhi ekspor, impor, dan ekspor neto suatu negara yang meliputi:

Selera konsumen terhadap barang-barang produksi dalam negeri dan luar negeri, harga barang-barang di dalam dan di luar negeri, kurs yang menentukan jumlah mata uang domestik yang dibutuhkan untuk membeli mata uang asing, pendapatan konsumen di dalam dan luar negeri, ongkos angkutan barang antar negara, dan yang terakhir adalah kebijakan pemerintah mengenai perdagangan internasional

Berdasarkan pernyataan tersebut salah satu faktor penentu perkembangan pasar pengusaha dalam negeri adalah kebijakan pemerintah. "Sifat kebijakan yang diambil oleh pemerintah menjadi perhatian khusus oleh pengusaha dalam negeri untuk menentukan kebijakan perusahaannya di bidang ekspor dan impor sehingga diperlukan formula kebijakan yang tepat sasaran" (Gumilar,2015:2).

Pemberian fasilitas pajak di Indonesia ini terdiri dari berbagai macam yaitu:

Fasilitas Pajak Penghasilan (PPh), Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Pemberian fasilitas dalam bidang perpajakan ini bisa dilakukan oleh beberapa instansi pemerintah salah satunya adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang berada di bawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. "DJBC sebagai salah satu instansi yang bisa memberikan fasilitas dalam bidang perpajakan memiliki



peranan besar dalam perekonomian Indonesia, salah satunya dengan pemberian insentif fiskal untuk meningkatkan pertumbuhan dan melindungi investasi dalam negeri” (Albram, 2013:352). Peran ini dimaksudkan sebagai sebuah fasilitas bagi industri agar lebih mudah dalam mengembangkan usahanya dan melindungi masyarakat agar terhindar dari dampak ekonomi global.

Pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan yaitu pemberian fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No.580/KMK.04/2003 tanggal 31 Desember 2003 tentang Tata laksana Kemudahan Impor Tujuan Ekspor dan Pengawasannya untuk mendorong, menunjang, dan merangsang kegiatan industri dalam negeri dalam rangka meningkatkan ekspor. Berdasarkan keputusan tersebut disebutkan bahwa fasilitas yang diberikan adalah pemberian pembebasan dan/atau pengembalian Bea Masuk dan/atau Cukai serta PPN dan PPnBM tidak dipungut atas impor barang dan/atau bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain yang hasilnya terutama untuk tujuan ekspor. Atas pemberian pembebasan dan/atau pengembalian Bea Masuk dan/atau Cukai serta PPN diatur dalam PMK 176/PMK.04/2013 selanjutnya disingkat PMK 176, dan atas PPnBM tidak dipungut atas impor barang dan/atau bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain yang hasilnya terutama untuk tujuan ekspor diatur dalam PMK No.177/PMK.04/2013 yang selanjutnya disingkat menjadi PMK 177 (Sumber: diolah dari PMK No.176/PMK.04/2013 dan PMK No.177/PMK.04/2013).



Fasilitas KITE pada ketentuan saat ini bisa juga disebut fasilitas pembebasan dan pengembalian. Fasilitas pembebasan Bea masuk dan/atau PPN atau PPNBM atas barang mewah terutang tidak dipungut atas impor bahan baku untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor kembali. Singkatnya, pemberian fasilitas KITE ini ditujukan atas impor bahan baku yang kemudian setelah dilakukan pengolahan, perakitan, dan pemasangan akan diekspor kembali dalam bentuk barang jadi. Brodjonegoro dalam Rifky (www.neraca.co.id, 2013) menyatakan bahwa tujuan penerbitan fasilitas KITE ini adalah untuk meningkatkan kinerja ekspor Indonesia. Hal ini dikarenakan tinggi rendahnya volume ekspor dalam negeri adalah sebuah pertimbangan bagi pemerintah untuk meningkatkan kerjasama dengan pengusaha industri dalam negeri dalam meningkatkan produksi guna terpenuhinya konsumsi dalam negeri dan mengurangi defisit neraca pembayaran.

Berikut ini adalah tabel nilai ekspor non-migas pada provinsi-provinsi di Indonesia pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2016:

Tabel 1. Nilai Ekspor Non-Migas Provinsi di Indonesia (dalam juta US \$)

No.	Provinsi	2012	2013	2014	2015	2016
1	DKI Jakarta	48.061	47.309	48.012	46.328	45.966
2	Jawa Timur	15.524	15.055	17.983	16.496	17.943
3	Kalimantan Timur	17.796	17.001	14.236	11.069	10.059
4	Riau	12.588	11.661	12.057	10.843	11.227



No.	Provinsi	2012	2013	2014	2015	2016
5	Kepulauan Riau	9.585	10.800	10.134	8.683	8.737
6	Sumatera Utara	10.392	9.597	9.361	7.752	7.776

Sumber: Kementerian Perdagangan, 2017

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa nilai ekspor non-migas DKI Jakarta menempati peringkat tertinggi apabila dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya di Indonesia. Dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016, DKI Jakarta merupakan penyumbang terbesar ekspor non-migas di Indonesia dengan rata-rata nilai sebesar US\$47.008 pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2016. Meskipun DKI Jakarta menempati peringkat tertinggi ekspor sektor non-migas apabila dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya, nilai ekspor di DKI Jakarta terus berfluktuasi dari tahun ke tahunnya dan bahkan cenderung semakin menurun mulai tahun 2014 sampai dengan tahun 2016. Hal ini berbanding terbalik dengan tujuan penerbitan Fasilitas KITE oleh pemerintah yaitu meningkatkan ekspor dalam negeri. Harapan kedepannya agar nilai ekspor non-migas di DKI Jakarta ini bisa stabil atau bahkan terus meningkat dari tahun ketahun agar bisa membantu mengurangi defisit neraca perdagangan luar negeri Indonesia.

DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia, perlu diberikan perhatian lebih khususnya dalam rangka kegiatan perdagangan internasional.



Kegiatan ekspor dan impor yang terjadi di provinsi DKI Jakarta harus dijadikan sebuah perhatian dan menjadi gambaran mengenai kondisi perindustrian yang terdapat di DKI Jakarta. Oleh karena itu, di DKI Jakarta telah disediakan beberapa KPPBC (Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai) Tipe Pabean yang dibawah oleh Kanwil DJBC Jakarta yaitu KPPBC Tipe Madya Pabean A Jakarta dan KPPBC Tipe Madya Pabean A Marunda (www.beacukai.go.id, 2016).

Penelitian yang dilakukan oleh Pribadi (2012) menjelaskan bahwa pemberian fasilitas KITE tidak terlalu memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap kinerja keuangan, sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Gumilar (2015) menghasilkan bahwa fasilitas KITE memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan ekspor perusahaan sehingga memberikan kontribusi ekspor yang besar untuk industri dalam negeri. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Pribadi dan Gumilar adalah lokasi penelitian dan tujuan penelitian. Penelitian ini akan membahas sejauh mana pemanfaatan fasilitas KITE setelah diberlakukannya PMK 176 dan PMK 177 serta upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan pemanfaatan penggunaan fasilitas KITE, dan pengaruh pemberian fasilitas KITE terhadap nilai ekspor oleh perusahaan-perusahaan yang memanfaatkannya dengan melihat laporan keuangan perusahaan.



Berdasarkan pemaparan latar belakang ini, diterbitkannya fasilitas KITE diharapkan mampu menjadi pendorong peningkatan nilai ekspor di Indonesia.

Sesuai dengan tujuan diterbitkannya fasilitas KITE oleh pemerintah yaitu untuk meningkatkan kinerja ekspor Indonesia. Akan tetapi pada praktiknya nilai ekspor sektor non-migas di Provinsi DKI Jakarta terus berfluktuasi bahkan cenderung menurun dari tahun 2014 hingga tahun 2016. Oleh karena itu peneliti ingin

melakukan penelitian skripsi dengan judul **“Analisis Implementasi Pemanfaatan Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) untuk Meningkatkan Ekspor Dalam Negeri”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, perumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pemanfaatan fasilitas KITE untuk meningkatkan ekspor dalam negeri?
2. Bagaimana dampak pemanfaatan fasilitas KITE oleh perusahaan pengguna fasilitas?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah yang telah diajukan maka penelitian ini bertujuan untuk:



1. Mengetahui dan menganalisis mekanisme pemanfaatan fasilitas KITE untuk meningkatkan ekspor dalam negeri.

2. Mengetahui dan menganalisis dampak pemberian fasilitas KITE oleh perusahaan pengguna fasilitas.

D. Kontribusi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi kepada:

1. Aspek Akademis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menyumbangkan pikiran dan memberikan wawasan yang lebih luas bagi para pembaca dalam bidang perpajakan, khususnya mengenai manfaat, kendala saat memanfaatkan fasilitas KITE dan perannya terhadap nilai ekspor dalam negeri.

2. Aspek Praktis

a. Hasil dari penelitian ini bisa dijadikan sebagai evaluasi dan informasi bagi pemerintah mengenai kebijakan fasilitas KITE yang telah diterbitkan dimulai dari tatacara memperoleh fasilitas hingga pelaksanaannya sehingga bisa meningkatkan volume ekspor dalam negeri.

b. Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi informasi tambahan bagi para pelaku usaha mengenai fasilitas KITE dan efeknya bagi industri apabila memanfaatkan fasilitas ini.



c. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi literatur tambahan untuk peneliti selanjutnya yang ingin meneliti dengan topik yang sama.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai penulisan skripsi ini, maka akan dijabarkan secara singkat isi dari keseluruhan bab-bab yang ada dalam skripsi ini, diantaranya:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab pendahuluan menguraikan tentang latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab tinjauan pustaka memuat teori-teori yang relevan dengan penelitian yang dilakukan diantaranya adalah fasilitas KITE, peningkatan ekspor dan impor.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, fokus penelitian, pemilihan lokasi dan situs penelitian, sumber data, pengumpulan data, instrument penelitian dan metode analisis.



BAB IV : PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang hasil dan pembahasan yang dihasilkan dari proses penelitian di lapangan, yang meliputi penyajian data serta analisis dan interpretasi.

BAB V : PENUTUP

Bab ini memberikan kesimpulan dari semua hasil penelitian dan juga saran yang mungkin dijadikan sebagai masukan untuk penelitian berikutnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang telah membahas mengenai fasilitas KITE, penelitian tersebut menggambarkan tentang dampak KITE terhadap kinerja keuangan perusahaan yang memanfaatkan fasilitas tersebut. Peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang penggunaan fasilitas KITE, diantaranya yaitu:

1. Amalia (2007) dengan judul penelitian “Analisis Dampak Pemberian Fasilitas KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor) Terhadap Volume Impor Bahan Baku Industri Garment Dan Tekstil Di Jawa Tengah” Penelitian ini menganalisis tentang pengaruh pemberian fasilitas KITE terhadap volume impor bahan baku untuk industri garment dan tekstil dengan menggunakan model analisa adalah model regresi LSDV (*Leasts Square Dummy Variable*). Hasil dari penelitian ini adalah pemberian fasilitas KITE memberikan pengaruh positif terhadap volume impor bahan baku untuk industri tekstil dan garment di Jawa Tengah.
2. Pribadi (2012) dengan judul penelitian “Analisis Dampak Pemberian Fasilitas KITE (Kemudahan Impor Tujuan Eskpor) Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan (Studi dari PT. XYZ)” Penelitian ini menganalisis tentang pengaruh fasilitas KITE terhadap kinerja keuangan perusahaan dengan menganalisis laporan keuangan



sebelum dan sesudah memanfaatkan fasilitas KITE dengan menggunakan analisa kuantitatif non parametrik atau uji *Wilcoxon Match Pairs Test*. Hasil dari penelitian ini adalah pemberian fasilitas KITE tidak terlalu memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap kinerja keuangan.

3. Suroyah (2014) dengan judul penelitian “Analisis Implementasi Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) Studi Kasus PT XYZ” Penelitian ini menganalisis implementasi fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) terkait dengan fenomena penurunan penerima fasilitas KITE dan perubahan menjadi Kawasan Berikat. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa terbitnya PMK No.253/PMK.04/2011 dan No.254/PMK.04/2011 dianggap tidak menguntungkan PT XYZ karena tidak adanya pembebasan atas PPN dan denda sebesar 100%-500% apabila realisasi ekspor tidak (sesuai dengan pengajuan, sehingga memberikan pengaruh terhadap *cashflow* perusahaan PT XYZ, sehingga PT XYZ beralih menggunakan fasilitas Kawasan Berikat.

4. Gumilar (2015), dengan judul penelitian “Pemanfaatan Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) untuk Meningkatkan Ekspor Dalam Negeri (Studi Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Jawa Timur I Sidoarjo)”. Penelitian ini menganalisis nilai ekspor pengguna fasilitas KITE sebelum dan setelah adanya fasilitas KITE. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah fasilitas KITE memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan ekspor



perusahaan sehingga memberikan kontribusi ekspor yang besar untuk industri dalam negeri.

Tabel 2. Penelitian Terdahulu

NAMA	JUDUL	METODE	YANG DIHASILKAN
Amalia (2007)	Analisis Dampak Pemberian Fasilitas KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor) Terhadap Volume Impor Bahan Baku Industri Garment Dan Tekstil Di Jawa Tengah	Model regresi LSDV (<i>Leasts Square Dummy Variable</i>).	Pemberian fasilitas KITE memberikan pengaruh positif terhadap volume impor bahan baku untuk industri tekstil dan garment di Jawa Tengah
Pribadi (2012)	Analisis Dampak Pemberian Fasilitas KITE (Kemudahan Impor Tujuan Eskpor) Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan (Studi dari PT. XYZ)	Analisa kuantitatif <i>Wilcoxon Match Pair Test</i> .	Pemberian fasilitas KITE tidak terlalu memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap kinerja keuangan.
Suroyah (2014)	Analisis Implementasi Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) Studi Kasus PT XYZ	Analisa Kualitatif	PMK No.253/PMK.04/2011 dan PMK No.254/PMK.04/2011 dianggap tidak menguntungkan PT XYZ sehingga PT XYZ beralih menggunakan fasilitas kawasan berikat.



NAMA	JUDUL	METODE	YANG DIHASILKAN
Gumilar (2015)	Pemanfaatan Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) untuk Meningkatkan Ekspor Dalam Negeri (Studi Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Jawa Timur I Sidoarjo)	Deskriptif Kualitatif	Fasilitas KITE memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan ekspor perusahaan sehingga memberikan kontribusi yang besar untuk industri dalam negeri.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sekarang adalah terletak pada lokasi dan tujuan penelitian. Tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini adalah implementasi pemanfaatan fasilitas KITE dan perannya terhadap tingkat ekspor di DKI Jakarta dilihat dari sejauh mana pemanfaatan fasilitas KITE setelah diberlakukannya PMK 176 dan PMK 177 serta upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan pemanfaatan penggunaan fasilitas KITE, dan pengaruh pemberian fasilitas KITE terhadap nilai ekspor oleh perusahaan-perusahaan yang memanfaatkannya. Pada penelitian terdahulu belum banyak yang membahas mengenai hal ini sehingga peneliti mengangkat topik ini agar bisa dijadikan referensi tambahan dalam pemanfaatan fasilitas KITE dan perannya terhadap tingkat ekspor-impor DKI Jakarta.



B. Teori Ekspor-Impor

Berbagai faktor yang dapat mempengaruhi ekspor, impor, dan ekspor neto suatu negara yang meliputi:

Selera konsumen terhadap barang-barang produksi dalam negeri dan luar negeri, harga barang-barang di dalam dan di luar negeri, kurs yang menentukan jumlah mata uang domestik yang dibutuhkan untuk membeli mata uang asing, pendapatan konsumen di dalam dan luar negeri, ongkos angkutan barang antar negara, dan yang terakhir adalah kebijakan pemerintah mengenai perdagangan internasional. (Mankiw, 2006)

Berdasarkan pernyataan tersebut salah satu faktor penentu perkembangan ekspor-impor dalam negeri adalah kebijakan pemerintah.

Kebijakan pemerintah menurut Friedrich dalam Soenarko (2003:42) adalah suatu arah tindakan yang diusulkan pada seseorang, golongan, atau pemerintah dalam suatu lingkungan dengan halangan-halangan dan kesempatan-kesempatannya yang diharapkan dapat memenuhi dan mengatasi halangan tersebut di dalam rangka mencapai suatu cita-cita atau mewujudkan suatu kehendak serta suatu tujuan tertentu. Sedangkan menurut Dye dalam Soenarko (2003:41) menjelaskan bahwa kebijaksanaan pemerintah adalah apa saja yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan yang didasarkan pada kenyataan bahwa banyak sekali masalah yang harus diatasi dan banyak keinginan atau kehendak rakyat yang harus dipenuhi. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemerintah adalah suatu keputusan yang dibuat secara sistematis oleh pemerintah dengan maksud dan tujuan tertentu yang menyangkut kepentingan umum.



1. Ekspor

“Ekspor adalah barang dan jasa yang dijual kepada negara asing untuk ditukarkan dengan barang lain” (Curry, 2001:145). Menurut Purwito (2006:81),

“ekspor merupakan semua kegiatan untuk membawa dan mengeluarkan barang yang berasal dari dalam daerah pabean keluar daerah pabean”. Berdasarkan penjelasan parah ahli mengenai ekspor, dapat disimpulkan bahwa ekspor merupakan proses atau kegiatan mengeluarkan barang yang berasal dari dalam negeri ke luar negeri.

Ekspor merupakan salah satu faktor yang memberikan pengaruh terhadap perekonomian negara

Ekspor akan secara langsung mempengaruhi pendapatan nasional. Akan tetapi hubungan yang sebaliknya tidak selalu berlaku, kenaikan pendapatan nasional belum tentu menaikkan ekspor. Ekspor mencerminkan aktivitas perdagangan antar bangsa yang dapat memberikan dorongan dalam dinamika pertumbuhan perdagangan internasional, sehingga suatu negara yang sedang berkembang kemungkinan untuk mencapai kemajuan perekonomian setaraf dengan negara-negara yang lebih maju. (Todaro dalam Benny, 2013:1408)

2. Impor

Kegiatan impor pada umumnya dilakukan atas dasar kebutuhan yang diperlukan oleh suatu negara terhadap negara lain. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (www.kbbi.web.id, 2017) “Impor adalah pemasukan barang dan sebagainya dari luar negeri”. Menurut undang – undang No. 17 tahun 2006 perubahan atas undang-undang No.10 Tahun 1995 tentang kepabeanan, “Impor adalah kegiatan memasukan barang kedalam daerah pabean”. Proses impor



umumnya adalah tindakan memasukan barang atau komoditas dari negara lain ke dalam negeri. Impor barang secara besar umumnya membutuhkan campur tangan dari bea cukai di negara pengirim maupun penerima. Berdasarkan pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa impor adalah merupakan suatu kegiatan pemasukan barang dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean dalam kegiatan perdagangan internasional dengan memenuhi ketentuan yang berlaku

C. Teori Pajak

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Republik Indonesia terbagi atas penerimaan dan belanja. Penerimaan dalam APBN dikumpulkan untuk membiayai belanja pemerintah dalam rangka pembangunan dan pengelolaan negara. Menurut Pasal 1 ayat (7) UU Nomor 17 Tahun 2003, APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh DPR. APBN merupakan instrumen untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan, mencapai pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, mencapai stabilitas perekonomian, dan menentukan arah serta prioritas pembangunan secara umum. Ada tiga jenis sumber pendapatan negara dalam APBN, yaitu: penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak, dan hibah.

Soemahamidjaja dalam Sutanto (2016:2) menjelaskan bahwa pajak adalah “iuran wajib, berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang atau jasa-jasa kolektif dalam menguasai kesejahteraan umum”. Feldmann dalam Resmi (2016:1)



mendefinisikan pajak sebagai “prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum”. Berdasarkan beberapa pendapat menurut ahli mengenai pajak, maka dapat diambil poin penting dari definisi pajak, yaitu pajak adalah iuran wajib masyarakat yang dibayarkan kepada negara yang bersifat memaksa dan tidak mendapat imbalan secara langsung karena pajak digunakan untuk kepentingan bersama.

Krueger dalam Sutedi (2014:16) menjelaskan “kegiatan ekspor mempunyai hubungan positif dengan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Apabila semakin banyak kegiatan ekspor di negara itu, maka pertumbuhan ekonomi akan semakin naik”. Sukirno (2008:205) juga menyampaikan bahwa “ekspor akan secara langsung mempengaruhi penerimaan negara, akan tetapi hubungan yang sebaliknya tidak selalu berlaku, yaitu kenaikan penerimaan negara belum tentu menaikkan ekspor”.

Berdasarkan dua penjelasan ahli diatas dapat disimpulkan bahwa meningkatnya nilai ekspor di suatu negara akan berdampak terhadap penerimaan negara dalam hal ini pajak, akan tetapi tidak berlaku sebaliknya apabila penerimaan negara meningkat belum tentu nilai ekspor akan ikut meningkat.

Penerimaan pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara terbesar baik dari penerimaan pajak dalam negeri atau pajak perdagangan internasional. Pajak merupakan sumber penerimaan terpenting karena pendapatan pajak sebagian besar merupakan penyokong pendanaan pemerintah dan suatu alat untuk mencapai tujuan



tertentu dibidang keuangan yang lain. Menurut Sutedi (2010:126) sumber-sumber penerimaan pajak dalam negeri berasal dari:

1. Pajak penghasilan non migas
2. Pajak penghasilan migas
3. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
4. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
5. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
6. Cukai
7. Pajak lainnya
8. Pajak perdagangan internasional

1. Sistem Perpajakan di Indonesia

Reformasi pajak pada 1983 telah menyebabkan banyak perubahan terhadap perpajakan Indonesia. Menurut Aviliani dalam Gumilar (2015:22), "Tujuan utama dari reformasi perpajakan adalah untuk menegakkan kemandirian ekonomi dalam membiayai pembangunan nasional dengan jalan lebih mengerahkan kemampuan sendiri". Williamson dalam Amir (www.fh.unja.ac.id, 2014) "Reformasi perpajakan meliputi perluasan basis perpajakan, perbaikan administrasi perpajakan, mengurangi terjadinya penghindaran dan manipulasi pajak, serta mengatur pengenaan asset yang berada di luar negeri". Perubahan struktur pajak terkait dengan perubahan dalam administrasi perpajakannya.

Setelah terjadinya reformasi pajak, sistem pemungutan pajak di Indonesia berubah dari yang sebelumnya *official assessment system* berubah menjadi *self assessment system*. *Self assessment system* menurut Resmi (2016:11)

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang



berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan wajib pajak

Dengan berubahnya sistem pemungutan pajak ini secara tidak langsung mengingatkan masyarakat akan pentingnya pajak dengan harapan kedepannya penerimaan pajak dapat terus meningkat dan dapat memberikan kemakmuran pada rakyat.

2. Asas Pajak

Terdapat beberapa asas yang digunakan oleh negara sebagai asas dalam menentukan wewenangnya untuk mengenakan pajak. Smith dalam Halim *et. al.*, (2014:2) mengemukakan bahwa pajak yang baik harus memiliki karakteristik berikut:

- a. *Equality* (asas keseimbangan), pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan wajib pajak.
- b. *Certainty* (asas kepastian hukum), pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus berdasarkan undang-undang yang berlaku.
- c. *Convenience* (asas kenyamanan), pajak harus dipungut pada saat yang paling tepat bagi wajib pajak. Misalnya pada saat wajib pajak baru menerima penghasilan atau mendapatkan hadiah.
- d. *Efficiency* (asas efisiensi), biaya yang dikeluarkan harus seminimal mungkin jangan sampai biaya untuk melakukan pemungutan pajak lebih besar dari jumlah pajak yang dipungut.



3. Asas Pengenaan Pajak

Asas yang dapat digunakan sebagai landasan untuk mengenakan pajak menurut Sumarsan (2015:11) adalah:

- a. Asas domisili. Berdasarkan asas ini tidak dipersoalkan dari mana penghasilan yang akan dikenakan pajak tersebut berasal akan tetapi negara akan mengenakan pajak atas penghasilan yang diterima orang pribadi atau badan tersebut berdasarkan kedudukan atau domisili dari wajib pajak yang bersangkutan.
- b. Asas sumber. Negara yang menganut asas sumber akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima wajib pajak baik orang pribadi maupun badan apabila penghasilan yang akan dikenai pajak tersebut diperoleh atau diterima dari sumber-sumber yang berada di negara tersebut. Siapa dan apa status dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan tersebut bukan merupakan persoalan, sebab landasan pengenaannya adalah objek pajak yang timbul dari negara tersebut.
- c. Asas kebangsaan atau asas nasionalitas. Landasan pengenaan pajak dalam asas ini adalah status kewarganegaraan dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan. Asas nasionalitas ini merupakan gabungan dengan pengenaan pajak atas *world wide income*.



4. Fungsi Pajak

Pajak yang dipungut oleh pemerintah tidak hanya memiliki satu fungsi sebagai sumber dana yang digunakan untuk membiayai keperluan pemerintah dan kepentingan umum. Fungsi pajak, yaitu:

a. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak berperan penting dalam mengendalikan anggaran, baik APBN maupun APBD sebagai sumber pendanaan bagi pemerintah dalam membiayai pembangunan nasional

b. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak berperan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. (Sutanto, 2016:2)

5. Teori Pemungutan Pajak

Terdapat beberapa teori yang memberikan pembenaran kepada negara untuk berhak memungut pajak dari rakyat:

a. Teori asuransi

Brotodihardjo dalam Halim *et. al.*, (2014:4) menyatakan bahwa “pembayaran pajak disamakan dengan pembayaran premi karena mendapat jaminan perlindungan dari negara”. Resmi (2016:5) memaparkan “seperti halnya dengan asuransi, untuk melindungi orang dan kepentingan tersebut diperlukan pembayaran premi, walaupun jika timbul kerugian, tidak ada penggantian secara langsung dari negara”

b. Teori kepentingan

Brotodihardjo dalam Halim *et. al.*, (2014:4) menjelaskan bahwa teori ini mengandung arti “pembebanan pajak pada penduduk harus didasari oleh



kepentingan masing-masing individu dalam tugas negara atau pemerintah”.

Oleh karena itu, semakin besar tingkat kepentingan atau ketergantungan seseorang terhadap negara, maka semakin besar jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh orang tersebut kepada negara.

c. Teori daya pikul

Menurut Sutanto (2016:4), teori ini berarti “beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya atau pajak yang harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang”. “Pengukuran daya pikul seseorang dapat dilihat dari penghasilan, kekayaan, dan besarnya pengeluaran seseorang dan memperhatikan besar kecilnya jumlah tanggungan keluarga” (Brotodihardjo dalam Halim *et. al.*, 2014:5).

d. Teori bakti

Berdasarkan teori ini, dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Brotodihardjo dalam Halim *et. al.*, (2014:5) menjelaskan “negara mempunyai hak mutlak untuk memungut pajak dan rakyat harus membayar pajak sebagai tanda baktinya kepada negara”.

e. Teori asas daya beli

Teori asas daya beli menurut Sutanto (2016:4) mengandung arti bahwa “dasar keadilan pembayaran pajak terletak pada akibat pemungutan pajak”.

Berdasarkan teori ini penyelenggaraan kepentingan masyarakat bisa dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak, bukan kepentingan individu, bukan



pula kepentingan negara, melainkan kepentingan masyarakat yang meliputi keduanya.

D. Fasilitas KITE

Fasilitas KITE merupakan salah satu jenis fasilitas yang diterbitkan oleh pemerintah dengan tujuan agar produsen/pengusaha dapat mengembangkan usahanya dan mampu bersaing dengan perusahaan multinasional. Hal ini dilakukan pemerintah dengan cara mempermudah alur impor bahan baku masuk untuk produksi barang jadi yang kemudian di ekspor.

Pengertian fasilitas seperti yang tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yakni “Fasilitas :sarana untuk melancarkan pelaksanaan fungsi :kemudahan” (www.kbbi.web.id, 2017). Artinya fasilitas diberikan agar pihak yang diberikan fasilitas mendapatkan kemudahan sehingga dapat memanfaatkan sebaik mungkin dan memiliki timbal balik yang nyata kepada pemberi fasilitas. “Pemberian fasilitas merupakan tindakan kebijaksanaan pemerintah yang mempunyai tujuan tertentu, maka oleh karena sebab itu pajak dinilai sebagai suatu alat yang ampuh untuk mencapai tujuan tersebut” (Gumilar, 2015:30).

Penerbitan fasilitas KITE ini sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No.580/KMK.04/2003 tanggal 31 Desember 2003 tentang Tata laksana Kemudahan Impor Tujuan Ekspor dan Pengawasannya untuk mendorong, menunjang, dan merangsang kegiatan industri dalam negeri dalam rangka meningkatkan ekspor.

Perundang-undangan kepabeanan di Indonesia memberikan dua pilihan fasilitas yaitu



pemberian pembebasan dan/atau pengembalian Bea Masuk dan/atau Cukai serta PPN yang diatur dalam PMK 176 dan PPnBM tidak dipungut atas impor barang dan/atau bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain yang hasilnya terutama untuk tujuan ekspor yang diatur dalam PMK 177. Pembebasan atau pengembalian bea masuk dengan ketentuan fasilitas KITE diharapkan dapat memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan ekspor perusahaan sehingga memberikan kontribusi ekspor yang besar untuk industri dalam negeri. Terdapat 2 jenis fasilitas dalam fasilitas KITE, yakni sebagai berikut:

Fasilitas pembebasan : pembebasan bea masuk dan/atau cukai atas impor barang dan/atau bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor atau diserahkan ke kawasan berikat. Fasilitas pengembalian : pengembalian bea masuk dan/atau cukai yang telah dibayar atas impor barang dan/atau bahan untuk diolah, dirakit atau dipasang pada barang lain yang telah diekspor atau diserahkan ke kawasan berikat. (Pribadi, 2012:21)

Selanjutnya yang dimaksud dengan kawasan berikat adalah:

Suatu bangunan, tempat, atau suatu kawasan dengan batas-batas tertentu yang didalamnya dilakukan kegiatan industri pengolahan barang dan bahan, kegiatan rancang bangun, perekayasaan, penyortian, pemeriksaan awal, pemeriksaan akhir, dan pengepakan atas barang dan bahan asal impor atau barang dan bahan asal dari dalam daerah pabean Indonesia lainnya, yang hasilnya terutama untuk tujuan ekspor. (Pribadi, 2012:21)

Fasilitas KITE sebagaimana dijelaskan oleh Winarno (2014:5) adalah “Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) yang berupa pemberian pembebasan dana tau pengembalian bea masuk dana tau cukai kena PPN dan PPnBM tidak dipungut diberikan untuk memacu ekspor terutama ekspor non-migas”. Jadi



pemberian fasilitas KITE terdiri dari fasilitas Pembebasan dan fasilitas Pengembalian.

Fasilitas pembebasan adalah pembebasan Bea masuk (BM) dan/atau Cukai atas impor barang untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor dengan tujuan untuk diekspor atau diserahkan ke Kawasan Berikat.

Sedangkan fasilitas Pengembalian adalah pengembalian Bea Masuk (BM) dan/atau Cukai yang telah dibayar atas impor barang dan/atau bahan untuk diolah, dirakit atau dipasang pada barang lain yang telah diekspor atau diserahkan ke kawasan Berikat.

Fasilitas KITE seperti yang dipaparkan Dimiyanti (2011:5) semula dikenal sebagai *drawback system*. Barang/bahan baku yang telah dibayar bea masuknya setelah menjadi barang jadi diekspor keluar daerah pabean, kemudian atas realisasi eksportnya dimintakan restitusi (pengembalian bea masuk).

Terkait pemanfaatan fasilitas KITE pembebasan, perusahaan yang memanfaatkan fasilitas sebelum melakukan kegiatan importasi harus terlebih dulu menyerahkan jaminan. Nilai jaminan yang diserahkan minimal sebesar Bea Masuk ditambah PPN atau PPN dan PPNBM yang tercantum dalam dokumen pemberitahuan impor. Jaminan yang bisa digunakan adalah jaminan bank, *corporate guarantee*, dan *custom bond*. *Custom bond* menurut Susanto (2010) merupakan jenis jaminan yang diterbitkan oleh asuransi mengenai perikatan jaminan antara tiga pihak, dimana pihak pertama (*surety*) terikat untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang timbul dari pihak kedua (*principal*) terhadap pihak ketiga (*obligee*). *Surety* adalah perusahaan asuransi kerugian yang mempunyai izin di Indonesia untuk melakukan penutupan *custom bond*. *Principal* merupakan perusahaan yang mendapatkan fasilitas



penangguhan/pembebasan pungutan negara dan terikat kewajiban yang timbul dari fasilitas tersebut. Obligee (penerima jaminan) adalah Menteri Keuangan dalam hal ini Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Jangka waktu berlakunya custom bond sesuai dengan jangka waktu jaminan bank yaitu 30 hari dan 90-hari dengan peruntukan jaminan yang sama.

“Pemberian fasilitas merupakan tindakan kebijaksanaan pemerintah yang mempunyai tujuan tertentu, maka oleh karena sebab itu pajak dinilai sebagai suatu alat yang ampuh untuk mencapai tujuan tersebut” (Gumilar, 2015:30). Perundang-undangan kepabeanan di Indonesia memberikan dua pilihan fasilitas yaitu pembebasan atau pengembalian bea masuk dengan ketentuan fasilitas KITE memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan ekspor perusahaan sehingga memberikan kontribusi ekspor yang besar untuk industri dalam negeri.

Pemberian fasilitas pembebasan atau pengembalian bea masuk dapat diberikan kepada badan usaha yang telah memperoleh Nomor Induk Perusahaan (NIPER) pembebasan, atau NIPER pengembalian agar bisa menggunakan fasilitas KITE. NIPER sebagaimana yang dimaksud adalah nomor identitas yang diberikan kepada perusahaan yang akan memanfaatkan fasilitas KITE. Dimiyanti (2011:5) menjelaskan untuk memperoleh NIPER, badan usaha mengajukan permohonan kepada kepala kantor wilayah atau kantor pelayanan utama bea dan cukai yang mengawasi lokasi pabrik badan usaha yang bersangkutan.



1. PPN

Berdasarkan UU PPN No.42/2009, Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat disetiap jalur produksi dan distribusi. Beberapa ahli juga turut mendefinisikan PPN, menurut Muljono (2008:1) “Pajak Pertambahan Nilai atau *value added tax* adalah pajak penjualan yang dipungut atas dasar nilai tambah yang timbul pada setiap transaksi”. Sutedi (2011:97) mendefinisikan “PPN sebagai pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak didalam daerah pabean”.

Berdasarkan definisi yang dijelaskan dalam UU PPN No. 42/2009 dan pendapat para ahli, Pajak Pertambahan Nilai dapat disimpulkan sebagai pajak yang dikenakan atas dasar nilai tambah yang timbul akibat adanya transaksi atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) di daerah pabean. Nilai tambah disini adalah setiap tambahan yang dilakukan oleh penjual atas barang atau jasa yang dijual, karena pada prinsipnya setiap penjual menghendaki adanya tambahan tersebut yang bagi penjual adalah keuntungan (Muljono, 2008:1).

“Fasilitas PPN tidak hanya terkait fasilitas KITE, dalam PPN fasilitas terkait impor dan/atau penyerahan BKP dan/atau JKP dibebaskan dari pengenaan PPN yang bersifat strategis” (Gumilar, 2015). Dalam Halim, *et. al.,l* (2014:406) beberapa hal terkait impor dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak yang bersifat strategis dibebaskan dari pengenaan PPN, dijelaskan bahwa Pajak masukan atas



perolehan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak sehubungan dengan penyerahan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai, tidak dapat dikreditkan.

2. PPnBM

Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) adalah pajak yang dikenakan terhadap penyerahan atau impor barang-barang berwujud yang tergolong mewah di dalam daerah pabean. PPnBM adalah jenis pajak yang satu paket dalam Undang-Undang Pajak, Pertambahan Nilai namun mekanisme pengenaannya sedikit berbeda dengan PPN.

PPnBm hanya dikenakan satu kali pada sumbernya yaitu pabrikan atau pada saat impor dan tidak dapat dikreditkan. Menurut Mardiasmo (2009:277) “objek PPnBM adalah penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan barang kena pajak yang tergolong mewah tersebut di dalam daerah pabean, dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya dan Impor BKP yang tergolong mewah oleh siapapun”. Selain itu menurut Halim *et al.*, (2014:416) yakni “pengenaan pajak penjualan atas barang mewah terhadap suatu penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah tidak memperhatikan apakah suatu bagian dari barang kena pajak tersebut telah dikenai atau dikenai pajak penjualan barang mewah pada transaksi sebelumnya.”

Menurut Mardiasmo (2009:277), suatu barang dapat digolongkan sebagai barang mewah apabila barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat yang berpenghasilan tinggi, dan/atau barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan



status. PPNBm merupakan pungutan tambahan di samping PPN. PPNBM hanya dikenakan 1 (satu) kali pada waktu penyerahan BKP yang tergolong mewah oleh pengusaha yang menghasilkan atau pada waktu impor BKP yang tergolong mewah.

3. Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan atau PPh menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2008

Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur pengenaan pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan.


Mardiasmo (2011:135) menjelaskan bahwa "pajak penghasilan adalah pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan, atau badan hukum lainnya. Pajak penghasilan bisa diberlakukan secara progresif, proporsional, atau regresif". PPh secara umum bisa dijelaskan menjadi iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang atau yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapatkan timbal balik secara langsung yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Subjek dalam PPh berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008 adalah orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, badan, dan BUT.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka Pemikiran terkait pemanfaatan fasilitas KITE untuk meningkatkan kegiatan ekspor dalam negeri, dipaparkan sebagai berikut :



Gambar 1. Kerangka Pemikiran



Sumber: Data Olahan Peneliti, 2017

Kerangka pemikiran seperti yang dijelaskan diatas menjelaskan bahwa untuk menunjang kegiatan ekspor impor yang dilakukan, diperlukan kebijakan dalam negeri yang berkaitan. Penerbitan fasilitas KITE oleh Kementerian Keuangan adalah salah satu kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah dalam rangka menunjang kegiatan ekspor dan impor. Fasilitas KITE terdiri dari fasilitas



pembebasan dan pengembalian atas kegiatan impor bahan baku yang nantinya akan diolah dan diekspor kembali. Dalam pelaksanaannya, DJBC sebagai instansi yang berada dibawah naungan Kementerian Keuangan inilah yang nantinya bertugas sebagai pelaksana dan pengawas dari proses pemanfaatan fasilitas KITE sehingga tujuan dari penerbitan fasilitas KITE ini sesuai dengan tujuannya yaitu meningkatkan ekspor. Meningkatnya nilai ekspor ini diharapkan akan memperbaiki perekonomian nasional.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian merupakan cara utama yang digunakan oleh peneliti dalam mencapai tujuan penelitian dan menemukan jawaban atas masalah yang diajukan. Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya, penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif karena penelitian ini bermaksud memaparkan tentang fenomena yang terjadi secara menyeluruh dalam pemanfaatan fasilitas KITE dalam rangka meningkatkan ekspor dalam negeri serta peneliti ingin melihat dampak dari penggunaan fasilitas KITE terhadap penerimaan negara dan tingkat ekspor pada perusahaan sebelum dan sesudah menggunakan fasilitas KITE.

Moleong dalam Herdiansyah (2011:9) mendefinisikan “penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan sebagainya”. Basrowi dan Suwandi (2008:1) mengemukakan bahwa “penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara kuantifikasi lainnya”. Penelitian kualitatif dapat



disimpulkan sebagai penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan pemahaman tentang kenyataan melalui proses berfikir induktif dengan mendeskripsikan dan menganalisis fenomena atau peristiwa secara ilmiah.

Metode deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk menguji satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau hubungan antara variabel satu dengan variabel yang lain (Sujarweni, 2014:11). Menurut Sugiyono (2008:5)

menjelaskan bahwa “penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel lain”.

Berdasarkan definisi diatas, penelitian deskriptif merupakan penelitian yang mendeskripsikan dan menguraikan permasalahan yang berkaitan dengan pernyataan terhadap keberadaan variabel mandiri.

B. Fokus Penelitian

“Fokus penelitian didefinisikan sebagai segala sesuatu yang menjadi pusat perhatian peneliti dalam menemukan serta memilah data mana yang diperlukan untuk suatu penelitian” (Moleong, 2011:97). Adanya fokus dalam suatu penelitian akan membantu peneliti dalam membuat keputusan mengenai data mana yang dikumpulkan dan mana data yang tidak perlu ataupun data mana yang akan dibuang. Fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mekanisme pemanfaatan fasilitas KITE

a. Tata cara pemerolehan NIPER



- b. Pemenuhan syarat dan kriteria perolehan NIPER yang telah ditentukan.
 - c. Teknis operasional pemanfaatan fasilitas KITE.
 - d. Pengawasan pemanfaatan fasilitas KITE sejak diterbitkannya peraturan terkait.
 - e. Kendala dalam pemanfaatan fasilitas KITE
2. Dampak pemanfaatan fasilitas KITE terhadap perusahaan pengguna fasilitas.
- a. Jumlah perusahaan yang menggunakan fasilitas KITE mulai tahun 2011-2016.
 - b. Dampak pemanfaatan fasilitas KITE terhadap kegiatan impor bahan baku.
 - c. Dampak pemanfaatan fasilitas KITE terhadap kegiatan ekspor barang jadi.
 - d. Dampak pemanfaatan fasilitas KITE terhadap penerimaan negara.

C. Situs Penelitian

Penentuan lokasi/ situs penelitian merupakan kegiatan yang sangat berpengaruh dalam melakukan penelitian. Situs penelitian merupakan tempat dimana peneliti diharapkan dapat memperoleh gambaran mengenai objek penelitian berdasarkan pengamatan yang dilakukan dan memperoleh data serta informasi lainnya yang berhubungan dengan topik penelitian. Ahmadi (2016:68) mengatakan “pemilihan beberapa situs lebih mungkin untuk memberikan daya yang kaya”. Oleh karena itu pada penelitian ini peneliti memilih Kanwil DJBC Jakarta dan PT. Asuransi ASEI Indonesia. Penelitian dilakukan di DKI Jakarta yaitu Kanwil DJBC Jakarta karena pada wilayah kerja Kanwil DJBC Jakarta



terdapat banyak industri yang menggunakan fasilitas KITE, selain itu nilai ekspor di DKI Jakarta sektor non-migas cenderung menurun tiap tahunnya setelah diberlakukannya fasilitas KITE PMK 176 dan PMK 177. Hal ini berbanding terbalik dengan tujuan awal diterbitkannya fasilitas KITE oleh pemerintah. Selanjutnya, pemilihan lokasi di PT. Asuransi Ekspor Indonesia dilakukan untuk memperdalam data nilai ekspor dan impor perusahaan pengguna fasilitas KITE berdasarkan pada data yang telah diberikan di Kanwil DJBC Jakarta terkait daftar pengguna fasilitas KITE. Oleh karena itu peneliti menganggap lokasi ini dirasa cocok untuk menjadi situs penelitian.

D. Sumber Data

Menurut Lofland dalam Basrowi dan Suwandi (2008:169) "sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain". Penelitian yang dilakukan membutuhkan data-data yang dapat dijadikan sebagai sebuah acuan. Data yang diperoleh dapat berupa angka ataupun fakta-fakta yang dapat mendukung suatu penelitian. Berdasarkan sumbernya, dalam penelitian ini data dibagi menjadi 2 yaitu:

1. Data Primer, merupakan data yang diperoleh langsung oleh peneliti dan masih harus diolah lebih lanjut. Data primer bersumber dari wawancara dengan narasumber yang terkait dengan penelitian ini seperti pegawai DJBC yang menangani fasilitas KITE, dalam penelitian ini peneliti mewawancarai kepala



bidang fasilitas kepabeanan, kepala seksi fasilitas pabean III, pegawai bidang fasilitas kepengurusan NIPER, serta pegawai bidang fasilitas. Peneliti juga melakukan wawancara dengan perwakilan dari 4 sampel perusahaan pengguna fasilitas KITE melalui surat elektronik. Selain itu data primer lainnya adalah data yang diperoleh dari DJBC Kanwil Jakarta yaitu terkait jumlah perusahaan yang memanfaatkan fasilitas KITE serta data yang diperoleh dari PT.

Asuransi ASEI Indonesia yang terkait dengan fasilitas KITE yaitu data jumlah fasilitas yang digunakan oleh industri dan data ekspor hasil bahan baku.

2. Data Sekunder merupakan data pendukung bagi penelitian dan data tersebut tidak perlu diolah lagi. Data sekunder dapat diperoleh dari Kementerian Perdagangan terkait dengan nilai ekspor-impor. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data nilai ekspor Republik Indonesia yang diperoleh dari website Kementerian Perdagangan RI, PMK, Peraturan Dirjen, Surat Edaran Bea Cukai pemafaatan fasilitas KITE.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Menurut Nawawi (2012:118), “wawancara merupakan usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara lisan pula”. Wawancara digunakan peneliti



sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari informan atau narasumber yang lebih mendalam. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur. Wawancara juga dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data dengan tanya jawab langsung dengan informan yang telah dipilih secara sengaja.

Peneliti dalam penelitian ini mewawancarai 4 orang yang bekerja di Kanwil DJBC Jakarta. Peneliti melakukan wawancara terstruktur dengan Bapak Hari Prabowo selaku Kepala Bidang Fasilitas Kepabeaman dan Bapak Kristianus Irwan selaku Kepala Seksi Fasilitas Pabean III. Peneliti juga melakukan wawancara tidak terstruktur dengan Bapak Muhammad Irfan selaku Pengurus NIPER Bidang Fasilitas dan Ibu Arni Siregar selaku Pengurus *Monitoring Jaminan* Bidang Fasilitas. Pemilihan 4 orang narasumber ini adalah atas arahan dari Kepala Kanwil DJBC Jakarta, Bapak Oentarto Wibowo yang disampaikan melalui Ibu Dian Lestari. Selain itu peneliti juga melakukan wawancara dengan perwakilan dari 4 perusahaan sampel pengguna fasilitas KITE yaitu, Bapak Saiful Ridwan sebagai perwakilan dari PT. Bhineka Tatamulya Industri, Bapak Frans Hamonangan sebagai perwakilan dari Korindo Group, dan Bapak Agung Setyo sebagai perwakilan dari PT. Separindo Industri.



2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan sebagai pelengkap teknik sebelumnya, dalam hal ini adalah wawancara. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Arikunto (2010:201) menjelaskan bahwa dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental seseorang.

Bentuk dokumentasi pada penelitian ini adalah catatan-catatan peneliti pada saat melakukan penelitian, dokumen mengenai pengguna fasilitas KITE yang diperoleh peneliti di Kanwil DJBC Jakarta, serta dokumen ekspor-impor 4 perusahaan industri yang memanfaatkan fasilitas KITE yang diperoleh peneliti di PT. Asuransi ASEI Indonesia. Pemilihan PT. Asuransi ASEI ini dikarenakan PT. Asuransi ASEI Indonesia merupakan salah satu perusahaan asuransi yang menerbitkan jaminan *custom bond*. Dimana *custom bond* adalah salah satu jenis jaminan yang bisa digunakan oleh perusahaan untuk bisa memanfaatkan fasilitas KITE, khususnya fasilitas KITE pembebasan. Pada PT. Asuransi ASEI Indonesia ini. Pada penelitian ini peneliti meneliti 4 perusahaan sebagai sampel yaitu PT. Korindo Aria Bima Sari, PT. Separindo Industri, PT. Korindo Abadi, dan PT. Bhineka Tatamulya Industri. Pemilihan 4 perusahaan sampel ini dipilih oleh PT. Asuransi ASEI Indonesia yang memenuhi kriteria yaitu berlokasi di Jakarta dan telah memanfaatkan fasilitas KITE sejak tahun 2012.



F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian menurut Arikunto (2000:134) didefinisikan sebagai “Alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya”. Dalam hal penelitian kualitatif, peneliti berfungsi pula sebagai alat pengumpul data sehingga keberadaannya tidak terpisahkan dengan apa yang diteliti karena peneliti juga merupakan instrumen dalam penelitian kualitatif (Sujarweni, 2014:21). Instrumen penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peneliti, Nasution dalam Sugiyono (2010:223) mengungkapkan bahwa instrumen kunci dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri. Ssegala sesuatu baik permasalahan, fokus hingga hasil yang diharapkan pada penelitian kualitatif belum dapat ditentukan secara pasti sebab masih perlu dikembangkan lagi sehingga yang menjadi instrumen penelitian adalah peneliti.
2. Pedoman wawancara, merupakan panduan tertulis tentang wawancara sehingga akan mempermudah peneliti untuk mengajukan pertanyaan pada informan yang dituju. Pedoman wawancara pada penelitian ini disusun berdasarkan pengembangan dari fokus penelitian yang telah peneliti susun terlebih dahulu.




3. Pedoman dokumentasi, dapat berupa catatan atau recorder yang digunakan peneliti untuk mencatat dan merekam hasil penelitian (wawancara dan dokumentasi) selama penelitian berlangsung. Pedoman dokumentasi yang digunakan peneliti adalah *handphone* sebagai alat perekam suara, dan buku catatan.

G. Analisis Data

Patton dalam Moleong (2002:103) menyatakan bahwa “analisis data adalah proses mengatur data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar”. Analisis data adalah upaya peneliti untuk mengolah data menjadi informasi yang berguna untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian, sehingga data-data yang telah dikumpulkan oleh peneliti dapat dibaca dan bermanfaat bagi khalayak. Menurut Nasution dalam Sugiyono (2010:245) menyatakan bahwa analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum peneliti memasuki lapangan, selama proses di lapangan hingga akhirnya selesai di lapangan. Namun pada kenyataannya analisis data sering berlangsung pada saat peneliti mengumpulkan data dibandingkan pada saat mengumpulkan data.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles and Huberman. Adapun langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini adalah:



Gambar 2: Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif
Sumber: Miles dan Huberman (Miles, Huberman dan Saldana, 2014:14)

Komponen-komponen analisis data model interaktif dijelaskan sebagai berikut:

1. Reduksi Data (*Data Condensation*)

Data condensation merupakan pemilihan, pemfokusan, dan penyederhanaan atas data yang diperoleh di lapangan dan memfokuskan data pada hal-hal yang sesuai dengan tujuan penelitian. Pada tahap ini, peneliti melakukan reduksi data dengan cara memilah, mengkategorikan dan membuat abstraksi dari catatan lapangan, wawancara, dan dokumentasi dari hasil penelitian dan memilah data-data penelitian yang termasuk dalam subtema, yaitu:

- a) Proses pemanfaatan fasilitas KITE
- b) Dampak penggunaan fasilitas KITE terhadap ekspor dan impor perusahaan



2. Penyajian Data (*Display Data*)

Penyajian data yang dilakukan dalam penelitian kualitatif adalah teks dan bentuk narasi. Penyajian data atau *data display* secara umum berarti mengorganisasi, menyusun data atau informasi sehingga memudahkan peneliti memahami makna suatu data dan sehingga memungkinkan peneliti untuk menarik kesimpulan. Pada tahap ini peneliti akan menyajikan data hasil analisis melalui pendekatan naratif terkait dengan pemanfaatan fasilitas KITE untuk meningkatkan ekspor dan impor dalam negeri.

3. Kesimpulan, Penarikan atau Verifikasi (*Conclusion Drawing/ Verification*)

Penarikan kesimpulan data atau *conclusion drawing/ verification* merupakan tahap terakhir dalam melakukan analisis data. Menurut Herdiansyah (2012:179) kesimpulan yang dipaparkan merupakan jawaban dari pertanyaan peneliti dan mengungkapkan “*what*” dan “*how*” dari temuan penelitian. Pada tahapan ini peneliti akan memberikan interpretasi pribadi untuk kemudian dikaitkan dengan teori atau literatur terkait pemanfaatan fasilitas KITE untuk meningkatkan ekspor dan impor dalam negeri.

H. Pengujian Keabsahan Data

Setiap penelitian diperlukan pengujian keabsahan data agar hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan. Pengujian keabsahan data dilakukan pada tahapan pengumpulan data saat melakukan analisis data. Pelaksanaan keabsahan data didasarkan pada empat kriteria yang digunakan (Moleong, 2002:173), yaitu uji



credibility (validitas internal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (reliabilitas), *confirmability* (objektivitas). Pengujian keabsahan data yang sesuai untuk penelitian ini adalah uji kredibilitas. Uji kredibilitas digunakan untuk menguji tingkat kepercayaan atas data yang telah diperoleh. Kriteria kredibilitas melibatkan penetapan hasil kualitatif adalah kredibel atau dapat dipercayanya dari perspektif partisipan dalam penelitian tersebut. Pengujian kredibilitas dilakukan dengan cara perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan *membercheck*. Uji kredibilitas yang akan digunakan adalah:

1. Peningkatan ketekunan penelitian

Pengecekan kembali data yang ditemukan oleh peneliti mengenai kebenaran akan data tersebut. Selain itu, peneliti juga dapat mendeskripsi data secara akurat dan sistematis.

2. Triangulasi

Triangulasi data dilakukan dengan *cross check*, yaitu dengan cara data wawancara yang diperoleh dipadukan dengan data observasi, atau data dokumentasi, dengan membandingkan dan memadukan hasil kedua teknik pengumpulan data tersebut. Teknik triangulasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber. Berdasarkan Teknik triangulasi sumber ini peneliti melakukan perbandingan hasil wawancara dengan dokumen-dokumen pendukung yang diperoleh oleh peneliti pada saat melakukan penelitian, selain itu peneliti juga melakukan wawancara



terstruktur dengan dua narasumber yang berbeda jabatan untuk kemudian dibandingkan dan mengecek apakah informasi yang diberikan sudah valid.

3. Menggunakan bahan referensi

Penggunaan bahan referensi adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Bahan referensi ini dapat berupa foto-foto, rekaman, dan dokumen autentik.

4. *Membercheck*

Proses pengecekan data yang berasal dari pemberi data yang bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Apabila data yang ditemukan disepakati oleh pemberi data, berarti data tersebut valid sehingga semakin kredibel. Namun, jika data yang diperoleh peneliti tidak disepakati oleh pemberi data, peneliti perlu melakukan diskusi dengan pemberi data. Pelaksanaan *member check* dapat dilakukan setelah satu periode pengumpulan data selesai atau setelah mendapatkan suatu temuan atau kesimpulan. Proses *membercheck* pada penelitian ini dilakukan pada saat peneliti selesai mengumpulkan data-data yang diperlukan seperti data jumlah pengguna fasilitas KITE, dan nilai ekspor impor pengguna fasilitas KITE untuk kemudian dicek kembali oleh pemberi data apakah data yang diberikan sudah sesuai.



BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Kantor Wilayah DJBC Jakarta

Berawal dari Gudang arsip Kantor Bea Cukai Tanjung Priok pada tahun 2004, Gedung tersebut lalu dialihfungsikan menjadi Kantor Wilayah Bea dan Cukai Jakarta pada tahun 2009. Kantor Wilayah DJBC Jakarta berlokasi di Jl. Merpati Blok B-12, Kav. 4 Kota Baru, Bandar Kemayoran Jakarta Pusat. Lokasi ini sangat strategis karena berada di ibukota Negara Indonesia. Sehingga menyebabkan pusat dari segala lingkup kerja Bea dan Cukai. Termasuk pelabuhan dan bandara sangat diperlukan keberadaannya untuk mendukung kemajuan di berbagai bidang.

Pelabuhan laut yang terdapat di Kantor Wilayah Bea dan Cukai Jakarta adalah pelabuhan Tanjung Priok yang termasuk dalam pengawasan Pangkalan Sarana Operasi Tanjung Priok terletak di Jl. Industri 3 Tanjung Priok yang menjalankan tugas pengawasan di sebagian wilayah perairan di Indonesia. Bandara Halim Perdana Kusuma secara langsung diawasi oleh KPPBC TMP A Jakarta yang merupakan satuan kerja vertikal di bawah Kantor Wilayah DJBC Jakarta. Berlokasi di area Bandara Halim Perdanakusuma, KPPBC TMP A Jakarta berdasarkan PMK No. 131/PMK.01/2011 tanggal 18 Agustus 2011, ditetapkan dari tipe Madya Pabean menjadi tipe Madya Pabean A.



2. Latar Belakang Kantor Wilayah DJBC Jakarta

Kantor Wilayah DJBC Jakarta mempunyai wilayah pengawasan yang cukup luas. Selain mengawasi wilayah Propinsi DKI Jakarta, Kantor Wilayah DJBC Jakarta juga mengawasi perairan di Laut Jawa sampai Laut Nusa Tenggara. Dilihat dari segi geografis, Kantor ini mempunyai kedudukan yang sangat strategis karena terletak di ibu kota Jakarta. Kondisi geografis tersebut selain memberikan keuntungan juga mengakibatkan kondisi yang rawan akan tindakan pelanggaran di bidang Kepabeanan dan Cukai karena Jakarta merupakan pusat bisnis di Indonesia. Oleh karena itu, tugas pokok dan fungsi Kantor Wilayah DJBC Jakarta membutuhkan tenaga, pikiran, sarana dan prasarana serta teknologi yang memadai dan berkualitas.

Dalam penanganan lalu lintas barang impor dan ekspor, Kantor Wilayah DJBC Jakarta selalu mengutamakan aspek pelayanan dan pengawasan. Dalam aspek pelayanan Kantor ini dituntut untuk bekerja secara profesional dengan memberikan pelayanan yang cepat dan mudah kepada para pengguna jasa kepabeanan. Pelayanan yang sederhana dan cepat berarti kelancaran dalam penanganan arus barang dan dokumen. Sedangkan dalam aspek pengawasan Kantor ini berkewajiban mengamankan hak-hak negara yang timbul sebagai akibat adanya tindakan pelanggaran di bidang Kepabeanan dan Cukai yang berupa pungutan Bea Masuk dan Cukai serta pungutan negara lainnya. Kantor Wilayah DJBC Jakarta membawahi 3 (tiga) Kantor Pabean yaitu Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean (TMP) A Jakarta, KPPBC



TMP A Marunda dan KPPBC Tipe Pratama Kantor Pos Pasar Baru, Selain membawahi KPPBC di atas, Kanwil DJBC Jakarta juga bertanggung jawab dalam melakukan pembinaan secara administratif terhadap 2 (dua) Unit Pelaksana Teknis (UPT) yaitu Pangkalan Sarana Operasi (PSO) Tipe B Tanjung Priok sesuai SE Dirjen Nomor SE-20/BC/2007 tanggal 22 Oktober 2007 dan Balai Pengujian dan Identifikasi Barang Tipe A Jakarta sesuai Kep Dirjen Nomor KEP-105/BC/2013 tanggal 30 Mei 2013. Kantor Wilayah DJBC Jakarta adalah unit kerja di bawah DJBC, Kementerian Keuangan dimana sesuai Peraturan Presiden Nomor 28 tahun 2015 DJBC memiliki tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu salah satu fungsi DJBC adalah memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai yang secara langsung memberikan bimbingan dan pembinaan kepada unit kerja Kantor Wilayah.

Pembinaan yang dilakukan Kantor Wilayah DJBC Jakarta mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168/PMK.01/2012, tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana diubah dengan PMK Nomor 206.3/PMK.01/2014. Tugas Kantor Wilayah DJBC Jakarta adalah melaksanakan bimbingan teknis, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang kepabeanan dan cukai berdasarkan peraturan



perundang-undangan. Pembinaan dimaksud juga tertuang pada salah satu fungsi Kantor Wilayah DJBC Jakarta yaitu pelaksanaan pemberian bimbingan teknis, pengawasan teknis, dan penyelesaian masalah di bidang kepabeanaan dan cukai atas unit-unit operasional di daerah wewenangnya.

Untuk mendukung program Kementerian Keuangan, Kantor Wilayah DJBC Jakarta mengimplementasikan pembinaan kepada kantor pelayanan dalam berbagai bidang baik Bidang Pengawasan, Kepabeanaan, Umum, Kepatuhan Internal antara lain

- a. Pencegahan terhadap penyelundupan disertai penindakan yang berkualitas.
- b. Penyelesaian proses penyidikan perkara disertai penyelesaian barang hasil penindakan yang bermanfaat bagi citra, masyarakat dan penerimaan Negara.
- c. Penyelesaian proyek sarana dan prasarana yang efisien meliputi target, biaya proyek, dan jangka waktu.
- d. Pengelolaan aset dan keuangan yang akuntabel.
- e. Pembinaan dan pengembangan pegawai yang dapat meningkatkan *human capital*, integritas, dan kinerja.
- f. Perencanaan, monitoring dan evaluasi penerimaan, pemberian izin, serta operasional proses bisnis bidang kepabeanaan yang terukur.
- g. Pelaksanaan Pengawasan Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pengawasan dan Pelayanan yang menjadi kontrol seluruh kegiatan di lingkungan Kantor Wilayah menuju perbaikan kinerja



3. Tugas dan Fungsi Kantor Wilayah DJBC Jakarta

Berdasarkan PMK Nomor 168/PMK.01/2012, tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal DJBC sebagaimana diubah dengan PMK Nomor 206.3/PMK.01/2014, tugas Kantor Wilayah DJBC Jakarta adalah melaksanakan bimbingan teknis, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang kepabeanaan dan cukai berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jakarta mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi, dan pelaksanaan tugas di bidang kepabeanaan dan cukai dalam wilayah kerjanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jakarta dalam rangka melaksanakan tugas – tugas tersebut menyelenggarakan fungsi:

- a. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan kepabeanaan dan cukai;
- b. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis, pengawasan teknis, dan penyelesaian masalah di bidang kepabeanaan dan cukai atas unit-unit operasional di wilayah kerjanya;
- c. pengendalian, evaluasi dan pelaksanaan pemberian perijinan dan fasilitas di bidang kepabeanaan dan cukai;
- d. pelaksanaan penelitian atas keberatan terhadap penetapan di bidang kepabeanaan dan cukai;



- e. pelaksanaan pemberian bantuan hukum terhadap masalah hukum yang timbul akibat pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- f. pengendalian, evaluasi, pengkoordinasian dan pelaksanaan intelijen di bidang kepabeanaan dan cukai;
- g. pengendalian, evaluasi dan pengkoordinasian pelaksanaan patroli dan operasi pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan, penindakan dan penyidikan tindak pidana kepabeanaan dan cukai;
- h. pengendalian dan pemantauan tindak lanjut hasil penindakan dan penyidikan tindak pidana kepabeanaan dan cukai;
- i. perencanaan dan pelaksanaan audit serta evaluasi hasil audit di bidang kepabeanaan dan cukai;
- j. pengkoordinasian dan pelaksanaan pengolahan data, penyajian informasi dan laporan di bidang kepabeanaan dan cukai;
- k. pengendalian, pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi dan senjata api Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- l. pengkoordinasian dan pelaksanaan pengawasan pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja;
- m. pelaksanaan administrasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

4. Visi dan Misi Kantor Wilayah DJBC Jakarta

Kanwil DJBC Jakarta, memiliki visi dan misi yang dijalankan sesuai dengan peraturan Kementerian Keuangan, yaitu:



a. Visi: Menjadi Kantor Wilayah Bea dan Cukai Andalan dan Panutan di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai

b. Misi: Meningkatkan Profesionalisme dalam Pelayanan dan Pengawasan dengan menerapkan prinsip pelayanan publik sebagai berikut :


- 1) Transparan, artinya bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan pelayanan.
- 2) Kepastian, artinya memberikan kepastian hukum bagi pengguna jasa sehingga menciptakan iklim usaha yang kondusif.
- 3) Akuntabel, artinya dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

5. Struktur Organisasi Kantor Wilayah DJBC Jakarta

Struktur organisasi merupakan susunan pola hubungan yang menggambarkan dengan jelas wewenang dan tugas antar bagian. Struktur organisasi menggambarkan jelas tentang wewenang dan tugas dari masing-masing bagian dalam suatu organisasi. Hal ini ditujukan agar tidak terjadi kekacauan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sehingga kegiatan yang dilakukan dalam organisasi dapat berjalan dengan baik dan benar. Untuk lebih jelasnya berikut ini merupakan gambar susunan struktur organisasi Kanwil DJBC Jakarta beserta tugas masing-masing pada setiap bagiannya.



Gambar 3. Struktur Organisasi Kanwil DJBC Jakarta



Sumber: Data Kanwil DJBC Jakarta, 2017

Struktur organisasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jakarta (KANWIL DJBC JAKARTA) menganut sistem organisasi lini yang dikepalai oleh Kepala Kantor yang memiliki wewenang langsung terhadap bawahannya. KANWIL DJBC JAKARTA dipimpin oleh kepala kantor yang membawahi bagian umum, bidang kepabeanaan dan cukai, bidang fasilitas kepabeanaan, bidang penindakan dan penyidikan, serta bidang kepatuhan internal dan audit. Tugas di masing – masing bagian diuraikan sebagai berikut:



a. Bagian Umum

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, ketatausahaan dan rumah tangga, serta penyuluhan dan publikasi peraturan perundangan-undangan kepabeanan dan cukai. Bagian Umum dibedakan menjadi tiga subbagian, yaitu:

1) Subbagian kepegawaian

Mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian.

2) Subbagian Hubungan Masyarakat dan Rumah Tangga

Mempunyai tugas melakukan penyimpanan bahan penyuluhan dan publikasi peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai, hubungan masyarakat, urusan rumah tangga, dan perlengkapan.

3) Subbagian Tata Usaha dan Keuangan

Mempunyai tugas melakukan urusan tata persuratan, kearsipan, penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas, serta urusan keuangan, anggaran, dan kesejahteraan.

b. Bidang Pabean dan Cukai

Bidang Pabean dan Cukai mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan, pemberian perjanjian, pelaksanaan penelitian atas keberatan terhadap penetapan di bidang kepabeanan dan cukai, serta pelaksanaan pengolahan data, penyajian informasi, dan laporan di bidang kepabeanan dan cukai. Pada bidang pabean dan cukai di bedakan menjadi tiga seksi, diantaranya:



1) Seksi Pabean dan Cukai

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi teknis dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai.

2) Seksi Keberatan dan Banding

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan penelitian atas keberatan terhadap penetapan klasifikasi barang, pembebanan tarif, dan nilai pabean, dan pelaksanaan urusan banding.

3) Informasi Kepabeanan dan Cukai

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan penyajian informasi di bidang kepabeanan dan cukai.

c. Bidang Fasilitas Kepabeanan

Bidang Fasilitas Kepabeanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan di bidang kemudahan impor tujuan ekspor dan tempat penimbunan berikat, serta pelaksanaan pemberian perijinan dan fasilitas di bidang tempat penimbunan berikat. Bidang Fasilitas Kepabeanan dibedakan menjadi empat seksi yaitu Seksi Fasilitas Pabean I, Seksi Fasilitas Pabean II, Seksi Fasilitas Pabean III, Seksi Fasilitas Pabean IV. Untuk fasilitas KITE ini sendiri berada



dibawah Bidang Fasilitas Kepabeanaan Seksi Fasilitas Pabean III. Seksi Fasilitas Pabean III membawahi empat Seksi KITE, yaitu:

1) Seksi KITE I

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, memproses data dari berkas-berkas milik perusahaan penerima fasilitas KITE pembebasan dan/atau pengembalian yang memiliki nama awalan A sampai dengan G, serta melakukan pemeriksaan lapangan terkait dengan permohonan perusahaan untuk mendapatkan fasilitas KITE pembebasan dan/atau pengembalian.

2) Seksi KITE II

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, memproses data dari berkas-berkas milik perusahaan penerima fasilitas KITE pembebasan dan/atau pengembalian yang memiliki nama awalan H sampai dengan N, serta melakukan pemeriksaan lapangan terkait dengan permohonan perusahaan untuk mendapatkan fasilitas KITE pembebasan dan/atau pengembalian.

3) Seksi KITE III

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, memproses data dari berkas-berkas milik perusahaan penerima fasilitas KITE pembebasan dan/atau pengembalian yang memiliki nama awalan O sampai dengan U, serta



melakukan pemeriksaan lapangan terkait dengan permohonan perusahaan untuk mendapatkan fasilitas KITE pembebasan dan/atau pengembalian.

4) Seksi KITE IV

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standarisasi dan bimbingan teknis, memproses data dari berkas-berkas milik perusahaan penerima fasilitas KITE pembebasan dan/atau pengembalian yang memiliki nama awalan V sampai dengan Z, serta melakukan pemeriksaan lapangan terkait dengan permohonan perusahaan untuk mendapatkan fasilitas KITE pembebasan dan/atau pengembalian.

d. Bidang Penindakan dan Penyidikan

Penindakan dan Penyidikan mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi, pengkoordinasian, dan pelaksanaan intelijen, patroli dan operasi pencegahan pelanggaran peraturan perundangan-undangan, penindakan dan penyidikan tindak pidana kepaeanan dan cukai. Pada bidang penindakan dan penyidikan dibedakan atas tiga seksi, yaitu:

1) Subseksi Intelejen

Mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan penyampaian informasi dan hasil intelejen, analisis laporan pemeriksaan sarana pengangkut, laporan pembongkaran dan penimbunan barang, dan laporan pengawasan lainnya serta pengelolaan pangkalan data intelejen.



2) Subseksi Penindakan

Mempunyai tugas melakukan pelayanan, pemeriksaan sarana pengangkut, patrol dan operasi pencegahan, dan penindakan pelanggaran peraturan perundangundangan di bidang kepabeanan dan cukai serta pengawasan pembongkaran barang.

3) Subseksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan

Mempunyai tugas melakukan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai, penghitungan bea masuk, pajak dalam rangka impor, dan denda administrasi terhadap kekurangan atau kelebihan bongkar, dan denda administrasi atas pelanggaran lainnya, pemantauan tindak lanjut hasil penindakan dan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai, pengumpulan data pelanggaran peraturan perundang-undangan, serta penatausahaan dan pengurusan barang hasil penindakan dan barang bukti.

e. Bidang Kepatuhan Internal dan Audit

Kepatuhan Internal dan Audit mempunyai tugas melaksanakan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, tindak lanjut hasil pengawasan, perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis, perencanaan dan pelaksanaan audit serta evaluasi hasil audit di bidang kepabeanan dan cukai. Bidang kepatuhan internal dan audit dibedakan menjadi dua seksi, yaitu:

1) Subseksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pelayanan dan Administrasi



Mempunyai tugas melakukan pengawasan pelaksanaan tugas, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, penyiapan bahan rekomendasi perbaikan proses bisnis di bidang pelayanan kepubeangan, cukai dan administrasi, serta pelaporan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.

2) Subseksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pengawasan

Mempunyai tugas melakukan pengawasan pelaksanaan tugas, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta penyiapan bahan rekomendasi perbaikan proses bisnis di bidang intelejen, penindakan, penyidikan tindak pidana di bidang kepubeangan dan cukai.

B. Konteks Penelitian

1. Mekanisme Pemanfaatan Fasilitas KITE

a. Tatacara Pemerolehan NIPER

NIPER atau Nomor Induk Perusahaan adalah identitas yang diberikan kepada perusahaan untuk dapat memanfaatkan fasilitas KITE. Bapak Muhammad Irfan (Bidang fasilitas, kepengurusan NIPER) menambahkan NIPER harus dimiliki ketika perusahaan akan menggunakan fasilitas pembebasan maupun pengembalian. NIPER merupakan syarat agar



perusahaan dapat memanfaatkan fasilitas kepabeanan, bukan hanya fasilitas KITE saja. Untuk mendapatkan NIPER, perusahaan harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam pemberian NIPER yang diatur dalam PER-04/BC/2014 untuk NIPER Pembebasan dan PER-05/BC/2014 untuk NIPER Pengembalian. Berkas-berkas yang diperlukan untuk pengajuan NIPER Pengembalian dan/atau Pembebasan adalah:

Tabel 3. Dokumen Pengajuan NIPER Pengembalian dan/atau Pembebasan

No.	Dokumen
1.	Data dalam bentuk <i>softcopy</i>
2.	Surat permohonan pengajuan NIPER Pembebasan dan/atau Pengembalian
3.	Daftar isian tentang entitas, eksistensi, dan kegiatan
4.	<i>Printscreen</i> dan <i>manual book</i> dari <i>IT Inventory</i>
5.	IUI/ Ijm Prinsip BKPM dan perubahannya
6.	Bukti kepemilikan atas lokasi produksi disertai denah dan peta lokasi
7.	Bukti kepemilikan atas lokasi penimbunan disertai denah dan peta lokasi
8.	Surat Pemberitahuan Registrasi (SPR/NIK)
9.	Bagan alur proses produksi dan masa produksi
10.	Rencana impor, rencana ekspor, daftar bahan baku, daftar hasil produksi
11.	Laporan Hasil Audit (LHA) oleh akuntan publik dua tahun terakhir
12.	Apabila terdapat proses produksi yang akan disubkontrakkan: Izin Usaha Badan usaha penerima subkontrak, denah serta peta lokasi, dan surat perjanjian/ kontrak kerja
13.	Data pendukung lainnya

Sumber: Data Penelitian, Surat Tanda Terima/ Penolakan Berkas Permohonan NIPER Pembebasan dan/ atau Pengembalian, 2017

Setelah persyaratan dokumen sudah terpenuhi semuanya, kemudian permohonan diajukan ke Kepala Kantor Wilayah atau Kantor Pelayanan Utama (KPU) yang mengawasi lokasi pabrik atau tempat pengolahan tersebut



berada. Bapak Hari Prabowo selaku Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanaan pada transkrip wawancara 4 menjelaskan “setelah dokumen diterima lengkap, paling lama 7 hari kerja sudah diberikan keputusan apakah diberikan fasilitas itu, apa tidak. Kita melakukan pemeriksaan di perusahaan” (Wawancara mendalam, Rabu, 24 Mei 2017, Pukul 07.50 WIB).

Apabila perusahaan sebelumnya sudah memiliki NIPER, dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan nomor 176/PMK.04/2013 dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 177/PMK.04/2013 maka perusahaan tidak diperlukan untuk mendaftar ulang, hanya saja harus mengajukan data perubahan NIPER ke Kepala Kantor Wilayah atau KPU penerbit NIPER. Pengajuan perubahan data diperlukan karena adanya perubahan peraturan maka ada beberapa data yang mungkin belum terekam dalam ketentuan PMK yang sebelumnya sehingga perlu adanya penyesuaian database perusahaan pada sistem komputer pelayanan fasilitas KITE. Penyesuaian-penyesuaian data diantaranya adalah data terkait entitas, eksistensi, dan kegiatan produksi perusahaan. Terkait dengan eksistensi, Bapak Muhammad Irfan selaku Pegawai Bidang Fasilitas, Kepengurusan NIPER pada transkrip wawancara 2 menjelaskan “setelah semua syarat terpenuhi maka kita akan melakukan pemeriksaan lapangan, misalkan secara administrasi sudah maka akan dilakukan pemeriksaan lapangan” (Wawancara mendalam, Selasa, 23 Mei 2017, Pukul 13.36 WIB).



Pemeriksaan lapangan adalah survey yang dilakukan oleh petugas bea cukai apakah kenyataan yang berada dilapangan sesuai dengan administrasi yang dilampirkan. Bapak Hari Prabowo selaku Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanaan pada transkrip wawancara 4 menambahkan “periksa lapangan ini untuk ngecek apakah perusahaan itu benar, ada disitu apa enggak. Kan disini ada fotokopi legal-legalnya gitu kan nanti kita cek langsung kesana. Fisik aslinya kita cek apakah benar ada sesuai dengan yang dikopikan” (Wawancara mendalam. Rabu, 24 Mei 2017, Pukul 07.50 WIB). Apabila ada ketidaksesuaian antara lapangan dengan administrasi Bapak Muhammad Irfan selaku Pegawai Bidang Fasilitas, Kepengurusan NIPER pada transkrip wawancara 2 menjelaskan

misal kita cocokkan apakah usaha yang dijalankan sesuai dengan IUI (Izin Usaha Industri) nya. Kalau misalkan di IUnya dia usaha furniture, terus pas kita lakukan pengecekan kesana ternyata usahanya beda itu kita langsung tolak. Tapi kalau penglihatan fisik atau secara administrasinya yang kurang, dari kita bisa meminta dilakukan perbaikan terlebih dahulu baru bisa diproses. (Wawancara mendalam, Selasa, 23 Mei 2017, Pukul 13.36 WIB)

Apabila dalam pemeriksaan lapangan tersebut ditemukan ketidaksesuaian yang melanggar peraturan pada pasal 3 ayat (2) PMK 176 maka permohonan atas pengajuan NIPER itu akan langsung tidak disetujui, namu jika ditemukan ketidaksesuaian antara administrasi dengan bukti fisik maka petugas bea cukai akan meminta revisi atas data yang telah diberikan. Jika data revisi yang diberikan dianggap oleh petugas lapangan bea dan cukai dianggap sudah sesuai dan disetujui, Bapak Muhammad Irfan selaku Pegawai Bidang



Fasilitas, Kepengurusan NIPER pada transkrip wawancara 2 menambahkan “baru nanti kalau disetujui nanti kita buat KEP. Habis itu baru nanti aktivasi ke kantor pusat, sama ke IKC (Informasi Kepabebean dan Cukai) untuk minta modul pelaporan BCLKT01 dan BCLKT02 dan konversi, ada modulnya semua itu untuk pertanggungjawabannya. Nah terus abis itu baru dia aktif dan bisa melakukan impor” (Wawancara mendalam, Selasa, 23 Mei 2017, Pukul 13.36 WIB).

b. Teknis Operasional Pemanfaatan Fasilitas KITE

Teknis operasional fasilitas KITE dilaksanakan setelah perusahaan yang mengajukan permohonan pengajuan NIPER telah disetujui dan NIPER nya telah diterbitkan oleh Bea Cukai. Terkait dengan impor bahan baku yang dilakukan, sesuai dengan PMK 176 dan PMK 177 diberikan jangka waktu 12 bulan sejak tanggal pendaftaran Pemberitahuan Info Barang (PIB) untuk dilakukan pengolahan dan diekspor kembali atau dapat melampaui waktu 12 bulan dengan memperhatikan masa produksi perusahaan masa ekspor tersebut dapat diperpanjang dengan syarat terdapat penundaan ekspor, pembatalan ekspor atau penggantian pembeli, dan terdapat kondisi *force majeure*. Pada PMK 176 dan PMK 177, perusahaan yang mendapatkan fasilitas KITE dapat mengimpor bahan baku yang berasal dari luar daerah pabean, gudang berikat, kawasan berikat, kawasan bebas, dan kawasan ekonomi lainnya yang ditetapkan pemerintah dengan menggunakan formulir BC 2.5. Bapak Hari Prabowo selaku Kepala Bidang Fasilitas Kepabebean pada transkrip



wawancara 4 menjelaskan “pada saat dia melakukan importasi, dalam importasi itu dia harus mencantumkan nomor dan tanggal NIPER di kolom pemenuhan persyaratan fasilitas impor pada PIB” (Wawancara mendalam. Rabu, 24 Mei 2017, Pukul 07.50 WIB). Jenis bahan baku yang bisa dimintakan fasilitas harus terkait dengan hasil produksi dan jenis industri perusahaan dan telah tercantum dalam *database* NIPER tentang rencana kegiatan produksi. Terkait dengan kuota barang yang bisa mendapatkan fasilitas. Bapak Kristianus Irwan selaku Kepala Seksi Fasilitas Pabean III pada transkrip wawancara 1:

kuota barang yang bisa diimpor dengan mendapatkan fasilitas KITE Pembebasan ini adalah sebesar kapasitas produksi yang tercantum di Izin Usaha Industri atau IUI perusahaan. Jadi, kalau perusahaan punya lebih dari satu pabrik dan telah terdaftar dalam data entitas perusahaan maka kapasitas produksi sebesar total dari seluruh jumlah kapasitas produksi dalam IUI-nya. (Wawancara mendalam. Selasa, 23 Mei 2017, Pukul 10.21 WIB)

Sebelum adanya kegiatan importasi, perusahaan pengguna Fasilitas KITE harus terlebih dahulu menyerahkan jaminan kepada kantor wilayah atau KPU penerbit NIPER. Nilai jaminan yang diserahkan paling sedikit sebesar Bea Masuk dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dari bahan baku yang diberitahukan dalam pemberitahuan pabean impor. Ibu Arni Siregar selaku Pegawai Bidang Fasilitas, Kepengurusan Monitoring Jaminan pada transkrip wawancara 3 menjelaskan “jenis-jenis jaminan yang bisa digunakan oleh perusahaan pengguna fasilitas sebagai jaminan ada *corporate guarantee, custom bonds*”



beliau juga menambahkan “untuk jangka waktu dari jaminan ini adalah minimal selama masa waktu pembebasan ditambah lagi 3 bulan sejak jaminannya itu diserahkan” (Wawancara mendalam, Selasa, 23 Mei 2017, Pukul 13.09 WIB). Terkait *corporate guarantee* dan *custom bond*, dijelaskan lebih lanjut oleh Ibu Arni Siregar selaku Pegawai Bidang Fasilitas, Kepengurusan Monitoring Jaminan pada transkrip wawancara 3

corporate guarante itu adalah jaminan dari perusahaan yang isinya adalah kesanggupan perusahaan untuk membayar seluruh pungutan negara dalam rangka kegiatan pabean dan pemenuhan kewajiban penyerahan jaminan sesuai peraturan kepabeanan dalam jangka waktu tertentu yang ditentukan dengan cara dia menjaminkan seluruh aset perusahaan. Terus kalau untuk *custombond* itu sendiri dia adalah jaminan yang diterbitkan asuransi berbentuk sertifikat yang menjamin kewajiban membayar pungutan negara dalam hal ini kepabeanan dan kewajiban pemenuhan penyerahan jaminan yang disyaratkan bea cukai kepada perusahaan yang memanfaatkan fasilitas KITE apabila si pengguna ini gagal memenuhi kewajibannya. (Wawancara mendalam, Selasa, 23 Mei 2017, Pukul 13.09 WIB)

Setelah jaminan diserahkan, jangka waktu impor bahan baku perusahaan sampai dengan kewajiban perusahaan untuk mengekspor kembali hasil produksinya adalah maksimal selama 12 bulan.

Pada PMK 176 dan 177 diatur bagi perusahaan pengguna fasilitas KITE yang berstatus perusahaan terbuka, AEO, MITA Prioritas dan/atau MITA Non Prioritas dapat mensubkontrakkan kegiatan olah, rakit dan/atau pemasangan bahan baku atau seluruh kegiatan (dalam hal perusahaan *over capacity*) atau dengan kata lain apabila perusahaan sudah *over capacity* dalam kemampuan produksinya, maka perusahaan tersebut dapat mensubkontrakkannya kepada



pihak ketiga. Dalam hal penyerahan konversi, penyerahan konversi hasil produksi dari bahan baku yang mendapat fasilitas KITE harus diserahkan sebelum proses produksi dimulai. Apabila terdapat perubahan konversi, harus dilakukan paling lambat sebelum ekspor. Bapak Hari Prabowo selaku Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanaan pada transkrip wawancara 4 menjelaskan konversi dilaporkan minimal sebelum perusahaan melakukan kegiatan ekspor,

Setelah diekspor kemudian kalau dia menggunakan fasilitas pembebasan dia harus membuat laporan BCLKT01 dan BCLKT02 untuk pengembaliannya. (menunjukkan BCLKT 01 dan BCLKT 02) dan BCLKT itu paling lama dilaporkan 12 bulan plus 30 hari sejak tanggal PIB. Misalkan tanggal PIB. Misalkan tanggal PIB nya 1 Januari 2016, dia harus direalisasi ekspor paling lama 31 Desember 2016 dan laporannya dibuat paling lambat 30 Januari 2017. (Wawancara mendalam, Rabu, 24 Mei 2017, Pukul 07.50 WIB)

Perusahaan yang memanfaatkan fasilitas KITE sesuai pada PMK 176 dan PMK 177 wajib menyerahkan laporan pertanggungjawaban paling lambat 30 hari setelah berakhirnya periode pembebasan terhadap sisa produksi (*waste/scrap*). Bapak Hari Prabowo selaku Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanaan pada transkrip wawancara 4 memaparkan

apabila ada sisa bahan baku yang belum direalisasikan ekspor dan tidak dilakukan pemusnahan maka dia harus bayar plus denda sampai dengan 500%. Jadi kalau ada sisa yang tidak terealisasi ekspor, maka barangnya itu bisa dijual kedaerah pabean dengan ketentuan dia dikenakan bea masuk dan PDRI dihitung dari harga jual barang sisa tersebut. Nah beda cerita kalau barang bahan bakunya itu rusak, itu harus dimusnahkan, dirusak atau diekspor kembali, kalau enggak ya denda. (Wawancara mendalam, Rabu, 24 Mei 2017, Pukul 07.50 WIB)

Terkait denda, Bapak Hari Prabowo selaku Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanaan pada transkrip wawancara 4 menambahkan “Misalkan dia sisa



bahan bakunya dibawah 20%, maka dia kena denda 100%. Sampai dengan 40% kena 200%, sampai 60% kena 300%, sampai 80% kena 400%, dan kalau sampai 100% maka dia akan kena 500% berdasarkan PP 28” (Wawancara mendalam. Rabu, 24 Mei 2017, Pukul 07.50 WIB). Oleh karena itu bentuk pemusnahan, perusakan, dan reekspor ini bisa dikatakan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap bahan baku. Terhadap laporan pertanggungjawaban yang disetujui, maka jaminan dikembalikan sebesar bea masuk dan/atau PPN atau PPN dan PPNBM dari bahan baku yang hasil produksinya diekspor.

Monitoring dan Evaluasi (MONEV) dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah atau KPU penerbit NIPER secara periodik paling sedikit sekali dalam setahun sejak tanggal keputusan NIPER. Salah satu bentuk *monitoring* yang dilakukan oleh Bea Cukai adalah dengan IT Inventory Bapak Kristianus Irwan selaku Kepala Seksi Fasilitas Pabean III pada transkrip wawancara 1 menjelaskan

Karena di dalam IT inventory ini mereka harus menginput pemasukan barang berikut dengan dokumen pemasukannya. Terutama dalam hal ini PIB, kalau yang barang lokal gak terlalu kita fokuskan, Karena itu gak dapat fasilitas impor. Nah PIB ini kemudian di input di sistem IT inventory mereka, diolah, kemudian atas barang jadinya mereka juga harus membuat laporan pengeluaran barang jadi. Adalagi satu laporan penting di IT inventory itu mutasi bahan baku dan mutasi barang jadi, dari mutasi bahan baku itu kita cek saldo terakhir misalnya kalau memang perusahaannya tertib membuat laporan akan terlihat dilaporan mutasinya bahan bakunya. Misal saldo per 30 april sekian, terus kita cocokkan dengan fisiknya digudang apakah sesuai. Harusnya kalau



perusahaan itu tertib sesuai, kalau tidak tertib pasti tidak sesuai tinggal nanti diklarifikasi kenapa bisa berbeda. (Wawancara mendalam, Selasa, 23 Mei 2017, Pukul 10.21 WIB)

MONEV yang dilakukan oleh petugas bea cukai adalah dengan memeriksa langsung ke lapangan (pabrik) untuk melihat hasil produksi yang sedang berjalan dan mencocokkannya dengan yang terdapat pada IT Inventory. Pelaksanaan MONEV terhadap perusahaan yang berstatus terbuka, AEO, MITA Prioritas dan Non Prioritas dilakukan secara selektif berdasarkan manajemen risiko.

c. IT Inventory

IT Inventory sebagai salah satu bentuk penyederhanaan prosedur pelayanan untuk mempercepat proses pelayanan dan mengembangkan pola pengamanan yang lebih efisien dan efektif dengan seminimal mungkin mendistorsi pelayanan. Di sisi lain DJBC sebagai pelayan dan pengawas lalu lintas barang juga menggunakan teknologi informasi dalam melakukan pengawasan atas perusahaan penerima fasilitas fiskal, sehingga penggunaan teknologi informasi berbasis computer oleh perusahaan penerima fasilitas fiskal bisa dimanfaatkan oleh DJBC sebagai bagian dari pelayanan dan pengawasan secara keseluruhan.

Kepentingan DJBC dalam pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan yang memanfaatkan fasilitas fiskal adalah memastikan barang-barang yang mendapatkan fasilitas tersebut telah dimanfaatkan atau dipergunakan secara



baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan di sisi lain, perusahaan yang memanfaatkan fasilitas pembebasan dan/atau pengembalian berkepentingan atas pengawasan persediaan (*inventory*) yang dimilikinya sehingga persediaan yang merupakan asset perusahaan tersebut dapat terpelihara dengan baik dengan biaya yang efisien, hal ini senada dengan yang dilontarkan oleh Bapak Kristianus Irwan selaku Kepala Seksi Fasilitas Pabean III pada transkrip wawancara 1 yaitu “mereka jadi bisa mengontrol persediaan barang, bahan baku, barang dalam proses, barang jadi itu setiap saat sehingga bisa menghindari hal-hal yang bisa merugikan perusahaan” (Wawancara mendalam. Selasa, 23 Mei 2017, Pukul 10.21 WIB). Dengan aplikasi ini, petugas pemeriksa dapat melihat kejelasan alur bahan baku, baik yang belum terproduksi, sedang dalam tahap produksi maupun sudah selesai menjadi barang jadi.

Landasan hukum atas Sistem Informasi Persediaan Berbasis Komputer untuk perusahaan penerima fasilitas KITE adalah:

- 1) Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan No.176/PMK.04/2013 tentang Fasilitas KITE Pembebasan dan N0.177/PMK.04/2013 tentang Fasilitas KITE Pengembalian.
- 2) Peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-09/BC/2014 tentang Penerapan Sistem Informasi Persediaan Berbasis Komputer pada Perusahaan Pengguna Fasilitas Pembebasan dan Pengembalian.



3) Pasal 3 ayat (2) huruf b Peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor: PER-04/BC/2014 dan PER-05/BC/2014 tentang Tata Laksana Fasilitas KITE Pembebasan dan Pengembalian.

Dalam pasal ini mengatur kewajiban perusahaan yang menggunakan fasilitas KITE untuk memiliki IT Inventory dan kriteria-kriteria yang harus dipenuhi.

Untuk dapat menjalankan Sistem Informasi Persediaan Berbasis Komputer tersebut perusahaan membutuhkan hal-hal sebagai berikut:

1) Memiliki mekanisme pengendalian internal minimal atas persediaan. Hal ini senada dengan yang dijabarkan oleh Bapak Kristianus Irwan selaku Kepala Seksi Fasilitas Pabean III pada transkrip wawancara I yaitu “perusahaan harus memiliki sistem pengendalian internal yang bagus agar bisa menjalankan IT inventory ini” (Wawancara mendalam, Selasa, 23 Mei 2017, Pukul 10.21 WIB).

2) Menggunakan software atau aplikasi dengan platform database yang biasa dipergunakan oleh perusahaan dalam pembangunan IT Inventory:

- a) Visual basic
- b) JAVA
- c) Oracle
- d) SAAP
- e) BAAN
- f) PHP



g). Software dengan platform database lainnya.

Dalam implementasinya Sistem Informasi Persediaan Berbasis Komputer membutuhkan hal-hal sebagai berikut:

1) Apabila perusahaan masih menggunakan sistem informasi secara manual dalam sistem persediaannya, maka perusahaan harus menggunakan teknologi/aplikasi komputer atau software komputer untuk mengelola persediaannya.

2) Apabila perusahaan telah menggunakan sistem informasi persediaan berbasis komputer sesuai dengan yang telah ditentukan maka perusahaan telah memiliki sistem informasi persediaan berbasis komputer namun perlu penyesuaian.

Sistem Informasi Persediaan Berbasis Komputer pada perusahaan KITE harus memenuhi kriteria-kriteria yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, yaitu:

1) Sistem informasi harus mampu mencatat pemasukan, pengeluaran, Work in Process (WIP), dan saldo barang, secara berkelanjutan dan realtime.

Berkelanjutan dalam kriteria ini adalah dipergunakan secara terusmenerus untuk setiap transaksi dan mutasi atas persediaan bahan baku yang diimpor dengan mendapatkan fasilitas pembebasan atau pengembalian, barang dalam proses yang dihasilkan dari bahan baku yang



diimpor dengan mendapatkan fasilitas pembebasan atau pengembalian, dan hasil produksi yang dihasilkan dari bahan baku yang diimpor dengan mendapatkan fasilitas pembebasan atau pengembalian. Pencatatan secara *real time* merupakan proses pencatatan pada sistem *IT Inventory* yang disesuaikan dengan standar operasional prosedur yang berlaku pada masing-masing perusahaan. Terkait *real time* Bapak Muhammad Irfan selaku Pegawai Bidang Fasilitas, Kepengurusan NIPER pada transkrip wawancara 2 menambahkan “*real time* nya gak harus plek sesuai arus barang langsung harus pencatatan. SOPnya itu diberi waktu 3 hari, *real timenya* itu 1x24jam” (Wawancara mendalam, Selasa, 23 Mei 2017, Pukul 13.36 WIB). *Real time* dalam kriteria ini tidak harus dipahami bahwa arus pencatatan harus bersamaan dengan arus barang. Perlu diperhatikan bahwa beda waktu antara arus pencatatan (input) ke dalam sistem dengan arus fisik barang (keluar/ masuk) perusahaan idealnya harus tercermin dalam SOP perusahaan.

- 2) Sistem informasi harus memiliki sistem reporting yang mampu membuat laporan yang paling sedikit memuat data sesuai peraturan.

Sistem Informasi Persediaan berbasis komputer dapat menghasilkan informasi yang dibutuhkan oleh *stakeholder* termasuk DJBC. Informasi yang dihasilkan untuk DJBC adalah sebagai berikut:

- a. Laporan Pemasukan Bahan Baku per dokumen pabean;
- b. Laporan Pemakaian Bahan Baku;



- c. Laporan pemakaian barang dalam proses dalam rangka kegiatan subkontrak, dalam hal terdapat kegiatan produksi yang disubkontrakkan;
- d. Laporan pemasukan hasil produksi;
- e. Laporan pengeluaran hasil produksi;
- f. Laporan mutasi bahan baku;
- g. Laporan mutasi hasil produksi;
- h. Laporan penyelesaian waste/scrap.

3) Sistem informasi menggambarkan keterkaitan pemasukan bahan baku dengan dokumen kepabeanan impor sesuai asal bahan baku dan keterkaitan pengeluaran hasil produksi dengan dokumen kepabeanan ekspor dengan mencantumkan data jenis, nomor, dan tanggal pemberitahuan pabean.

Pemasukan bahan baku atau pengeluaran hasil produksi ke atau dari perusahaan penerima fasilitas Pembebasan dan/ atau Pengembalian menggunakan dokumen pabean. Bapak Hari Prabowo selaku Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan pada transkrip wawancara 4 menambahkan “setiap perusahaan memasukkan bahan baku atau mengeluarkan hasil produksinya, baik jenis, nomor, dan tanggal pemberitahuan pabean itu harus selalu tercatat di IT Inventory” (Wawancara mendalam, Rabu, 24 Mei 2017, Pukul 07.50 WIB). Apabila *IT Inventory* milik perusahaan dapat menampilkan Laporan Pemasukan Bahan Baku dan Pengeluaran Hasil Produksi yang meliputi jenis, nomor, dan tanggal dokumen pemberitahuan pabean sebagaimana tercantum pada lampiran III PER-04/BC/2014 atau



PER/05/BC/2014, maka Sistem Informasi Persediaan Berbasis Komputer telah menggambarkan keterkaitan dengan dokumen kepabeanaan.

- 4) Adanya penggunaan kode yang berbeda atas barang dan/atau bahan yang diimpor.

Sistem informasi yang dimiliki oleh perusahaan harus dapat membedakan antara barang yang diimpor dengan mendapatkan fasilitas, barang yang diimpor tanpa fasilitas, dan waste/scrap yang timbul sesuai konversi. Bapak Muhammad Irfan selaku Pegawai Bidang Fasilitas, Kepengurusan NIPER pada transkrip wawancara 2 menambahkan “kalau perusahaan punya dua NIPER, NIPER Pembebasan sama NIPER Pengembalian, nah itu Cuma butuh satu IT Inventory aja tapi harus pakai kode yang berbeda untuk barang-barang yang diimpor pakai fasilitas pembebasan atau pengembalian” (Wawancara mendalam, Selasa, 23 Mei 2017, Pukul 13.36 WIB). Pengkodean untuk barang yang dimaksud ialah untuk membedakan antara status dari barang tersebut apakah merupakan hasil dari bahan baku impor yang memakai fasilitas KITE atau bukan, dan dibedakan pula tipe fasilitas yang melekat pada barang itu apakah memakai fasilitas pembebasan atau pengembalian.

- 5) Akses oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Laporan-laporan sebagaimana dimaksud harus dapat diakses oleh pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan harus dapat memberikan data terkini (realtime) saat diakses. Jika akses dapat dilakukan secara



online, ketersediaan data *stock* bahan baku, barang dalam proses, dan hasil produksi dalam laporan yang dapat diakses oleh pegawai KWBC harus dapat di-*browse* paling kurang selama periode pembebasan/jangka waktu ekspor ditambah masa penyelesaian BCL.KT 01/BCL.KT 02. Hak akses oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ini terbagi menjadi dua kelompok utama, yaitu:

a) Hak akses KWBC

KWBC memiliki akses terhadap sistem informasi atas laporan-laporan yang dimaksud. Hak akses tersebut memungkinkan KWBC sesuai tugas pokok dan fungsinya untuk melakukan rekonsiliasi atas setiap transaksi pemasukan/pengeluaran barang ke/dari perusahaan penerima fasilitas KITE (pembebasan dan/atau pengembalian). Sistem informasi persediaan (IT Inventory) yang ada di perusahaan harus dipahami sebagai catatan internal dimana sebelum melakukan pencatatan, perusahaan sudah melakukan validasi atas jumlah, jenis, nilai, dan kesesuaian aspek lainnya, dengan begitu KWBC dapat menggunakan informasi pada IT Inventory sebagai data untuk membandingkan dan menguji apakah perusahaan sudah melakukan pemberitahuan jumlah, jenis, dan nilai dengan benar.

b) Hak akses dalam rangka audit kepabeanan

Dalam rangka pelaksanaan audit kepabeanan dan cukai, DJBC memiliki hak akses terhadap seluruh kegiatan yang terjadi pada Sistem Informasi



Persediaan berbasis komputer dan terhadap pembukuan perusahaan yang terkait dengan kegiatan kepabeanan. Hak akses oleh tim audit

DJBC (hak akses KWBC dan hak akses dalam rangka audit kepabeanan) juga meliputi hak unduh atas data yang tersimpan dalam sistem informasi persediaan berbasis komputer.

d. Kendala dalam Pemanfaatan Fasilitas KITE PMK 176 dan PMK 177

Berdasarkan pada hasil penelitian di Kanwil DJBC Jakarta, peneliti menemukan beberapa kendala terkait pemanfaatan fasilitas KITE (PMK 176 dan PMK 177) ini. Kendala-kendala tersebut diantaranya adalah:

1) IT Inventory

Penerapan IT Inventory baru diwajibkan semenjak dikeluarkannya PMK 176 dan PMK 177. IT Inventory ini merupakan syarat utama dalam penerbitan

NIPER. Menurut Bapak Kristianus Irwan selaku Kepala Seksi Fasilitas Pabean III pada transkrip wawancara 1

kewajiban mereka (pengguna fasilitas) mendayagunakan IT Inventory itu tidak terlepas dari fasilitas yang mereka terima jadi dari pihak pemerintah dalam hal ini bea cukai kita kasih fasilitas, tapi kita minta juga perusahaan itu untuk mendayagunakan IT Inventory selain untuk kepentingan perusahaan tapi juga untuk kepentingan pengawasan bea cukai (pelayanan dan pengawasan). (Wawancara mendalam. Selasa, 23 Mei 2017, Pukul 10.21 WIB)

Pemerintah dalam hal ini adalah bea cukai akan melakukan penilaian terhadap IT Inventory yang dimiliki oleh perusahaan, ditambahkan oleh Bapak Hari Prabowo selaku Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan pada transkrip wawancara 4.



akan dicek oleh bea cukai dan diberikan passing grade, jika mencapai 70% maka pemerintah akan menerbitkan NIPER sehingga perusahaan bisa memanfaatkan fasilitas tersebut. Akan tetapi apabila tidak mencapai nilai 70% maka pemerintah berhak tidak menerbitkan atau membekukan NIPER. (Wawancara mendalam. Rabu, 24 Mei 2017, Pukul 07.50 WIB)

Bapak Kristianus Irwan selaku Kepala Seksi Fasilitas Pabean III pada transkrip wawancara 1 menjelaskan bahwa pemanfaatan IT Inventory akan memberikan dampak yang positif bagi kedua belah pihak yaitu pemerintah dan pengguna. Bagi pengguna dengan memanfaatkan IT Inventory perusahaan akan terbantu dari segi internal seperti bisa melakukan kontrol kapan saja terhadap persediaan barang, bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Selain itu pemanfaatan IT inventory ini juga akan meminimalisir kesalahan dan penyalahgunaan oleh karyawan pada perusahaan tersebut.

Sedangkan bagi pemerintah dengan adanya IT Inventory ini juga akan membantu pemerintah dalam segi pengawasan apakah perusahaan tersebut tertib atau tidak dalam memanfaatkan fasilitas KITE. Bapak Hari Prabowo selaku Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan pada transkrip wawancara 4 menjelaskan

Karena di dalam IT inventory ini mereka harus menginput pemasukan barang berikut dengan dokumen pemasukannya. Terutama dalam hal ini PIB, kalau yang barang lokal gak terlalu kita fokuskan, Karena itu gak dapat fasilitas impor. Nah PIB ini kemudian di input di sistem IT inventory mereka, diolah, kemudian atas barang jadinya mereka juga harus membuat laporan pengeluaran barang jadi. (Wawancara mendalam. Rabu, 24 Mei 2017, Pukul 07.50 WIB)

IT Inventory sebagai syarat mutlak yang diwajibkan oleh pemerintah adalah salah satu kendala terbesar bagi perusahaan-perusahaan yang hendak



memanfaatkan fasilitas KITE. Bapak Muhammad Irfan selaku Pegawai Bidang Fasilitas, Kepengurusan NIPER pada transkrip wawancara 2 menjelaskan “kebanyakan perusahaan saat ini belum punya IT inventory, sehingga mereka tidak jadi untuk pakai NIPER. Disisi lain emang besar sih investasinya untuk membuat IT Inventory ini” (Wawancara mendalam, Selasa, 23 Mei 2017, Pukul 13.36 WIB). Mahalnya biaya pengadaan IT Inventory inilah yang menyebabkan penurunan jumlah pengguna fasilitas KITE dari tahun ke tahunnya. Bapak Kristianus Irwan selaku Kepala Seksi Fasilitas Pabean III pada transkrip wawancara 1 juga menjelaskan “apabila perusahaan tersebut serius ya dia akan berhitung dengan dia invest di IT Inventory sekian, maka dia akan mendapatkan manfaat dari fasilitas dan juga manfaat dari sistem internal dia jadi lebih bagus” (Wawancara mendalam, Selasa, 23 Mei 2017, Pukul 10.21 WIB). Terkait biaya yang besar Bapak Muhammad Irfan selaku Pegawai Bidang Fasilitas, Kepengurusan NIPER pada transkrip wawancara 2 menambahkan kembali “Karena dengan IT inventory ini semuanya langsung terlink jadi satu, ini yang bikin biayanya jadi banyak karena teknologinya udah bagus gaperlu lagi yang namanya secara manual atau pakai excel karena kan kalo pake excel itu datanya lebih mudah untuk dimanipulasi itu kendalanya” (Wawancara mendalam, Selasa, 23 Mei 2017, Pukul 13.36 WIB). Selain terkait dengan biaya pengadaan yang cukup besar, salah satu kendala lainnya adalah pada sumber daya manusia yang terbatas pada perusahaan-perusahaan. Sumber daya manusia yang ada harus



beradaptasi lagi dengan sistem baru karena sudah terbiasa dengan sistem yang lama karena dalam IT Inventory menuntut segala sesuatunya terintegrasi dan terkode.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas, pengadaan IT Inventory bisa dikatakan sulit selain karena biaya pengadaan yang cukup besar, kurangnya pemahaman sumber daya manusia pada perusahaan pengguna fasilitas terhadap sistem IT Inventory ini sendiri karena masih terbiasa menggunakan sistem manual seperti *excel* dalam melakukan kontrol arus barang mulai dari barang masuk, diolah, hingga dikeluarkan kembali.

2) Fasilitas Impor Lainnya

Selain fasilitas KITE, terdapat juga fasilitas-fasilitas impor lainnya yang bias dijadikan opsi oleh perusahaan industri dalam negeri diantaranya adalah AFTA dan Kawasan Berikat (KB). AFTA merupakan salah satu kesepakatan yang dibentuk oleh negara-negara *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) untuk menciptakan suatu zona perdagangan bebas dimana Indonesia merupakan anggotanya. Sedangkan KB merupakan kegiatan pengolahan atau memproses bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya. KB diberikan antara lain kepada perusahaan industri yang orientasi pengeluaran (penjualan) produknya adalah untuk tujuan ekspor dan/atau untuk dijual ke Kawasan Berikat lainnya.



Kedua fasilitas ini sama-sama memberikan kemudahan terkait biaya impor, persyaratan yang dibutuhkan oleh AFTA dan KB juga tidak sesulit yang dipersyaratkan oleh fasilitas KITE. Terkait AFTA, Bapak Hari Prabowo selaku Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanaan pada transkrip wawancara 4 itu juga walaupun dia itu fasilitasnya gak ngaruh secara langsung ke jumlah ekspor negara tapi karena dia ada tarif khusus dengan negara-negara anggotanya makanya dia lebih diminati, apalagi kalau industry disini ternyata kebanyakan dia impornya dari negara-negara ASEAN. Ya jelas dia lebih memilih untuk pake si AFTA itu toh. (Wawancara mendalam. Rabu, 24 Mei 2017, Pukul 07.50 WIB)

Kemudahan-kemudahan yang dihadirkan dalam AFTA dan KB adalah salah satu penyebab beralihnya pengguna fasilitas KITE ke fasilitas impor lainnya. Mengenai hal-hal yang disampaikan oleh narasumber terkait administrasi dan beberapa ketentuan dalam fasilitas KITE yang rumit dan sulit dipenuhi, seperti yang dikatakan Mankiw (2006) bahwa kebijakan pemerintah adalah salah satu faktor yang dapat mempengaruhi ekspor, namun jika dilihat administrasi dan persyaratan yang diberikan masih sulit dipenuhi oleh perusahaan industri dalam negeri agar dapat memanfaatkan fasilitas KITE.

2. Dampak Pemanfaatan Fasilitas KITE Terhadap Ekspor dan Impor Dalam Negeri

a. Ekspor dan Impor Terhadap Pengguna Fasilitas KITE

Fasilitas KITE merupakan fasilitas yang diterbitkan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan ekspor. Bapak Kristianus Irwan selaku Kepala Seksi Fasilitas Pabean III pada transkrip wawancara 1 menambahkan “fasilitas



KITE ini ditujukan kepada perusahaan yang mengimpor barang, bahan untuk diolah dirakit atau digabungkan dengan barang lain untuk kemudian diekspor lagi” (Wawancara mendalam. Selasa, 23 Mei 2017, Pukul 10.21 WIB). Hingga saat ini, tercatat sebanyak 109 perusahaan yang masih memanfaatkan fasilitas KITE di Kanwil DJBC Jakarta. Dari 109 perusahaan yang terdaftar, peneliti memilih 4 perusahaan yang menggunakan jaminan *custom bond* di PT. Asuransi ASEI Indonesia untuk dijadikan contoh peningkatan impor dan peningkatan ekspor. PT. Asuransi ASEI Indonesia adalah salah satu perusahaan asuransi penerbit *custom bond* yang bisa dijadikan industri sebagai jaminan pada saat industri akan memanfaatkan fasilitas KITE. Terkait data nilai impor dan ekspor perusahaan, peneliti memperoleh data dari Data Produksi *Custom bond* KITE dan *Underwriting Sheet Plafond Penjaminan* yang ada pada PT. Asuransi ASEI Indonesia. Oleh karena itu peneliti memutuskan untuk menjadikan perusahaan-perusahaan yang menggunakan *custom bond* dari PT. Asuransi ASEI Indonesia sebagai contoh, 4 perusahaan yang peneliti jadikan contoh penelitian adalah PT. Korindo Aria Bima Sari, PT. Separido Abadi, PT. Korindo Industri, PT. Bhineka Tatamulya Industri. Berikut ini adalah 4 perusahaan pengguna fasilitas KITE yang diambil sebagai contoh peningkatan impor dan peningkatan ekspor:



Tabel 4. Contoh Nilai Impor Pengguna Fasilitas KITE (2012-2016)

Tahun	Nama Perusahaan			
	PT. Korindo Aria Bima Sari	PT. Separindo Abadi	PT. Korindo Industri	PT. Bhineka Tatamulya Industri
2012	3.408.533.170	2.867.578.728	3.818.427.091	3.406.143.000
2013	1.603.485.390	3.253.291.000	736.733.000	650.518.000
2014	5.711.555.000	17.620.747.000	14.020.683.000	4.234.667.000
2015	4.131.689.000	9.588.538.906	6.905.909.220	2.148.927.000
2016	4.698.575.000	8.411.828.124	2.271.991.745	2.174.896.041

Sumber: Data Produksi *Custombond* KITE PT. Asuransi ASEI Indonesia (Olahan Peneliti, 2017)

Data yang disajikan pada tabel diatas merupakan data hasil olahan peneliti terkait nilai impor bahan baku yang dilakukan oleh perusahaan yang memanfaatkan fasilitas KITE. Data tersebut diperoleh dari data produksi *custom bond* KITE PT. Asuransi ASEI Indonesia untuk membandingkan jumlah impor bahan baku yang dilakukan perusahaan pada tahun tahun 2012 (Sebelum diberlakukannya PMK 176 dan PMK 177), tahun 2013 (saat diberlakukannya PMK 176 dan PMK 177) dan tahun 2014 hingga tahun 2016 (Setelah diberlakukannya PMK 176 dan PMK 177).

Tabel 5. Contoh Nilai Ekspor Pengguna Fasilitas KITE (2012-2016)

Tahun	Nama Perusahaan			
	PT. Korindo Aria Bima Sari	PT. Separindo Abadi	PT. Korindo Industri	PT. Bhineka Tatamulya Industri
2012	789.575.989.757	127.834.889.429	797.416.801.118	465.515.100.266
2013	944.445.096.310	142.684.938.735	876.301.492.553	651.880.086.524
2014	1.170.094.355.177	187.245.998.947	1.036.517.195.248	884.480.718.700
2015	1.318.845.600.430	205.532.035.067	1.063.689.332.929	946.075.658.358
2016	1.424.237.560.500	211.567.044.290	1.091.341.449.700	1.024.559.124.091

Sumber: *Underwriting Sheet Plafond Penjaminan* PT. Asuransi ASEI Indonesia (Olahan Peneliti, 2017)



Data yang disajikan pada tabel di atas merupakan data hasil olahan peneliti berdasarkan data yang diberikan oleh DJBC Kanwil Jakarta terkait daftar perusahaan yang memanfaatkan fasilitas KITE. Data tersebut merupakan data yang diperoleh peneliti berdasarkan *Underwriting Sheet Plafond Penjaminan* PT. Asuransi ASEI Indonesia untuk melihat perbandingan nilai ekspor barang jadi bagi industri yang memanfaatkan fasilitas KITE pada tahun 2012 (Sebelum diberlakukannya PMK 176 dan PMK 177), tahun 2013 (saat diberlakukannya PMK 176 dan PMK 177) dan tahun 2014 hingga tahun 2016 (Setelah diberlakukannya PMK 176 dan PMK 177).

Fasilitas KITE adalah fasilitas yang diterbitkan dengan tujuan untuk meningkatkan ekspor. Fasilitas KITE merupakan salah satu fasilitas terbitan pemerintah yang memiliki karakteristik khusus, karena berbeda dengan fasilitas lainnya, untuk bisa memanfaatkan fasilitas ini, perusahaan harus terlebih dulu melakukan impor bahan baku sebelum diolah dan/atau dirakit kembali untuk kemudian diekspor setelah menjadi barang jadi. Berikut ini adalah nilai fasilitas KITE pembebasan dan pengembalian yang diterbitkan DJBC serta jumlah pengguna fasilitas KITE dari tahun 2012 hingga tahun 2016.

Tabel 6. Nilai Fasilitas KITE Pembebasan dan Pengembalian yang Diterbitkan DJBC dan Jumlah Pengguna (2012-2016)

Tahun	Jenis Fasilitas		Total	Jumlah Perusahaan
	Pembebasan	Pengembalian		
2012	461.661.620.660	171.631.795.872	641.293.416.532	42
2013	287.693.427.008	85.724.104.627	373.417.531.635	57
2014	707.606.997.382	215.300.329.759	922.907.327.141	64
2015	694.202.621.510	175.696.328.700	869.989.950.210	69



Tahun	Jenis Fasilitas		Total	Jumlah Perusahaan
	Pembebasan	Pengembalian		
2016	757.836.444.662	93.323.411.014	851.159.955.676	72

Sumber: Data Kanwil DJBC Jakarta, 2017

Berdasarkan tabel diatas, total fasilitas KITE baik pembebasan maupun pengembalian yang diterbitkan oleh pemerintah terus menurun semenjak diberlakukannya PMK 176 dan PMK 177. Menurunnya jumlah fasilitas yang diterbitkan berbanding terbalik dengan jumlah pengguna fasilitas, dijelaskan oleh Bapak Hari Prabowo selaku Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanaan pada transkrip wawancara 4

itu bisa jadi faktor ekonominya. Karena kondisi ekonomi juga lagi seperti ini, mungkin juga karena secara globalisasi sudah seperti ini bukan hanya di Indonesia saja saya kira, karena pangsa pasar mereka kan juga keluar. Kondisi diluar mungkin juga sedang susah. Dari sisi jumlah mungkin tidak berkurang, tapi dari segi kualitas importasi ataupun ekspor agak turun. (Wawancara mendalam. Rabu, 24 Mei 2017, Pukul 07.50 WIB)

b. Dampak Pemberian Fasilitas KITE PMK 176 dan PMK 177 Bagi Industri

PMK 176 dan PMK 177 merupakan penyempurnaan dari PMK sebelumnya yaitu PMK 253 dan PMK 254. Dampak lebih lanjut pemberian fasilitas KITE kepada perusahaan-perusahaan di Indonesia dijelaskan lebih lanjut oleh Bapak Kristianus Irwan selaku Kepala Seksi Fasilitas Pabean III pada transkrip wawancara 1

yang pertama dengan adanya fasilitas maka cash flow perusahaan akan terjaga sehingga perusahaan itu bisa bertahanlah atau mau berinvestasi di Indonesia. Kemudian manfaat kedua yang akan diperoleh pemerintah adalah pembayaran pajak, kan perusahaan ini akan membayar pajak. Kalau dia untung dia akan membayar pajak, kemudia




pajak penghasilan dari karyawan-karyawan yang kerja disitu dipungut PPh, itu pemasukan ke negara juga kan. Meskipun bahan baku itu tidak dikenakan bea masuk dan pajak impor, tapi operasional perusahaan ini, pegawainya, manajemennya, kemudian perusahaan itu sendiri saat akan melaporkan keuangannya akan dikenakan pajak. (Wawancara mendalam. Selasa, 23 Mei 2017, Pukul 10.21 WIB)

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kanwil DJBC Jakarta yang disajikan pada penyajian data menunjukkan terus menurunnya volume impor setelah berlakunya fasilitas KITE PMK 176 dan PMK 177 yaitu pada tahun 2013 hingga tahun 2016. Ketidakstabilan impor yang ditunjukkan dapat mempengaruhi ekspor yang dihasilkan, artinya fasilitas KITE PMK 176 & PMK 177 belum menunjukkan maksud utamanya dalam meningkatkan ekspor, sehingga jarang ada yang melakukan kegiatan importasi untuk kebutuhan pemenuhan bahan baku produksi.

1) Impor Terhadap Pengguna Fasilitas KITE

Gambar 4. Grafik Impor PT Korindo Aria Bima Sari (2012 – 2016)




Sumber : Data Produksi Custombond KITE Asuransi Ekspor Indonesia-an. PT. Korindo Bima Sari 2012-2016 (data olahan peneliti)

Nilai fasilitas yang diminta oleh PT. Korindo Aria Bima Sari sebagai salah satu pengguna fasilitas KITE terus berfluktuasi dari tahun 2012 – 2016. Tahun



2012 berdasarkan data produksi *custombond* KITE di Asuransi Ekspor Indonesia tercatat jumlah fasilitas impor yang diminta adalah sebesar 3.408.533.170, kemudian pada tahun 2013 jumlah fasilitas yang diminta turun hingga 1.603.485.390, pada tahun 2014 jumlah fasilitas impor yang diminta kembali meningkat menjadi 5.711.555.000 dan kembali menurun pada tahun 2015 sebesar 4.131.689.000, hingga tahun 2016 tercatat jumlah fasilitas impor yang diminta pada tahun itu adalah sebesar 4.698.575.000.

Gambar 5. Grafik Impor PT Separindo Industry (2012–2016)




Sumber : Data Produksi *Custombond* KITE Asuransi Ekspor Indonesia an. PT. Separindo Industry 2012-2016 (data olahan peneliti)

Tahun 2012 hingga tahun 2014 nilai fasilitas yang dimanfaatkan oleh PT. Separindo Industry cenderung naik dari tahun ke tahun yaitu 2.867.578.728 pada tahun 2012, 3.253.291.000 pada tahun 2013, dan 17.620.747.000 pada tahun 2014. Akan tetapi pada tahun selanjutnya nilai fasilitas yang dimanfaatkan terus menurun, tahun 2015 nilai fasilitas yang dimanfaatkan adalah sebesar 9.588.538.906 kemudian turun kembali di tahun 2016 menjadi 8.411.828.124.




Gambar 6. Grafik Impor PT Korindo Abadi (2012–2016)



Sumber : Data Produksi *Custombond* KITE Asuransi Ekspor Indonesia an. PT. Korindo Abadi 2012-2016 (data olahan peneliti)

Berdasarkan grafik diatas jumlah fasilitas KITE untuk kegiatan impor yang diminta PT. Korindo Abadi pada tahun 2012 adalah sebesar 3.818.427.091, kemudian turun di tahun 2013 menjadi 736.733.000 dan naik drastis pada tahun 2014 menjadi 14.020.683.000, kemudian pada tahun-tahun selanjutnya jumlah fasilitas KITE atas kegiatan impor yang diminta terus menurun menjadi 6.905.909.220 pada tahun 2015 dan 2.271.991.745 pada tahun 2016.

Gambar 7. Grafik Impor PT Bhineka Tatamulya Industri (2012–2016)



Sumber : Data Produksi *Custombond* KITE Asuransi Ekspor Indonesia an. PT. Bhineka Tatamulya Industri 2012-2016 (data olahan peneliti)

Nilai fasilitas yang diminta PT. Bhineka Tatamulya Industri juga terlihat berfluktuasi dari tahun ke tahun. Tahun 2012, nilai fasilitas yang




diminta adalah sebesar 3.406.143.000, kemudian tahun 2013 turun menjadi 650.518.000 dan naik pada tahun 2014 menjadi 4.234.667.000. Tahun 2015 dan 2016 tercatat jumlah fasilitas yang diminta oleh PT. Bhineka Tatamulya Industri adalah sebesar 2.148.927.000 dan 2.174.896.041.

Berdasarkan analisis terhadap grafik dari 4 (empat) perusahaan contoh pengguna fasilitas KITE yang masih memiliki NIPER di wilayah Kanwil DJBC Jakarta, hasil yang didapat terkait impor bahan baku adalah sebanyak 2 (dua) perusahaan yaitu PT. Korindo Aria Bima Sari dan PT. Bhineka Tatamulya Industri pada rentang waktu 5 tahun (2012-2016) memiliki nilai impor yang cenderung naik turun tiap tahunnya, akan tetapi pada PT. Separindo Abadi dan PT. Korindo Industri setelah adanya pemberlakuan fasilitas KITE PMK terbaru yaitu PMK 176 dan PMK 177, nilai impor perusahaan terus menurun tiap tahunnya.

2) Ekspor Terhadap Pengguna Fasilitas KITE

Gambar 8. Grafik Ekspor PT Korindo Aria Bima Sari (2012 – 2016)




Sumber: Underwriting Sheet Plafond Penjaminan Asuransi Ekspor Indonesia an. PT. Korindo Bima Sari 2012-2016 (data olahan peneliti)



PT. Korindo Aria Bima Sari sebagai salah satu pengguna fasilitas KITE menunjukkan adanya peningkatan penjualan ekspor yang signifikan dalam kurun waktu 5 tahun sejak 2012 - 2016. Pada tahun 2012 penjualan ekspor PT. Korindo Abadi tercatat sejumlah 789.575.989.757, lalu pada tahun 2013 meningkat menjadi 944.445.096.310 dan terus meningkat setelah adanya pemberlakuan PMK 176 dan PMK 177 menjadi 1.170.094.355.177 pada tahun 2014, kemudian naik menjadi 1.318.845.600.430 pada tahun 2015, hingga pada tahun 2016 jumlah penjualan PT. Korindo Aria Bima Sari mencapai 1.424.237.560.500. Berdasarkan data ini perwakilan dari Korindo Group, Hamonangan (2017) menyebutkan bahwa “perusahaan sangat merasa terbantu dengan adanya fasilitas tersebut (Fasilitas KITE). Adapun manfaat dari penggunaan fasilitas KITE tersebut dapat kami rasakan dimana seluruh kegiatan operasional & cash flow perusahaan kami dapat terukur dan terjaga dengan baik”.

Gambar 9. Grafik Ekspor PT Separindo Industry (2012 - 2016)




Sumber: *Underwriting Sheet Plafond Penjaminan Asuransi Ekspor Indonesia* an. PT. Separindo Industry 2012-2016 (data olahan peneliti)

Sebagai salah satu pengguna fasilitas KITE, PT. Separindo Industry berdasarkan grafik diatas menunjukkan adanya ketidakstabilan penjualan



ekspor. Pada tahun 2012, PT. Separindo Industry membukukan penjualan ekspor sejumlah 127.834.889.429, kemudian pada tahun 2013 jumlah penjualan ekspor menurun menjadi 142.684.938.735 dan meningkat pada tahun 2014 sebesar 187.245.998.947, lalu pada tahun 2015 jumlah penjualan ekspor turun menjadi 205.532.035.067, hingga pada tahun 2016 PT. Separindo Industry membukukan jumlah penjualan ekspor sebesar 211.567.044.290. Dampak positif pemanfaatan fasilitas KITE setelah diberlakukannya PMK 176 dan PMK 177 ini senada dengan pernyataan yang dipaparkan oleh perwakilan dari PT. Separindo Industry, Setyo (2017) “Pemanfaatan fasilitas KITE yang digunakan oleh anak perusahaan kami PT. Separindo Industry memberikan dampak baik terhadap perusahaan terutama pada ekspor”.

Gambar 10. Grafik Ekspor PT Korindo Abadi (2012 – 2016)




Sumber: *Underwriting Sheet Plafond Penjaminan Asuransi Ekspor Indonesia* an. PT. Korindo Abadi 2012-2016 (data olahan peneliti)

Berdasarkan *Underwriting Sheet Plafond* yang diterbitkan Asuransi Ekspor Indonesia untuk PT. Korindo Abadi menunjukkan adanya peningkatan penjualan ekspor dari tahun 2012 – 2016. Pada tahun 2012 penjualan ekspor PT. Korindo Abadi tercatat sejumlah 797.416.801.118, kemudian pada tahun



2013 meningkat sebesar 876.301.492.553. Pada tahun-tahun setelah diberlakukannya PMK 176 dan PMK 177 PT. Separindo Abadi membukukan penjualan ekspor sebesar 1.036.517.195.248, dan terus meningkat pada tahun 2015 menjadi 1.063.689.332.929, kemudian pada tahun 2016 jumlah penjualan ekspor 1.091.341.449.700. PT. Korindo Abadi adalah anak perusahaan dari Korindo Group sama seperti PT. Korindo Aria Bima Sari, dampak positif dari pemanfaatan fasilitas KITE ini juga didukung pernyataan yang diberikan oleh perwakilan dari Korindo Group menyebutkan Hamonangan (2017) bahwa “perusahaan sangat merasa terbantu dengan adanya fasilitas tersebut (Fasilitas KITE). Adapun manfaat dari penggunaan fasilitas KITE tersebut dapat kami rasakan dimana seluruh kegiatan operasional & cash flow perusahaan kami dapat terukur dan terjaga dengan baik”.

Gambar 11. Grafik Ekspor PT Bhineka Tatamulya Industri (2012 – 2016)



Sumber: *Underwriting Sheet Plafond Penjaminan Asuransi Ekspor Indonesia* an. PT. Bhineka Tatamulya Industri 2012-2016 (data olahan peneliti)

PT. Bhineka Tatamulya Industri telah menunjukkan peningkatan jumlah penjualan ekspor yang signifikan sebagai salah satu pengguna KITE.

Berdasarkan data yang diperoleh, pada tahun 2012 jumlah penjualan ekspor



PT. Bhineka Tatamulya Industri adalah sebesar 465.515.100.266, kemudian meningkat pada tahun 2013 menjadi 651.880.086.524, lalu mengalami peningkatan lagi pada tahun 2014 dengan jumlah penjualan ekspor sebesar 884.480.718.700, hingga tahun 2015 tercatat sebesar 946.075.658.358, kemudian pada tahun 2016 jumlah penjualan ekspor PT. Bhineka Tatamulya Industri mencapai 1.024.559.124.091. Peningkatan ekspor pada PT. Bhineka Tatamulya Industri ini sejalan dengan pernyataan yang diberikan oleh perwakilan dari PT. Bhineka Tatamulya Industri, Ridwan (2017) yaitu “dengan penggunaan fasilitas KITE ini berdampak baik terhadap kegiatan ekspor dan impor perusahaan kami”.

Berdasarkan penyajian grafik diatas, terkait ekspor barang jadi pada 4 perusahaan yang dijadikan contoh penelitian, keempat perusahaan tersebut menunjukkan terus meningkatnya jumlah ekspor dimana analisis ini dilakukan dalam rentang waktu 5 tahun (2012-2016) yaitu sebelum diberlakukannya PMK 176 dan PMK 177 serta setelah diberlakukannya PMK 176 dan PMK 177.

Berdasarkan data yang telah disajikan sebelumnya terkait nilai impor dan ekspor perusahaan yang memanfaatkan fasilitas KITE dapat dilihat walaupun 2 (dua) dari 2 (dua) perusahaan yang masih memiliki nilai impor yang tidak stabil setelah adanya pemberlakuan fasilitas KITE terbaru PMK 176 dan PMK 177, akan tetapi pada sisa 2 (dua) contoh perusahaan lainnya



menunjukkan adanya penurunan nilai impor pertahunnya setelah adanya pemberlakuan PMK fasilitas KITE terbaru. Selain itu untuk nilai ekspor bisa dilihat dampaknya terhadap 4 (empat) perusahaan contoh pengguna fasilitas KITE, karena setelah diberlakukannya PMK fasilitas KITE terbaru ke-4 perusahaan tersebut, menunjukkan dampak yang positif dilihat dari terus meningkatnya nilai ekspor pada perusahaan tersebut. Hal ini sesuai dengan tujuan awal diterbitkannya fasilitas KITE yaitu untuk mendorong kegiatan ekspor dalam negeri.

Dampak positif pemanfaatan fasilitas KITE terhadap impor dan ekspor 4 (empat) perusahaan contoh sejalan dengan teori yang dipaparkan oleh Mankiw (2006) bahwa salah satu faktor yang dapat mempengaruhi ekspor, impor, dan ekspor neto suatu negara adalah kebijakan pemerintah mengenai perdagangan internasional. Selain itu kemudahan lain yang ditawarkan dalam fasilitas KITE ini juga beragam, perusahaan yang berstatus baik bisa menjamin *corporate guarantee* dalam jaminan impornya dalam rangka memanfaatkan fasilitas lain, selain itu perusahaan juga bisa menggunakan *custom bond* yang diterbitkan asuransi sebagai jaminan saat akan memanfaatkan fasilitas KITE. Selain itu, kemudahan dalam pengawasan dan modernisasi fasilitas dalam penggunaannya sehingga dapat meminimalisir terjadinya kesalahan, baik dari pihak penerima fasilitas (industri) maupun dari



pihak pemberi fasilitas (pemerintah), hal ini diharapkan dapat membantu merangsang peningkatan ekspor dalam negeri.

c. Dampak Pemberian Fasilitas KITE PMK 176 dan PMK 177 terhadap Penerimaan Negara

Pemerintah dalam hal ini DJBC memiliki peran yang cukup penting agar tercapainya pertumbuhan ekonomi, hal tersebut bergantung kepada jenis-jenis kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah dalam rangka kegiatan ekspor-impor yang diharapkan akan mendorong kegiatan perdagangan internasional.

Krueger dalam Sutedi (2014:16) menjelaskan “kegiatan ekspor mempunyai hubungan positif dengan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Apabila semakin banyak kegiatan ekspor di negara itu, maka pertumbuhan ekonomi akan semakin naik”. Sukirno (2008:205) juga menyampaikan bahwa “ekspor akan secara langsung mempengaruhi penerimaan negara, akan tetapi hubungan yang sebaliknya tidak selalu berlaku, yaitu kenaikan penerimaan negara belum tentu menaikkan ekspor”. Berdasarkan dua penjelasan ahli di atas bisa ditarik kesimpulan bahwa meningkatnya nilai ekspor di suatu negara akan berdampak terhadap penerimaan negara dalam hal ini pajak.

Pada pembahasan sebelumnya diperoleh bahwa dengan adanya pemanfaatan fasilitas bagi 4 contoh perusahaan memeberikan dampak terhadap kegiatan ekspor perusahaan. Hal itu dapat dilihat dengan terus meningkatnya nilai ekspor perusahaan dari tahun ke tahun setelah adanya pemberlakuan fasilitas KITE



PMK 176 dan PMK 177. Bapak Hari Prabowo selaku Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanaan pada transkrip wawancara 4 menjelaskan:

selain mendorong pertumbuhan ekspor, dengan adanya fasilitas KITE ini juga akan mendorong pemulihan ekonomi global karena dengan adanya fasilitas KITE eksportir akan terbebas dari bea masuk dan PPN atas bahan baku untuk diolah, dirakit, dipasang, dan hasil produksinya diekspor. Fasilitas ini tentu akan mengurangi biaya produksi barang dan memangkas proses birokrasi, dengan demikian harga produk ekspor di pasar global juga akan menjadi lebih kompetitif. (Wawancara mendalam. Rabu, 24 Mei 2017, Pukul 07.50 WIB)

Penerbitan fasilitas KITE ini tentunya akan memberikan dampak terhadap berkurangnya penerimaan negara dibidang bea masuk dan pajak impor, Bapak Kristianus Irwan selaku Kepala Seksi Fasilitas Pabeaan III pada transkrip wawancara 1 menjelaskan

pemerintah dalam hal ini harusnya memungut pajak atas impor barang itu, tapi kan ini kita kasi fasilitas ke perusahaan sehingga dia dibebaskan atau kalapun dia udah bayar begitu dia ekspor dikembalikan. Nah pemerintah tentunya sudah berfikir jauh kenapa memberi fasilitas itu karena pemerintah sudah berfikir jauh. Ada beberapa manfaat yang diharapkan dengan pemberian fasilitas itu yang pertama dengan adanya fasilitas maka cash flow perusahaan akan terjaga sehingga perusahaan itu bisa bertahanlah atau mau berinvestasi di Indonesia. Dengan dia berinvestasi di Indonesia tentunya kan akan menyerap tenaga kerja. Nah penyerapan tenaga kerja itu kan banyak orang kita dan kemudian diharapkan disekitar lokasi pabrik itu muncul industri-industri kecil yang menyokong pabrik itu misalnya akan muncul pabrik-pabrik sub kontrak. Jadi perusahaan besar ini bisa mensubkontrakkan pekerjaan jahit di perusahaan kecil disekitar yang kita harapkan itu akan menyerap tenaga kerja kemudian disitu juga akan muncul penjual makanan, kost-kostan jadi multiplayer-nya juga akan kena kesana. Kemudian manfaat kedua yang akan diperoleh pemerintah adalah pembayaran pajak, kan perusahaan ini akan membayar pajak. Kalau dia untung dia akan membayar pajak, kemudian pajak penghasilan dari karyawan-karyawan yang kerja disitu dipungut PPh, itu pemasukan ke negara juga kan. Meskipun bahan baku itu tidak dikenakan bea masuk dan pajak impor, tapi operasional



perusahaan ini, pegawainya, manajemennya, kemudian perusahaan itu sendiri saat akan melaporkan keuangannya akan dikenakan pajak. (Wawancara mendalam. Selasa, 23 Mei 2017, Pukul 10.21 WIB)

Pemanfaatan fasilitas KITE oleh 4 Perusahaan yang peneliti jadikan contoh (PT. Korindo Aria Bima Sari, PT. Separindo Abadi, PT. Korindo Industry, dan PT. Bhineka Tatamulya) penelitian selain berdampak terhadap nilai ekspor perusahaan, juga berdampak terhadap PPh yang dibayarkan oleh perusahaan tersebut tiap tahunnya. Perhitungan PPh dalam penelitian ini berdasarkan perhitungan PPh pasal 25 untuk Wajib Pajak Badan dan tidak berdasarkan pada PPh pasal 22 karena adanya pemanfaatan fasilitas KITE yang merupakan pengecualian dari pemungutan PPh pasal 22 karena impor barang dibebaskan dari bea masuk dan atau PPN, serta impor bersifat sementara karena dalam jangka waktu tertentu akan dilakukan ekspor kembali yang pelaksanaannya dilakukan oleh DJBC. Berikut ini merupakan tabel terkait jumlah PPh 25 yang dibayarkan oleh ke empat perusahaan tersebut tiap tahunnya.

Tabel 7. PPh Perusahaan tahun 2012-2016

Tahun	Nama Perusahaan			
	PT. Korindo Aria Bima Sari	PT. Separindo Abadi	PT. Korindo Industry	PT. Bhineka Tatamulya
2012	2,799,610,508	232,829,045	6,661,370,397	14,996,647,975
2013	9,276,898,880	323,200,426	12,654,118,505	21,153,771,439
2014	12,200,187,893	492,968,116	19,651,705,864	21,720,952,336
2015	13,185,654,197	652,685,792	20,769,800,678	23,717,337,280
2016	15,061,593,589	716,389,781	21,812,092,395	24,206,451,061



Sumber: Data Penelitian (Olahan Peneliti, 2017)

Berdasarkan tabel yang disajikan diatas bisa dilihat bahwa jumlah PPh yang dibayarkan oleh ke-4 perusahaan yang peneliti jadikan sebagai contoh penelitian yaitu PT. Korindo Aria Bima Sari, PT. Korindo Industry, dan PT. Bhineka Tatamulya terus mengalami peningkatan setelah diberlakukannya PMK Fasilitas KITE terbaru yaitu PMK 176 dan PMK 177 di tahun 2013. Hal ini sejalan dengan pernyataan yang telah disampaikan oleh Bapak Kristianus Irwan sebelumnya yaitu meskipun penghasilan negara dari sektor bea masuk dan pajak impor hilang karena adanya pemanfaatan fasilitas KITE, negara tidak sepenuhnya kehilangan penerimaannya dari sektor pajak karena jumlah PPh yang dibayarkan oleh perusahaan yang memanfaatkan fasilitas tersebut ikut meningkat. Meningkatnya jumlah pajak yang dibayarkan oleh perusahaan pengguna fasilitas ini juga sesuai dengan yang disampaikan oleh Sukirno (2008:205) yaitu “ekspor akan secara langsung mempengaruhi penerimaan negara”. Adanya pemanfaatan fasilitas KITE oleh ke-4 perusahaan tersebut selain memberikan dampak positif terhadap perkembangan nilai ekspor perusahaan dari tahun ke tahun, juga turut memberikan dampak terhadap Pajak Penghasilan Badan yang harus dibayarkan terhadap negara. Walaupun penerimaan negara dari sektor pajak impor berkurang karena adanya pemanfaatan fasilitas KITE, negara tidak sepenuhnya kehilangan penerimaannya karena muncul efek lain dari adanya pemanfaatan fasilitas KITE yaitu bertambahnya penerimaan negara lainnya dari sektor PPh.



BAB V

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dan analisis yang telah dilakukan pada bab IV, peneliti menarik kesimpulan, yaitu:

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dan analisis yang telah dilakukan pada bab IV, peneliti menarik kesimpulan, yaitu:

1. Mekanisme proses pemanfaatan fasilitas KITE di Kanwil DJBC Jakarta telah sesuai dengan PMK, 176 dan PMK, 177 serta PER, BC No.04 dan PER.BC No.05 terkait dengan teknisnya terbukti dengan adanya 4 bagian pelayanan fasilitas KITE yang melayani pengguna secara alfabetik seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya pada bab pembahasan. Proses pemanfaatan dimulai dari pemenuhan syarat-syarat untuk bisa memperoleh NIPER sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, hanya sedikit ketidaksesuaian antara praktik dengan peraturan perundangan yang berlaku salah satunya adalah lama waktu yang diberikan oleh Kanwil DJBC Jakarta untuk calon pengguna KITE terkait pemenuhan *IT Inventory*. Lama waktu yang diberikan sesuai undang-undang adalah selama 30 hari, akan tetapi Kanwil DJBC Jakarta memberikan kelonggaran waktu sesuai kemampuan dari calon pengguna tersebut untuk memenuhinya. Selanjutnya setelah diperoleh NIPER barulah perusahaan bisa



memanfaatkan fasilitas KITE. Pelayanan yang diberikan oleh Kanwil DJBC Jakarta sendiri sudah maksimal, terbukti dari terdapatnya 4 bagian pelayanan dimana setiap bagiannya melayani para pengguna fasilitas secara alfabetik.

Hanya saja dalam proses memanfaatkan fasilitas KITE ini terkendala oleh mahal biaya yang diperlukan untuk pengadaan IT Inventory, serta sumber daya manusia yang belum mampu untuk menggunakan sistem aplikasi tersebut. Selain itu kendala lainnya adalah munculnya fasilitas-fasilitas impor lainnya yang dianggap lebih bermanfaat bagi para calon pengguna fasilitas.

2. Dampak pemanfaatan fasilitas KITE terhadap ekspor dan impor perusahaan pengguna dapat dilihat hasilnya dalam 4 sampel perusahaan dari total sebanyak 109 perusahaan pengguna fasilitas KITE. 4 sampel ini adalah pengguna fasilitas KITE dengan jaminan *custom bond* yang ditebitkan oleh PT. Asuransi ASEI Indonesia. Nilai ekspor-impor 4 perusahaan ini dilihat dari *Underwriting Sheet Plafond Penjaminan dan Data Produksi Custombond* KITE yang datanya diperoleh di PT. Asuransi ASEI Indonesia. Berdasarkan *Underwriting Sheet Plafond Penjaminan* dari PT. Asuransi ASEI Indonesia, nilai ekspor dari 4 sampel perusahaan dalam kurun waktu 5 tahun yakni sejak tahun 2012, dimana pada saat itu fasilitas KITE yang masih berlaku adalah PMK 253 dan PMK 254, lalu tahun 2013 sebagai tahun diterbitkannya fasilitas KITE, dan tahun 2014 hingga 2016 sebagai tahun setelah diberlakukannya fasilitas KITE PMK 176 dan PMK 177 keempat perusahaan tersebut menunjukkan peningkatan jumlah ekspor secara terus menerus



semenjak diberlakukannya PMK terbaru yaitu PMK 176 dan PMK 177.

Terkait nilai impor, 2 dari 4 perusahaan yang dijadikan sampel menunjukkan penurunan nilai impor setelah diberlakukannya PMK 176 dan PMK 177.

Sedangkan nilai impor pada 2 sampel perusahaan lainnya, cenderung naik turun walaupun tidak begitu signifikan. Selain berdampak kepada nilai ekspor perusahaan, pemanfaatan fasilitas KITE juga berdampak pada besarnya PPh

yang dibayarkan oleh perusahaan tiap tahunnya, hal tersebut terlihat melalui 3 dari 4 perusahaan menunjukkan peningkatan pembayaran PPh badan setelah adanya pemberlakuan fasilitas KITE pada tahun 2013, dengan kata lain

penerimaan negara tidak sepenuhnya hilang karena bertambahnya penerimaan negara sektor pajak lainnya yaitu PPh walaupun dengan adanya pemanfaatan Fasilitas KITE menyebabkan berkurangnya penerimaan negara di sektor bea

masuk dan pajak impor. Hal ini menunjukkan positifnya pemanfaatan fasilitas KITE dan berdampak pada peningkatan ekspor, dilihat dari nilai impor yang terus menurun dan terus meningkatnya nilai ekspor dari tahun ke tahun dan

penerimaan negara sektor pajak lainnya dalam hal ini PPh. PMK terbaru fasilitas KITE yakni PMK 176 dan PMK 177 memberikan kontribusi bagi industry dan perekonomian dalam negeri.

B. Saran

Berdasarkan temuan masalah dan kendala, maka peneliti mengajukan beberapa saran yang mungkin dapat di ambil sebagai bahan masukan. Terkait *IT*



Inventory sebagai salah satu syarat utama sekaligus kendala terbesar dalam proses pemanfaatan fasilitas KITE ini perlu adanya pengkajian ulang agar tidak terlalu memberatkan para calon pengguna fasilitas, sehingga nantinya pengguna fasilitas KITE tidak terbatas pada industri-industri besar saja. Selain itu dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kegiatan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kedepannya Bea dan Cukai diharapkan mampu lebih tegas dalam pelaksanaannya agar industri-industri tersebut tidak menyepelkan peraturan yang telah dibuat. Fasilitas KITE merupakan jenis fasilitas berkarakteristik khusus dimana penggunanya mendapatkan pembebasan dan/atau pengembalian bea masuk dalam rangka impor bahan baku yang kemudian diproses untuk diekspor kembali, oleh karena itu pengawasannya juga harus diperketat agar tidak terjadi penyalahgunaan fasilitas, karena hingga saat ini bentuk pengawasan hanya terbatas pada IT Inventory saja dan kunjungan ke lokasi yang frekuensinya masih terhitung sedikit. Ketatnya pengawasan diharapkan akan para pengguna fasilitas KITE ini sepenuhnya memanfaatkan fasilitas sesuai dengan tujuan awal penerbitannya yaitu merangsang pertumbuhan ekspor dalam negeri sehingga nantinya dapat meningkatkan perekonomian negara.



Daftar Pustaka

- Ahmadi, Rulam Dr. Drs. M.Pd. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media
- Amalia, Ratu. 2007. *Analisis Dampak Pemberian Fasilitas KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor) Terhadap Volume Impor Bahan Baku Industri Garment Dan Tekstil Di Jawa Tengah*. Tesis. Program Magister. Universitas Diponegoro
- Amir, Latifah S.H, M.H. 2014. “*Reformasi Perpajakan di Indonesia (Kajian Hukum Pajak)*”, diakses tanggal 30 Maret 2017 dari www.fh.unja.ac.id/daftar-jurnal/129-latifah-amir-reformasi-perpajakan-di-indonesia.
- Al Bram, H. Djafar. 2013. *Fasilitas Kepabeanan (Pajak Tidak Langsung, Bea Masuk) Guna Menunjang Industri dan Investasi*. Jurnal Hukum Bisnis Vol. 32 No. 6
- Arikunto, Suharsimi. 2000. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta
- , 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Edisi Revisi 2010)*. Jakarta: Rineka Cipta
- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami penelitian kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta
- Benny, Jimmy. 2013. *Ekspor dan Impor Pengaruhnya Terhadap Posisi Cadangan Devisa di Indonesia*. Jurnal EMBA, Vol. 1 No. 4 Desember 2013
- Curry, E. Jeffrey, MBA, Ph.D. (2001). *Memahami Ekonomi Internasional : Memahami Dinamika Pasar Global*. Jakarta : Penerbit PPM
- Dimiyanti, Ahmad. 2011. *Fasilitas KB dan KITE: Alternatif Pemanfaatan Fasilitas Impor Bagi Industri Berorientasi Ekspor*. Widyaiswara Pusdiklat Bea dan Cukai. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jakarta.
- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 2016. “Kanwil DJBC Jakarta”, diakses pada tanggal 6 Desember 2016 dari www.beacukai.go.id
- Gumilar, Gilang. 2015. *Pemanfaatan Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) Untuk Meningkatkan Ekspor Dalam Negeri (Studi Pada Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea Cukai Jawa Timur I Sidoarjo)*. Skripsi. Program Sarjana, Universitas Brawijaya.
- Halim, Icuik Rangga Bawono, Amin Dara. 2014. *Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.



Hamonangan, Frans. (Hamonangan@korindo.co.id). 20 September 2017. *Korindo Group*. E-mail kepada Sheryl P.A (sherylesfandiary@gmail.com)

Herdiansyah, Haris. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*.

Jakarta: Salemba Humanika

Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2017. "Fasilitas", diakses pada tanggal 30 Maret 2017 dari www.kbbi.web.id/fasilitas

-----, 2017. "Impor", diakses pada tanggal 30 Maret 2017 dari www.kbbi.web.id/impor

Kementerian Perdagangan. 2016. "Perkembangan Ekspor Non-Migas (Provinsi)", diakses pada tanggal 5 Februari 2017 dari <http://www.kemendag.go.id/id/economic-profile/indonesia-export-import/growth-of-non-oil-and-gas-export-provincial>

Keputusan Menteri Keuangan No. 580/KMK.04/2003 tentang Tatalaksana Kemudahan Impor Tujuan Ekspor dan Pengawasannya

Mankiw, Gregory N. 2006. *Principles of Economics, Pengantar Ekonomi Makro*. Edisi Ketiga. Alih Bahasa Chriswan Sungkono. Salemba Empat. Jakarta.

Mardiasmo. 2009. *Perpajakan Edisi Revisi 2009*. Yogyakarta: CV. Andi Offset

-----, 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: CV. Andi Offset

Miles, Matthew; A. Michael Huberman; and Johnny Saldana. 2014. *Analisis Data Kualitatif, Bukusumber tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Moleong, Lexy J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja

Rosdakarya

-----, 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Muljono, Djoko. 2008. *Pajak Pertambahan Nilai Lengkap Dengan Undang-Undang*. Yogyakarta: penerbit Andi.

Nawawi, Hadari. 2012. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: UGM Press

Purwito M., Ali. 2006. *Kepabeanaan : Konsep dan Aplikasi*, Jakarta: Samudra Ilmu



Pribadi, Januar Dona. 2012. *Analisis Dampak Pemberian Fasilitas KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor) Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan (Studi dari PT. XYZ)*. Tesis, Universitas Indonesia

Putusan Menteri Keuangan No.176/PMK.04/2013 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit atau Dipasang Barang Lain dengan Tujuan untuk Diekspor

Putusan Menteri Keuangan No.2177/PMK.04/2013 tentang Pengembalian Bea Masuk yang Telah Dibayar atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang Pada Barang Lain dengan Tujuan Untuk Diekspor

Republik Indonesia. 2003. Undang-Undang No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Republik Indonesia. 2006. Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan.

Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Resmi, Siti. 2016. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat

Ridwan, Saiful. (sridwan@gmail.com). 20 September 2017. *Fasilitas KITE*. E-mail kepada Sheryl P.A (sherylesfandiary@gmail.com)

Rifky, Lazuardhi U. 2013. "Pemerintah Klaim KITE dapat Mendongkrak Ekspor", diakses pada tanggal 2 April 2017 dari www.neraca.co.id/article/35980

Scott, Len. 2001. *International History: 1945-1990* in Baylish, John & Smith, Steve (eds.), *The Globalization of World Politics*, Oxford: Oxford University Press

Setyo, Agung. (setyoagung@separindo.co.id). 20 September 2017. *KITE Separindo Industry*. E-mail kepada Sheryl P.A (sherylesfandiary@gmail.com)

Soenarko, H. 2003. *Public Policy*. Surabaya: Airlangga University

Sujarweni, V. W. 2014. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru

Sukirno, Sadono. 2008. *Makro Ekonomi, Teori Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada



- Sumarsan, Thomas. 2015. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Indeks.
- Sugiyono. 2008. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- 2010. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suroyah, Hanum. 2014. *Analisis Implementasi Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) Studi Kasus PT XYZ*. Skripsi. Program Sarjana. Universitas Indonesia
- Susanto, Harry. 2010. Sistem Informasi Custom Bond Berbasis Web Pada PT. Asuransi Sinar Mas Semarang. Skripsi. Program Sarjana, Universitas Dian Nusantara.
- Sutanto, Paojan Mas'ud. 2016. *Perpajakan Indonesia (Teori & Aplikasi)*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Sutedi, Adrian. 2011. *Hukum Pajak*. Jakarta: Sinar Grafika
- 2014. *Hukum Ekspor Impor*. Jakarta: Raih Asa Sukses, Penebar Swadaya Grup
- Syahmin, AK. 2006. *Hukum Dagang Internasional (dalam Kerangka Studi Analitis)*. Jakarta: Rajawali Pers
- Tjahjono, Ahmad dan Husein, Muhammad Fachri. 1997. *Perpajakan*. Yogyakarta: UUP STIM YKPN
- 2009. *Perpajakan*. Yogyakarta: UUP STIM YKPN
- Todaro, Michael P. dan Stephen C. Smith. 2011. *Pembangunan Ekonomi Jilid 11 Edisi 1*. Jakarta: Erlangga
- Wattanapruttipaisan, Thitapa. 2003. *ASEAN- China Free Trade Area Advantages, Challenge, and Implication for the newer ASEAN Member Countries*. ASEAN Economic Bulletin April 2003.
- Winarno, Jatmiko. 2014. *Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan*. Jurnal Independen Volume 2



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH JAKARTA

JALAN MERPATI BLOK B-12 Kav. 4 KOTA BARU BANDAR KEMAYORAN JAKARTA PUSAT-10610
TELEPON ☎(021) 65867920, FAKSIMILE (021)65867864 SITUS www.beacukai.go.id

NOTA DINAS
NOMOR ND: 93 /WBC.07/2017

Yth. : Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanaan
Dari : Kepala Kantor
Lampiran : Satu berkas
Hal : Izin Melakukan Riset/Survey
Tanggal : 22 Mei 2017

Sehubungan dengan surat Ketua Program Studi Perpajakan Universitas Brawijaya nomor S-5760/UN10.F03.12.12/PN/2017 tanggal 18 April 2017 hal Riset/Survey, berkenaan dengan surat tersebut dan untuk membantu kelancaran pelaksanaannya, agar Saudara dapat memberi izin bagi mahasiswa tersebut di bawah ini untuk dapat melakukan kegiatan-kegiatan dimaksud:

Nama : Putu Ayu Sherly Esfandiary
Alamat : Jl. MT. Haryono No. 35 Kec. Lowokwaru
Kota Malang, 65145
NIM : 135030407111044
Jurusan : Administrasi Bisnis
Prodi : Perpajakan
Tema : Analisis Implementasi Pemanfaatan Fasilitas Kemudahan Impor
Tujuan Ekspor (KITE) untuk Meningkatkan Ekspor Dalam Negeri
Lamanya : 2 (dua) minggu
Peserta : 1 (satu) orang

Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan.

Oentarto Wibowo
NIP 19641014 199103 1 001



Transkrip Wawancara I

Narasumber : Kristianus Irwan

Jabatan : Kepala Seksi Fasilitas Pabean III

Tanggal : 23 Mei 2017

Durasi : 33 menit 16 detik

S : Sebelumnya bisa dijelaskan dulu gak pak fasilitas KITE itu apa?

N : jadi, fasilitas KITE itu pada garis besarnya ada dua. Ada fasilitas pembebasan bea masuk, ada fasilitas pengembalian.

S : terus untuk fasilitas KITE ini ditujukkannya untuk siapa sih pak?

N : ditujukan kepada perusahaan yang mengimpor barang, bahan untuk diolah dirakit yakaan.. atau digabungkan dengan barang lain untuk kemudian diekspor lagi, gitu loh.

S : tata syarat bisa memanfaatkan fasilitas KITE gimana?

N : Oh untuk itu kan diatur di apa.. PMK 176 dan PMK 177. Untuk lebih detailnya lagi di perdirjen 04/2014 dan perdirjen 05/Bc/2014. Kalau untuk PMK 176 dijabarkan di perdirjen 04 untuk pembebasan, kalau pmk 177 dijabarkan di perdirjen 05/bc/2014 tentang pengembalian. Lebih rincinya disitu, bisa dilihat langsung apa saja syarat-syarat kalau ada perusahaan yang ingin mengajukan penggunaan fasilitas KITE. Yang utamanya saat ini adalah perusahaan itu harus salahsatunya harus mendayagunakan IT Inventory berbasis computer.

S : yang sistem EDI itu bukan pak?

N : Bukan, ini adalah sistem berbasis computer atau yang kita kenal dengan IT Inventory. Terus perusahaan harus memiliki sistem pengendalian internal yang bagus agar bias menjalankan IT Inventory ini. kemudian mengajukan



permohonan. Untuk lebih lengkapnya nanti bisa dilihat PMK 176 dan PMK 177 itu.

S : setau saya salah satu syarat untuk bisa memanfaatkan fasilitas KITE itu adalah memiliki NIPER. Nah untuk syaratnya itu apa pak?

N : nah itu dijelaskan di PMK dan perdirjen itu. Lebih rincinya di perdirjen, karena perdirjen itu sebagai peraturan pelaksana, petunjuk pelaksanaan dari pmk-pmk tersebut. Tentunya perusahaan harus mengajukan permohonan. Permohonan yang diajukan ke kita itupun formatnya sudah diatur di lampiran yang ada di perdirjen. Bagaimana bentuk permohonan, apa saja yang harus dilampirkan oleh si perusahaan yang akan mengajukan nipper sudah diatur disitu semua. Apabila mereka sudah merasa lengkap, mereka bisa mengajukan ke kita baru bisa kita lakukan penelitian berkas satu-satu. Setelah kita anggap memenuhi persyaratan baru kita melakukan peninjauan lokasi lapangan, kita lihat fisik perusahaan memang ada, terus proses bisnisnya kita lihat bagaimana. Setelah kita melakukan penelitian lapangan, baru kita buat berita acara pemeriksaan lapangan, kita analisa lagi baru kita memberi keputusan apakah kita terima atau kita tolak.

S : untuk pelaksanaan pemanfaatan KITE disini itu bagaimana pak?

N : jadi perusahaan yang selama ini menggunakan fasilitas KITE itu ada yang menggunakan fasilitas pengembalian, dan ada yang pakai fasilitas pembebasan. Bedanya kalau pembebasan kalau pada saat pemberitahuan impor barang dia mempertaruhkan jaminan. Tapi, dia tidak perlu bayar lebih dahulu bea masuk ataupun PPN.

S : terkait nanti pada saat impornya nih pak, ada Batasan tertentu gitu apa enggak pas si perusahaan ini mau impor bahan baku?

N : ada dong, kuota barang yang bisa diimpor dengan mendapatkan fasilitas KITE. Pembebasan ini adalah sebesar kapasitas produksi yang tercantum di Izin Usaha Industri atau IUI perusahaan. Jadi, kalau perusahaan punya lebih dari satu pabrik



dan telah terdaftar dalam data entitas perusahaan maka kapasitas produksi sebesar total dari seluruh jumlah kapasitas produksi dalam IUI-nya

S : jaminannya itu yang salah satunya bisa dari asuransi itu?

N : yaaa...itu bisa. Itu diatur pada peraturan menteri keuangan tersendiri tentang penggunaan jaminan. Nanti untuk yang mengenai jaminan itu, ada staff kita yang menangani masalah jaminan namanya monitoring jaminan. Itu untuk pembebasan garis besarnya. Jadi pada saat mereka mengimpor barang mereka tidak perlu membayar dulu bea masuk dan pajak-pajak PPN ataupun PPNBm itu tidak dipungut atau ditangguhkan pembayarannya.

S : terus kalau untuk yang pengembalian pak?

N : Kalau untuk yang pengembalian tidak perlu mempertaruhkan jaminan. Kenapa? Karena dia sudah membayarkan dulu, jadi begitu dia impor barang dia harus bayar dulu bea masuknya. Nanti setelah eee... barang atau bahan baku itu diolah menjadi barang jadi, dan barang jadinya diekspor baru nanti dia mengajukan pengembalian atau restitusi bea masuk. Itu bedanya. Nah kalau untuk kasus pembebasan itu mutlak diatur bahwa barang yang diimpor itu harus diolah kemudian diolah menjadi barang jadi dan barang jadinya itu diekspor. Kalau bahan baku yang di impor dengan menggunakan fasilitas tersebut tidak diekspor nantinya akan dikenakan tagihan sejumlah bea masuk atas bahan baku yang tidak diekspor tersebut ditambah denda

S : oh berarti itu untuk yang pelanggaran-pelanggaran dendanya seperti itu pak?

N : yaaaa... itu juga semua diatur di PMK 176 untuk pembebasan. Kalau untuk pengembalian, karena dia sudah bayar didepan apabila pengguna itu berubah pikiran, misal barang impor yang sudah dibayarkan bea masuknya terus tidak di ekspor kembali maka dia tidak kena denda karena dari awal dia sudah bayar, hanya tidak tidak berhak lagi atas pengembalian apabila dia tidak mengekspor barangnya.



S : terus kendalanya yang biasanya dihadapi dalam pemanfaatan fasilitas KITE ini apa pak?

N : yaa... kendala selama ini yang dihadapi oleh perusahaan atau dari segi kitanya?

S : dari segi perusahaan dan dari segi bea cukainya pak

N : yaa kalau dari segi bea cukainya ya mungkin karena kita untuk dibagian pengawasannya. Karena kita letak perusahaan perusahaan KITE ini kan berjauhan tidak diatur bahwa perusahaan pengguna fasilitas KITE ini tidak harus berada dikawasan industri jadi mereka ada yang letak perusahaan di kampung-kampung tidak terletak dikawasan industri sebagaimana yang disyaratkan untuk kawasan berikat. Kalau kawasan industri kan lebih mudah untuk kita awasi, karena memang kawasan tersebut dipergunakan untuk industri. Kalau untuk perusahaan KITE ini masih banyak yang mereka itu berlokasi di tempat terpencil seperti jalan sempit, tapi bisa mendapatkan lokasi tanah yang luas, nah itukan agak sulit untuk kita awasi. Karena kan untuk fasilitas KITE ini petugas bea cukai tidak setiap saat ada di perusahaan itu. Jadi kita tidak awasi setiap hari, beda dengan kawasan berikat yang selalu ada petugas bea cukainya. Selama ini kita agak istilohnya manajemen resiko saja. Nah makanya kita benar-benar menekankan perusahaan untuk bisa mendayagunakan IT Inventory.

S : terus berdasarkan info yang saya dapatkan itu kan banyak perusahaan yang akhirnya memutuskan untuk tidak menggunakan fasilitas KITE karena terhambat adanya IT Inventory ini. Nah itu gimana pak?

N : saya rasa itu kewajiban mereka (pengguna fasilitas) mendayagunakan IT Inventory itu tidak terlepas dari fasilitas yang mereka terima jadi dari pihak pemerintah dalam hal ini bea cukai kita kasih fasilitas, tapi kita minta juga perusahaan itu untuk mendayagunakan IT Inventory selain untuk kepentingan perusahaan tapi juga untuk kepentingan pengawasan bea cukai (pelayanan dan pengawasan) jadi nanti kita tidak harus setiap saat ke perusahaan itu cukup dari IT Inventory itu saja. Mungkin ada perusahaan-perusahaan yang merasa



keberatan untuk berinvestasi di IT Inventory yang dipersyaratkan oleh bea cukai apalagi bagi perusahaan-perusahaan yang belum memiliki sistem IT yang mapan mungkin harus mengeluarkan biaya yang lebih besar. Jadi akhirnya akan terseleksi, apabila perusahaan tersebut serius ya dia akan berhitung dengan dia invest di IT nva sekian, maka dia akan mendapatkan manfaat dari fasilitas dan juga manfaat dari sistem internal dia jadi lebih bagus. Karena dengan dia memanfaatkan IT Inventory itu adalah kepentingan internal mereka juga. Mereka jadi bisa mengontrol persediaan barang, bahan baku, barang dalam proses, barang jadi itu setiap saat sehingga bisa menghindari hal-hal yang bisa merugikan perusahaan. Kalau untu bea cukai ya jelas, kita dengan adanya IT Inventory itu untuk bisa mengecek barang yang mendapat fasilitas bisa dari IT Inventory tersebut kita cocokkan saldo di IT Inventory dengan stock opname barang sehingga bisa kita lihat apakah perusahaan ini tertib atau masih perlu dilakukan pembinaan.

S : jadi IT Inventory ini adalah salah satu bentuk pengawasan dari pelaksanaan ini ya pak?

N : iyaaa. Karena apa? Karena di dalam IT Inventory ini mereka harus menginput pemasukan barang berikut dengan dokumen pemasukannya. Terutama dalam hal ini PIB, kalau yang barang lokal gak terlalu kita fokuskan, Karena itu gak dapat fasilitas impor. Nah PIB ini kemudian di input di sistem IT Inventory mereka, diolah, kemudian atas barang jadinya mereka juga harus membuat laporan pengeluaran barang jadi. Adalagi satu laporan penting di IT Inventory itu mutasi bahan baku dan mutasi barang jadi, dari mutasi bahan baku itu kita cek saldo terakhir misalnya kalau memang perusahaannya tertib membuat laporan akan terlihat dilaporan mutasinya bahan bakunya. Misal saldo per 30 april sekian, terus kita cocokkan dengan fisiknya digudang apakah sesuai. Harusnya kalau perusahaan itu tertib sesuai, kalau tidak tertib pasti tidak sesuai tinggal nanti diklarifikasi kenapa bisa berbeda.

S : terus untuk sistematika pemberian sanksinya itu bagaimana pak?



N : kalau untuk sanksi, sanksi itu kita kenakan terhadap pengguna fasilitas pembebasan, karena untuk pengembalian kan mereka sudah bayar terlebih dahulu yakan. Mekanismenya melalui laporan pertanggungjawaban penggunaan bahan baku yang mendapatkan pembebasan atau yang kita kenal dengan BCLKT01. Udah pernah denger dek BCLKT01?

S : belum pak

N : ini adalah laporan yang wajib dibuat bagi perusahaan yang menggunakan fasilitas pembebasan. Laporan pertanggungjawaban bahan baku yang mendapat fasilitas pembebasan ini disebut BCLKT01, ini diatur di PMK 176 dan perdirjen04, disitu dijelaskan juga jangka waktunya untuk pembebasan yaitu 12bulan ditambah 30 hari dari berakhirnya periode pembebasan. Jadi setelah periode pembebasan itu selesai (12bulan) seperti yang diatur di PMK 176 dan perdirjen 04 mereka buatlah laporan pertanggungjawaban itu atau BCLKT01. Di BCLKT01 itu terdapat 2 kolom, kolom kiri ekspor dan kolom kanan impor disitu diperinci dokumen ekspor apa saja dan dokumen impornya apa saja tentunya yang mendapat fasilitas. Nah kenapa biasanya perusahaan itu kena sanksi, balik lagi mengenai sanksi, biasanya perusahaan itu yang menerima fasilitas pembebasan itu kena sanksi karena terlambat. Pertama dia terlambat mempertanggungjawabkan penggunaan bahan baku, maksudnya terlambat ini lebih dari jangka waktu 12 bulan tadi, penghitungan 12 bulan ini sejak impor loh ya. Jadi mungkin kan karena kesibukan pegawai perusahaan yang diberikan kewajiban untuk menyelesaikan laporan pertanggungjawaban itu dia lalai jadi lewat 13bulan. Begitu dia mau menyerahkan laporan pertanggungjawaban dan penyerahan laporan pertanggungjawaban itu sekarang sudah secara sistem yang kita kenal dengan CEISA (*Custom Excise Information and Automation*) KITE. Jadi CEISA itu ada CEISA impor, CEISA ekspor, ada CEISA KITE. Ini baru ini, baru mulai kita terapkan setahun kalo gaksalah april 2016

S : berarti sebelum ada CEISA ini pelaporannya gimana pak?



N : melalui sistem aplikasi, sistem komputer pelayanan (SKP)

S : itu disetiap komputer pengguna ada aplikasi itu?

N : kalau dulu itu lebih manual, kalo sekarang lebih otomatis. Nah jadi kembali ke sanksi, begitu dia telat mengajukan dokumen itu, dia otomatis ditolak oleh sistem sehingga otomatis ditolak laporan pertanggung jawabannya oleh sistem, waktu berjalan terus. Kita punya unit disini namanya monjam (monitoring jaminan) dia monitoring jaminan yang dipertaruhkan terus PIB-PIB yang jatuh tempo akan keluar di sistem. Nah dari sistem itu kemudian akan terbit tagihan.

S : Oh tagihannya terbit dari sistem ini?

N : iya dari sistem monjam berupa SPP dan SPSA. SPP untuk tagihan bea masuk dan SPSA untuk tagihan sanksi. SPSA itu surat pengenaan sanksi administrasi.

S : berarti kalau dari penggunaannya itu telat dia bisa ngurus gitu apa nunggu surat aja?

N : tinggal nunggu surat dari sini aja.

S : itu jangka waktunya kira-kira berapa lama dari telat sampe terbit surat dari sini?

N : nanti itu kita konfirmasi dengan monjam ya, pokoknya setelah berakhir jangka waktu maka sesegera mungkin kita akan buat SPP (Surat Penetapan Pabean) sama SPSA.

S : terus untuk pengguna fasilitas KITE disini itu ada berapa banyak pak?

N : eemmm. Data terkahir yang aktif itu sekitar 128, tapi untuk fixnya saya cari dulu karena kemarin baru saja ada yang kita bekukan ada yang kita cabut. Jadi setiap bulan itu berubah.

S : itu dari tahun ketahun cenderung naik apa turun pak?

N : turun, cenderung turun.



S : biasa faktor-faktor dia dibekukan atau gamau untuk memanfaatkan fasilitas KITE lagi itu kenapa pak?

N : dibekukan itu antara lain ya itu IT Inventory belum sempurna atau belum sesuai dengan yang kita persyaratkan. Yang kedua juga dibekukan karena dia berubah status jadi perusahaan kawasan berikat. Terus ada juga yang untuk sementara dia tidak memanfaatkan fasilitas dulu karena masih ada fasilitas lain yang mau dia manfaatkan seperti free trade area, banyak sekarang perusahaan yang memakai FTA itu

N : nah ini dia, data terakhir kita itu ada 151 NIPER, karena 1 perusahaan itu ada yang bisa punya 2 niper. Satu untuk pembebasan, satu untuk pengembalian. Kalau untuk data detailnya bisa diteail ke staff saya. Kalau untuk jumlah perusahaan ada 128, kalau niper 151 (per januari 2017)

S : berarti kalau jumlah perusahaan yang memanfaatkan fasilitas KITE itu menurun, berarti jumlah nilai fasilitas yang diberikan oleh bea cukai juga menurun ya pak?

N : wah kita gabisa bilang begitu, memang sih betul kalau misalnya jumlah perusahaan turun otomatis nilai fasilitas yang terbit juga ikut berkurang. Tapi kan kita harus lihat datanya dulu, datanya itu mungkin bisa didapat dikantor pusat. Tapi nanti kita coba cek di staff mudah-mudahan bisa ada data itu.

S : sama yang terakhir manfaat KITE pak bagi perusahaan dan bagi bea cukainya?

N : kalau untuk pemerintah, kenapa pemerintah memberikan fasilitas pengembalian dan pembebasan ini jadi intinya kan pemerintah dalam hal ini harusnya memungut pajak atas impor barang itu, tapi kan ini kita kasi fasilitas ke perusahaan sehingga dia dibebaskan atau kalapun dia udah bayar begitu dia ekspor dikembalikan. Nah pemerintah tentunya sudah berfikir jauh, kenapa memberi fasilitas itu karena pemerintah sudah berfikir jauh. Ada beberapa manfaat yang diharapkan dengan pemberian fasilitas itu yang pertama dengan adanya fasilitas maka cash flow perusahaan akan terjaga sehingga perusahaan itu



bisa bertahanlah atau mau berinvestasi di Indonesia. Dengan dia berinvestasi di Indonesia tentunya kan akan menyerap tenaga kerja. Nah penyerapan tenaga kerja itu kan banyak orang kita dan kemudian diharapkan disekitar lokasi pabrik itu muncul industri-industri kecil yang menyokong pabrik itu misalnya akan muncul pabrik-pabrik sub kontrak. Jadi perusahaan besar ini bisa mensubkontrakkan pekerjaan jahit di perusahaan kecil disekitar yang kita harapkan itu akan menyerap tenaga kerja kemudian disitu juga akan muncul penjual makanan, kost-kostan jadi multiplayernya juga akan kena kesana. Kemudian manfaat kedua yang akan diperoleh pemerintah adalah pembayaran pajak, kan perusahaan ini akan membayar pajak. Kalau dia untung dia akan membayar pajak, kemudian pajak penghasilan dari karyawan-karyawan yang kerja disitu dipungut PPh, itu pemasukan ke negara juga kan. Meskipun bahan baku itu tidak dikenakan bea masuk dan pajak impor, tapi operasional perusahaan ini, pegawainya, manajemennya, kemudian perusahaan itu sendiri saat akan melaporkan keuangannya akan dikenakan pajak. Ya itu manfaatnya buat pemerintah.

N : jadi untuk volume datanya nanti coba kita akan tanya ke staff datanya.

S : terus pak terkait yang sebelumnya BCLKT01 itu diperolehnya dimana?

N : BCLKT01 itu kan pertama data diupload ke CEISA KITE, bisa melalui email atau bawa softcopy kesini setelah diverifikasi oleh sistem CEISA KITE diserahkan dibagian pendok dan dinyatakan lengkap tidak ada kesalahan data yang di upload, nanti dia akan mendapat tanda terima register. Kemudian setelah tanda terima register dia akan diberi kesempatan untuk menyerahkan BCLKT01 yang hardcopy



Transkrip Wawancara 2

Narasumber : Muhammad Irfan

Jabatan : Bidang Fasilitas, Kepengurusan NIPER

Tanggal : 23 Mei 2017

Durasi : 13 menit 05 detik

S : terkait pemanfaatan fasilitas KITE ini mas, kan perusahaan harus sebelumnya punya NIPER dulu. Bisa dijelaskan gak alur atau proses dari pemerolehan NIPER ini sendiri?

N : NIPER itu Nomor Induk Perusahaan. Ketika perusahaan mau maenggunakan fasilitas pembebasan maupun pengembalian perusahaan harus memiliki NIPER. Nah di NIPER itu ada syarat-syaratnya. Sebentar saya ambilkan syarat-syaratnya.

N : ini gimana? Dijelaskan dulu alurnya apa gimana?

S : dijelasin alurnya dulu boleh.

N : alurnya, perusahaan disini membawa berkas, jadi dia udah tau berkas apa saja yang harus dibawa seperti yang terlampir disini. Sebelum dia masukkan ke kepala kantor. Kan alurnya itu masuk ke kepala kantor disposisi ke kepala bidang baru di berikan ke pelaksana. Terus untuk syarat-syaratnya terlampir seperti yang di sini (kertas lampiran syarat NIPER). Terus untuk syarat ini semuanya ada di PER, dibagian lampiran-lampirannya itu ada nanti bisa dilihat disitu. Setelah semua syarat terpenuhi maka kita akan melakukan pemeriksaan lapangan, pemeriksaan lapangan ini tujuannya untuk mencocokkan apakah usaha yang dijalankan sesuai dengan IUI (Izin Usaha Industri) nya. Kalau misalkan di IUnya dia usaha furniture, terus pas kita lakukan pengecekan kesana ternyata usahanya beda itu kita langsung tolak. Tapi kalau penglihatan fisik atau secara administrasinya yang kurang, dari kita bias meminta dilakukan perbaikan terlebih dahulu baru bias diproses.

N : Setelah lengkap, kita membuat berita acara pemeriksaan. Kalau kita mengeluarkan KEP NIPER. Surat keputusan NIPER itu nanti tertera nomor NIPERNYA. 6 atau 8 digit awal itu, eh 8 digit awal itu adalah NIK (Nomor Induk Kepabeanan) terus garis miring kantornya 07 atau berapa terus jenis fasilitasnya kalau pengembalian 253, kalau pembebasan 254 terus garis miring NIPER nya 4 digit. Mungkin dari data-data ini satu-satu ya mba dijelaskannya.



S : he eh

N : sebenarnya ini form lampiran yang untuk perubahan, tapi sebenarnya syarat-syaratnya sama saja dengan untuk permohonan NIPER. Kalau perubahan dia disini hanya mengajukan apa saja yang dirubah, misal perpindahan kantor, penambahan subkon, penambahan HS

S : HS itu apa mas?

N : apa ya, kaya pengklasifikasian barang kan ada kitab sucinya. Kitab sucinya untuk penentuan barang. Kalau untuk perubahan HS itu kita tidak perlu ada cek lapangan lagi, tapi kalau untuk pemindahan lokasi kantor dan lokasi pabrik kita harus periksa lagi kesana. Ini suratnya ada di PER (surat permohonan).

S : terkait pengkodean itu nantinya kalau udah berjalan pakai fasilitas gimana mas untuk yang di IT Inventorynya?

N : kalau perusahaan punya dua NIPER, NIPER Pembebasan sama NIPER Pengembalian, nah itu Cuma butuh satu IT Inventory aja tapi harus pakai kode yang berbeda untuk barang-barang yang diimpor pakai fasilitas pembebasan atau pengembalian, gitu.

N : terus lanjut ya, untuk entitas ekstensi kegiatan juga ada di PER. Nah yang paling penting ini sebenarnya ini mba IT inventory. Untuk IT inventory itu sendiri diatur dalam PERDIRJEN 09/2014 disitu ada semua kriteria untuk pemenuhan syarat IT inventory.

S : berarti sebelum dia bisa pakai KITE harus punya IT Inventory dulu ya mas?

N : iya harus punya dulu. Nah disitu harus menuangkan secara garis besar 8 laporan dari pemasukan bahan baku, pengeluaran bahan baku, nanti secara detail bisa dibaca di PER itu. Terus untuk pemasukan hasil produksi, pengeluaran hasil produksi, mutase bahan baku, mutasi hasil produksi, kalau ada subkon harus dicatat di IT inventorynya juga, kalau ada sisa hasil produksi harus dicatat juga disitu. Kebanyakan perusahaan belum punya IT inventory, sehingga mereka gajadi untuk pakai NIPER. Disisi lain emang besar sih investasinya untuk membuat IT Inventory ini. Karena dengan IT inventory ini semuanya langsung terlink jadi satu, ini yang bikin biayanya jadi banyak karena teknologinya udah bagus gaperlu lagi yang namanya secara manual atau pakai excel karena kan kalo pake excel itu datanya lebih mudah untuk dimanipulasi, itu kendalanya. Terus untuk IT Inventory ini juga dia harus realtime. Ya realtimenya gak harus plek sesuai arus barang langsung harus pencatatan. SOPnya itu diberi waktu 3 hari, real timenya itu 1x24jam. Terus apalagi?

S : ini belum selesai nih mas yang dilampirannya dibahas.



N : ini untuk yang TUI dapetnya dari perindustrian. Terus untuk yang bukti kepemilikan lokasi ini kaya akta itu. Untuk NIK ini dapatnya di kantor pusat rawamangun, nanti dia dapet NIK dulu baru bisa mengajukan untuk pemanfaatan KITE ini

S : ngajuinnya kemana?

N : registrasi di kantor pusat.

S : terus untuk di kanwilnya pas kapan?

N : ke Kanwil itu pas NIPER, jadi persyaratannya dilengkapi dulu baru nanti kita cek administrasinya, cek fisik ke lapangan, baru nanti kalau disetujui nanti kita buat KEP. Habis itu baru nanti aktivasi ke kantor pusat, sama ke IKC untuk minta modul pelaporan BCLKT01 dan BCLKT02 dan konversi, ada modulnya semua itu untuk pertanggungjawabannya. Nah terus abis itu baru dia aktif dan bisa melakukan impor.

N : nah kalau misalnya ada subkon ini harus dicantumkan.

S : ini kalau misalkan dia ada perubahan subkon?

N : dia harus mengajukan perubahan data, tapi hanya perubahan data subkonnya saja tidak harus mengajukan semua syarat dari awal lagi seperti saat mau pengajuan NIPER. Untuk data pendukung lainnya itu ada LHA (Laporan Hasil Audit) nah biasanya kita Cuma ingin lihat opini dari akuntan itu seperti apa. Untuk NIPER sendiri di bea cukai itu ada zoningnya jadi gak semua wilayah termasuk. contoh, jabodetabek. Tangerang itu gak termasuk. Karena ada kantornya sendiri, jadi yang termasuk itu Jakarta bogor depok Bekasi sampai karawang juga masih termasuk.

S : jadi yang kawasan industri di karawang itu termasuk kantor sini juga dong mas?

N : yang di karawang itu ada yang disini, ada yang dibandung juga terserah mereka mau ikutnya gimana. Zoningnya itu tergantung pabriknya.

S : oh tergantung pabriknya? bukan kantornya?

N : kalau tergantung kantor rasanya semua itu nanti akan mau ikut ke Jakarta, Karena lebih enak untuk pengurusan dokumen dan lain-lain soalnya kan kegiatan ekspornya lewat Jakarta tapi kan kita kasian nanti kalau kaya begitu wilayah lain gaada kegiatannya.

S : terus terkait masalah NIPER itu bias dibekukan atau dicabut kenapa mas?

N : kalau NIPER dibekukan itu kebanyakan disini kasusnya tentang IT Inventory. IT Inventory itu kalau sebetulnya tidak memenuhi persyaratan IT Inventory



sebetulnya NIPER perusahaan tersebut harus dicabut, akan tetapi kebijakan disini perusahaan tersebut akan dibekukan terlebih dahulu NIPERnya nanti dikasi waktu tergantung perusahaan sanggupnya berapa lama. Sebenarnya diperaturan kan 30 hari setelah adanya pembekuan, NIPER tersebut harus dicabut nah kalau disini untuk permasalahan IT Inventory kan harus langsung dicabut nah Karena kan fasilitas ini tujuannya untuk mendorong ekspor pengembangan industry dalam negeri jadi ada kebijakan tersendiri terkait masalah ini. Tapi kalau menurut peraturan misal ada pembekuan 30 hari setelahnya harus dicabut. Jadi kalau semisal ada pembekuan, syarat-syaratnya harus dipenuhi dulu oleh perusahaan abru nanti bias diterbutkan surat pencabutan pembekuan.

S : kalau misalnya nih mas, udah ada pencabutan NIPER si perusahaan itu bias gak mengajukan lagi untuk perolehan NIPER?

N : kalau untuk pencabutan, sebelum kita mencabut NIPERnya kita harus lihat apa masih ada saldo PIB, kita lihat dia masih ada pertanggungjawaban gak atas pembebasan atau pengembaliannya kalau masih ada ditagih dulu baru bias dicabut. Kalau semisal tidak ada ya langsung dicabut. Kalau sudah dicabut, perusahaan itu masih tetap bias mengajukan lagi tapi ngulang lagi dari awal.

S : sekarang ini ada gak mas perusahaan-perusahaan yang beralih mas KITE ganti jadi ke Kawasan berikat atau yang lain itu?

N : setahu saya tahun ini disini baru ada 1 perusahaan yang beralih. Tahun kemarin juga 1. Sejak ganti peraturan yang sebelum 256 257 itu ada lah perusahaan yang ganti fasilitas, gara-gara permasalahan peraturan yang terbentur. Maksudnya kaya IT Inventorynya terus kaya penjualan lokalnya. Kaya untuk penjualan local dia akan kena denda nanti kalau ada saldo sisanya, kan peraturan yang sekarang IT Inventory itu diwajibkan sejak 2 Februari 2016 atau 2015. Kalau dulu pakai excel mungkin masih bisa, sekarang hanya diperbolehkan menggunakan IT inventory gaboleh excel atau manual biar gaada curang dengan harapan kedepannya kita gak harus ngecek-ngecek ke perusahaannya. Kalau KB kan sekarang dia ada hanggarnya, kalau KITE kan gaada langsung ke kanwil



Transkrip Wawancara 3

Narasumber : Arni Siregar

Jabatan : Bidang Fasilitas, Kepengurusan Monitoring Jaminan

Tanggal : 23 Mei 2017

Durasi : 14 menit 47 detik

S : terkait jaminan, jaminan apa aja bu yang bisa digunakan perusahaan untuk fasilitas KITE ini?

N : untuk jaminan, yang bisa digunakan oleh perusahaan pengguna fasilitas sebagai jaminan ada *corporate guarantee, custom bonds*

S : bisa dijelaskan dulu gak bu terkait dengan corporate guarantee dan custom bonds ini apa dan bedanya gimana?

N : untuk corporate guarantee itu adalah jaminan dari perusahaan yang isinya adalah kesanggupan perusahaan untuk membayar seluruh pungutan negara dalam rangka kegiatan pabean dan pemenuhan kewajiban penyerahan jaminan sesuai peraturan kepabeanan dalam jangka waktu tertentu yang ditentukan dengan cara dia menjaminkan seluruh aset perusahaan. Terus kalau untuk custom bond itu sendiri dia adalah jaminan yang diterbitkan asuransi berbentuk sertifikat yang menjamin kewajiban membayar pungutan negara dalam hal ini kepabeanan dan kewajiban pemenuhan penyerahan jaminan yang disyaratkan bea cukai kepada perusahaan yang memanfaatkan fasilitas KITE apabila si pengguna ini gagal memenuhi kewajibannya.

S : baru dia mengajukan pengembalian itu?

N : jadi nanti kan ekspor dia, setelah ekspor kan lengkap semua itu dari PIBnya yang telah dibuatkan itu telah dibuatkan BCLKT02.

S : BCLKT02 itu lanjutan dari laporan pertanggungjawabannya itu?

N : iya, laporan itu namanya BCLKT02 yang untuk pengembalian, kalau yang pembebasan kan dia ditangguhkan jadi misal seberapa dia ekspor kalau lengkap semua berarti dia bebas. Jadi laporan yang dibuat itu berdasarkan BCLKT01. Apabila tidak semua diekspor maka sisanya setelah habis masa berlakunya yaitu satu tahun+30 hari, sisanya itu kita cairkan. Nanti saya keluarkan itu yang namanya SPP.



S : kalau yang terkait pembebasan dengan jaminan gimana bu?

N : jadi setiap fasilitas yang menggunakan jaminan iut semua kita monitoring dari sini, jadi kalau sudah habis waktunya akan keluar disini.

S : setahu saya kalau yang dengan menggunakan jaminan itu kan harus ke Bea Cukai pusat dulu ya bu?

N : itu itu harus dikantor pusat dulu, nanti akan terkoneksi kesini. Kalau dulu harus kesini semuanya, tapi sekarang semuanya biar lebih cepat langsung kesana baru terkoneksi kesini. Jadi nanti dia akan terus langsung masuk disini lewat CEISA

S : CEISA ini baru ya bu?

N : baru. Kalau di tanjung priuk udah dari 2015, tapi efektifnya 1 Maret 2016. Jadi sebelum adanya CEISA ini, semua pengurusan jaminan harus kesini setelah ada CEISA baru bias langsung ke Tnjung Priuk.

N : nanti kalau missal masa jaminannya udah habis kita yang kirimkan suratnya dari sini.

S : kalau menggunakan jaminan itu berarti urusannya langsung dengan asuransinya aja ya bu?

N : ya, paling sama ke bank. Jadi nanti suratnya itu kita kirim ke yang bersangkutan untuk dikirimkan ke bank. Kalau jangka waktunya belum habis ke pihak penjamin bar uke tanjung priuk.

S : kalau untuk jaminan ini, ada masa berlaku tersendiriya gitu gak si bu?apangikut sesuai dengan jangka waktu pembebasan?

N : ada, jadi untuk jangka waktu dari jaminan ini adalah minimal selama masa waktu pembebasan ditambah lagi 3 bulan sejak jaminannya itu diserahkan.

S : berarti kalau sudah melewati jangka waktu 12bulan diterbitkan surat, suratnya dikirim ke pengguna fasilitas dan asuransinya?

N : iya dan tembusan-tembusan lain termasuk ke tanjung priuk biar mereka tahu kalau fasilitas tersebut sudah kita cairkan.



Transkrip Wawancara 4

Narasumber : Hari Prabowo

Jabatan : Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan

Tanggal : 24 Mei 2017

Durasi : 14 menit 29 detik

S : Menurut bapak, fasilitas KITE itu apa dan gimana sih pak?

N : ya jadi saya kira fasilitas KITE itu adalah ada dua fasilitas, yaitu fasilitas pembebasan dan pengembalian. Pembebasan disini adalah, ehh.. importasi untuk kebutuhan bahan baku produksi perusahaan yang bea masuk dan pajak-pajaknya ditanggihkan dengan meletakkan jaminan. Kalau pengembalian adalah fasilitas impor untuk tujuan ekspor yang diberikan oleh perusahaan jadi mereka membayar dulu bea masuk pajaknya nanti setelah diekspor baru dia meminta pengembalian bea masuknya.

S : terus untuk kite ini ditujukkannya untuk siapa pak?

N : ditujukan untuk perusahaan-perusahaan yang utamanya adalah untuk kegiatan 100% ekspor.

S : jadi kalau dia gak 100% ekspor.....

N : dia kalau tidak sepenuhnya ekspor, apabila ada sisa bahan baku yang belum direalisasikan ekspor dan tidak dilakukan pemusnahan maka dia harus bayar plus denda sampai dengan 500%. Jadi kalau ada sisa yang tidak terealisasi ekspor, maka barangnya itu bisa dijual kedaerah pabean dengan ketentuan dia dikenakan bea masuk dan PDRI dihitung dari harga jual barang sisa tersebut. Nah beda cerita kalau barang bahan bakunya itu rusak, dirusak atau diekspor kembali itu harus dimusnahkan, kalau enggak ya denda.

S : nah kalau denda sampai dengan 500% itu syaratnya gimana aja pak?

N : apabila bahan baku yang mendapat fasilitas KITE itu tidak dilakukan ekspor, nah itukan kena denda itu 100%-500% tergantung sisa bahan baku yang ada

S : jumlah denda-denda itukan tarifnya kenanya beda-beda ya pak

N : iya beda 100%-500%

S : itu tergantung klasifikasi jenis barangnya?



N : bukan, tergantung sisa bahan baku. Misalkan dia sisa bahan bakunya dibawah 20%, maka dia kena denda 100%. Sampai dengan 40% kena 200%, sampai 60% kena 300%, sampai 80% kena 400%, dan kalau sampai 100% maka dia akan kena 500% berdasarkan PP 28 (PP No.28 Tahun 2008)

S : terus untuk syarat-syarat bisa memanfaatkan fasilitas KITE ini apa saja pak?

N : ya dia adalah perusahaan yang manufacturing yang tujuan seluruhnya adalah untuk ekspor.

S : salah satu syarat bisa menggunakan fasilitas KITE ini adalah memiliki NIPER, untuk tatacara mengajukan NIPER itu gimana pak?

N : untuk perusahaan ya mereka harus mengajukan, untuk syarat-syaratnya ada di PMK 176 dan PMK 177 nanti mbaknya aja yang baca ya. Kemudian setelah dokumen persyaratan masuk diterima lengkap, paling lama 7 hari kerja harus diberikan keputusan.

S : 7 hari kerja itu setelah dokumen masuk?

N : setelah dokumen diterima lengkap, paling lama 7 hari kerja sudah diberikan keputusan apakah diberikan fasilitas itu, apa tidak. Kita melakukan pemeriksaan di perusahaan. Periksa lapangan ini untuk ngecek apakah perusahaan itu benar, ada disitu apa enggak. Kan disini ada fotokopi legal-legalnya gitu kan nanti kita cek langsung kesana. Fisik aslinya kita cek apakah benar ada sesuai dengan yang dikopikan.

S : untuk mekanisme pelaksanaan KITEnya itu sendiri, mulai dari awal daftar sampai dengan pelaporannya?

N : begitu dia mendapatkan NIPER (nomor induk perusahaan) pada saat dia melakukan importasi, dalam importasi itu dia harus mencantumkan nomor dan tanggal NIPER di kolom pemenuhan persyaratan fasilitas impor pada PIB. Setiap perusahaan memasukkan bahan baku atau mengeluarkan hasil produksinya, baik jenis, nomor, dan tanggal pemberitahuan pabean itu harus selalu tercatat di IT Inventory. kemudian dilakukan produksi, kemudian di ekspor. Setelah diekspor kemudian kalau dia menggunakan fasilitas pembebasan dia harus membuat laporan BCLKT01 dan BCLKT02 untuk pengembaliannya. (menunjukkan BCLKT 01 dan BCLKT :02) dan BCLKT itu paling lama dilaporkan 12 bulan plus 30 hari sejak tanggal PIB. Misalkan tanggal PIB. Misalkan tanggal PIB nya 1 januari 2016, dia harus direalisasi ekspor paling lama 31 desember 2016 dan laporannya dibuat paling lambat 30 januari 2017.

S : oh jadi yang 30 hari tambahannya itu untuk pelaporannya ya pak?



N : iya itu untuk pelaporannya.

S : biasa kendala-kendalanya saat pelaksanaan KITE ini apa pak?

N : jadi banyak perusahaan-perusahaan yang hanya tau hak-hak mereka bahwa mereka mendapatkan kemudahan, mendapat pembebasan, mendapat penangguhan pembayaran bea masuk dan pajak-pajak lainnya, tapi kadang perusahaan itu lupa akan kewajiban mereka bahwa mereka harus membuat IT inventory yang berbasis computer kemudian dia harus membuat laporan. Nah yang membuat laporan ini banyak perusahaan yang tidak paham.

S : tidak pahamnya itu gara-gara apa pak?

N : nah itu mungkin SDMnya, banyak sekali. Tapi kita sudah membuat semacam information desk supaya perusahaan-perusahaan yang belum paham itu segera membuat komunikasi dengan kita. Sehingga kita membuat forum komunikasi dengan perusahaan-perusahaan itu.

S : untuk KITE ini ada sosialisasinya gitu gak sih pak?

N : oh sudah rutin itu kita sosialisasi, kemudia di information desk juga ada dibawah. Sehingga kalau ada kendala-kendala saat dia mau membuat laporan BCLKT 01 dan 02, karena gak setiap perusahaan itu memiliki divisi tersendiri untuk membuat laporan itu. Kadang-kadang SDM yang ada diperusahaan yang membuat BCLKT itu kurang paham, kadang juga karena system mereka belum sepenuhnya berbasis computer.

S : jadi kalau mau memanfaatkan fasilitas KITE ini perusahaan harus memiliki modal untuk membuat IT inventory ini ya pak?

N : oh harus itu syarat mutlak, IT Inventory yang dimiliki perusahaan akan dicek oleh bea cukai dan diberikan passing grade, apabila mencapai 70% maka pemerintah akan menerbitkan NIPER sehingga perusahaan bias memanfaatkan fasilitas tersebut.

S : oh ada penilaiannya pak?

N : ada penilaiannya.

S : KITE ini berarti bias dibilang sebagai salah satu bentuk pengawasan dari bea cukainya gitu ya pak?

N : iya betul. Karena apa? Karena di dalam IT inventory ini mereka harus menginput pemasukan barang berikut dengan dokumen pemasukannya. Terutama dalam hal ini PIB, kalau yang barang lokal gak terlalu kita fokuskan, Karena itu gak dapat fasilitas impor. Nah PIB ini kemudian di input di sistem IT inventory mereka, diolah, kemudian atas barang jadinya mereka juga harus membuat laporan



pengeluaran barang jadi. Adalagi satu laporan penting di IT inventory itu mutasi bahan baku dan mutasi barang jadi, dari mutasi bahan baku itu kita cek saldo terakhir misalnya kalau memang perusahaannya tertib membuat laporan akan terlihat dilaporan mutasinya bahan bakunya. Misal saldo per 30 april sekian, terus kita cocokkan dengan fisiknya digudang apakah sesuai. Harusnya kalau perusahaan itu tertib sesuai, kalau tidak tertib pasti tidak sesuai tinggal nanti diklarifikasi kenapa bisa berbeda.

S : lanjut ya pak, kalau untuk KITE ini kan dia bisa pakai jaminan. Nah untuk jaminan-jaminan ini bisa semuanya pakai apa tertentu aja?

N : kalau jaminan iya bisa, dia bisa pakai corporate guarantee sama custom bonds. Nah untuk custom bonds ini sendiri semuanya bisa pakai, tapi kalau untuk corporate guarantee ini, ada syaratnya.... Yang bisa pakai cuma perusahaan-perusahaan yang statusnya AEO, MITA Prioritas dan MITA nonprioritas

S : terus kalau misalkan ada pelanggaran, langkah-langkah apa yang akan dilakukan dari kanwil ini pak?

N : nah kalau untuk pelanggaran ini misalkan contohnya dia pelanggarannya setelah 12 bulan dia tidak melakukan realisasi ekspor nah kita tagih.

S : itu nagihnya gimana pak?

N : itu sudah per system. Sudah ada kita system namanya CEISA begitu sudah 12 bulan akan keluar nanti oh perusahaan A masih ada sisa bahan baku sekian. Kita akan terbitkan SPP (Surat pemberitahuan pabean) ke perusahaan termasuk denda-dendanya.

S : CEISA ini baru ya pak?

N : CEISA ini baru mulai per april 2016. April/maret saya lupa

S : Jadi progamnya ini tuh khusus buat pelaporannya aja apa gimana pak?

N : bukan, programnya ini untuk seluruh bea cukai nasional. Jadi sebenarnya sebelumnya sudah ada, tapi untuk KITE ini baru april kemarin. Terus untuk CEISA TPB itu baru bulan ini (bulan mei). Nanti semuanya akan ada

S : terus untuk manfaat KITE ini sendiri menurut bapak gimana?

N : manfaat dari KITE ini saya kira banyak, untuk membuat cash flow perusahaan juga kan mereka kan terbantu. Pada saat impor kan mereka tidak harus bayar sehingga cashflow paling tidak kan terjaga, selain itu mendorong pertumbuhan ekspor, dengan adanya fasilitas KITE ini juga akan mendorong pemulihan ekonomi global karena dengan adanya fasilitas KITE eksportir akan terbebas dari bea masuk dan PPN atas bahan baku untuk diolah, dirakit, dipasang, dan hasil



produksinya diekspor. Fasilitas ini tentu akan mengurangi biaya produksi barang dan memangkas proses birokrasi. dengan demikian harga produk ekspor di pasar global juga akan menjadi lebih kompetitif

S : kalau dari segi pemerintahnya pak?

N : dari segi pemerintah? Dari segi pemerintah kita harapkan dengan adanya fasilitas kite itu dengan adanya fasilitas KITE yang dipakai oleh perusahaan akan meningkatkan pajak penghasilan, harusnya.

S : oh jadi walaupun dia gak bayar bea masuknya itu, dari segi pajak penghasilannya akan meningkat?

N : he eh, diharapkan ada multiplayer effectnya kesitu.

S : oke. Terus untuk KITE ini sendiri disini penggunaanya ada berapa ya pak?

N : ada 117.

S : itu dari tahun ke tahun cenderung naik apa turun pak?

N : stabil. Hanya saja sekarang untuk nilainya yang menurun, baik nilai yang dibebaskan, maupun yang dikembalikan. Dulu 2016 sekitar total kira-kira untuk pembebasan dan pengembalian itu sekitar hampir 1,7 T. kalau sekarang hanya sekitar 1,1T.

S : oh jauh ya pak. Kalau turun begitu bisa gara-gara apa ya pak?

N : itu bisa jadi faktor ekonominya. Karena kondisi ekonomi juga lagi seperti ini, mungkin juga karena secara globalisasi sudah seperti ini bukan hanya di Indonesia saja saya kira, karena pangsa pasar mereka kan juga keluar. Kondisi diluar mungkin juga sedang susah. Dari sisi jumlah mungkin tidak berkurang, tapi dari segi kualitas importasi ataupun ekspor agak turun.

S : berarti dampak KITE ke penerimaan pajaknya berpengaruh ya pak?

N : ya otomatis dengan adanya barang yang dibeli berkurang dan ekspornya juga berkurang otomatis income perusahaan berkurang.

S : terus untuk fungsi kanwil disini dalam pelaksanaan KITE itu sendiri bagaimana pak?

N : sebenarnya disini kan fungsi kanwil itu hanya untuk coordinator kantor-kantor pelayanan dibawah kita tapi untuk KITE kanwilnya adalah pelayannya. Untuk fasilitasnya saja. Di kanwil ini menjadi pelayanan.

S : bedanya dengan kantor pelayanan?



N : kantor pelayanan seluruh kegiatan impor-ekspor semuanya dikantor pelayanan. Tapi untuk administrasi KITE di kantor wilayah. Untuk NIPER, BCLKT semuanya dikantor wilayah.

S : itu udh per system semua ya pak?

N : Sudah

S : sebelum system?

N : itu sudah berdasarkan PMK 176 dan 177 semuanya sudah di kanwil.

S : kalau untuk pengawasan dari pelaksanaan KITE ini sendiri gimana pak?

N : tatacara pengawasannya tetep dipelayanan, kegiatan impor ekspor tetap di pelayanan.

S : terus untuk yang IT inventory itu gimana pak?

N : ya IT inventory itu juga salah satu bentuk pengawasan. Dari sana kan jadinya ketahuan sisa barang berapa, tapi secara system, fisiknya nanti akan diperiksa oleh audit.

S : selain dari IT inventory itu cara pengawasannya gimana pak?

N : selain IT inventory ya dari BCLKT itu. Jadi setiap kali ada realisasi ekspor harus membuat BCLKT supaya jelas dan tidak lewat dari jangka waktu. Kalau dia lewat, maka akan ditagih dengan SPP (surat pemberitahuan pabean)

S : kalau untuk yang pembayaran KITE dengan menggunakan jaminan itu pak...

N : oh iya bisa juga dibayar dengan jaminan untuk fasilitas pembebasan. Kalo dibayar duluan pengembalian.

S : itu satu jaminan untuk satu kali impor apa untuk sepanjang tahun pak?

N : satu jaminan untuk satu kali impor.

S : terus kalau melanggar baru jaminan ini yang dicairkan?

N : betul, kalau dalam jangka waktu satu tahun ada yang belum direalisasi ekspor, belum ada ekspornya kita tagih dengan mencairkan jaminan tersebut.

S : berarti itu nanti dikirim suratnya keperusahaan tersebut dan ke asuransinya?

N : bukan. Asuransi enggak berhubungan, nanti kita kirim ke kantor pelayanan. Kantor pelayanan itulah yang nantinya akan memotong jaminannya. Jadi yang akan mencairkan jaminannya adalah kantor pelayanan. Kita hanya kirim surat saja ke kantor pelayanan dan ke perusahaan.



S : terus kan ada beberapa yang ganti atau beralih lah dari fasilitas KITE ke KB biasanya kenapa pak?

N : banyak juga dari KITE ke KB, KB ke KITE

S : sama ada juga yang ke FTA itu ya pak?

N : oh free trade agreement? Itu adalah G2G yang mana adalah fasilitas pengurangan bea masuk. Terkait FTA itu juga walaupun dia itu fasilitasnya gak ngaruh secara langsung ke jumlah ekspor negara tapi karena dia ada tarif khusus dengan negara-negara anggotanya makanya dia lebih diminati, apalagi kalau industry disini ternyata kebanyakan dia impornya dari negara-negara ASEAN. Ya jelas dia lebih memilih untuk pake si AFTA itu toh.. Disini Ada juga perusahaan yang menggunakan fasilitas KITE dan FTA keduanya sekaligus

S : oh bisa sekalian dua-duanya ya pak

N : bisa, kecuali kalau KITE dan KB gabisa. Kalau dia KITE dan KB ya nanti begitu sisa stok bahan KITE itu menjadi saldo awal di Kawasan Berikat. Kalau di Kawasan Berikat ini dia boleh menjual ke local 25% kalau di KITE itu gaboleh, kalau dia menjual itu kena denda. Tapi kalau di KB boleh 25%

S : 25% itu gimana pak?

N : 25% dari nilai realisasi ekspor. Jadi misalkan nih sekarang bulan mei, dari januari sampai mei itu misalkan udah sejuta dari nilai sisa eksportnya. Jadi itu dia boleh menjual 25% nya jadi 250, tanpa kena denda tapi harus bayar bea masuk dan pungutan dalam rangka impor.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH DJBC JAKARTA

JALAN MERPATI BLOK B-12 KAV. 4 KOTA BARU, BANDAR KEMAYORAN JAKARTA 10610
TELEPON 021 65867920 PESAWAT 207 & 208 FAX 021 65867864

SURAT TANDA TERIMA / PENOLAKAN BERKAS PERMOHONAN
NIPER PEMBEBASAN DAN / PENGEMBALIAN *)

Nomor : /WBC.07/BD.0303/NIPER/2017

Tanggal :

Yth. Pimpinan/Direksi

PT.

di

Berdasarkan surat Saudara Nomor :
tanggal : hal permohonan NIPER Pembebasan dan / Pengembalian*) dengan ini kami
sampaikan bahwa :

- Berkas permohonan lengkap dan dapat diproses lebih lanjut
 Berkas permohonan ditolak karena :

NO	DOKUMEN	ADA	TIDAK
1	Data dalam bentuk soft copy		
2	Surat permohonan perubahan data NPER Pembebasan dan / Pengembalian		
3	Daftar Isian tentang :		
	a. Entitas		
	b. Eksistensi		
	c. Kegiatan		
4	Print screen dan manual book dari IT Inventory		
5	IUI / Ijin Prinsip BKPM dan perubahannya		
6	Bukti kepemilikan atas lokasi produksi disertai denah dan peta lokasi		
7	Bukti kepemilikan atas lokasi penimbunan disertai denah dan peta lokasi		
8	Surat Pemberitahuan Registrasi (SPR/NIK)		
9	Bagan alur proses produksi dan masa produksi		
10	Rencana Impor, Rencana Ekspor, daftar Bahan Baku, daftar Hasil Produksi		
11	Dalam hal terdapat proses produksi yang akan di subkontrakkan : Izin Usaha Badan usaha penerima Subkontrak , denah serta peta lokasi, dan surat perjanjian / kontrak kerja		
12	Data pendukung lainnya		

Keterangan :

LHA dari Akuntan Public 2 Tahun Terakhir.

No. JW Sheet : 1400.2014.01621 PLAFOND

Tanggal UW Sheet : 29 September 2014

UNDERWRITING SHEET PLAFOND PENJAMINAN

KC/KPem : KCU Jakarta	Agan/Broker/Bank : Agen Bpk Heru Korindo
Penerbitan : <input checked="" type="checkbox"/> Baru <input type="checkbox"/> Perubahan/Perpanjangan	Akseptasi : <input checked="" type="checkbox"/> Plafond
Nama Prinsipal : PT Bhineka Tatamulya	Alamat Prinsipal : Wisma Korindo Lantai 10-15, Jl. M.T. Haryono Kav. 62, Pancoran, Jakarta 12780
Nama Obligee : Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai	Nama Proyek : Pembebasan Bea Masuk dan/atau Pajak Penjualan atas barang mewah terutang tidak dipungut atas impor barang dan bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk di ekspor
Nilai Plafond : IDR. 10.000.000.000,00	Nilai Jaminan : sesuai PIB
Periode : 1 thn	Tgl. Data lengkap : 29 September 2014
Jenis Jaminan : Customs Bond (Jenis :.....KITE.....)	

Dokumen Legalitas & Kontrak

Akta Pendirian & Perubahan (jika ada) Ada Nomor: 14 tanggal 10 Juli 1969 Notaris Djojo Muljadi, SH dan Akta Terakhir No 22 Tgl 14 Juli 2014 Notaris Rina Utami Djauhari, SH

Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Pengganti SIUP untuk PMA) Ada Nomor: 1053/T/KEHUTANAN/INDUSTRI/2007 tgl 29 Nov 2007

Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Pengganti SIUP untuk PMA) Perubahan Ada Nomor: 1308/T/INDUSTRI/2009 tgl 17 Des 2009

NPWP Ada Nomor: 01.002.094.9-061.000

NPIK Ada Nomor: 2.09.05.05.02654 s.d tgl 31 Mei 2017
(Nomor Pengenal Importir Khusus)

TDP Ada Nomor: 09.03.1.16.15361 s.d tgl 11 Nop 2018

SKDP Ada Nomor: 2155/1.824.1/2014 s.d tgl 7 April 2015

NIK Ada Nomor: 05.001686 Tgl 21 Maret 2013

API-P Ada Nomor: 090502138-B Tgl 13 November 2012 (berlaku 5 tahun)

(Angka Pengenal Importir-Produsen)

NIPER Pembebasan Ada Nomor: 001686/14/254/6002

Dokumen SKEP Nomor: KM-000006/WBC.14/2014 tanggal 09 Mei 2014

Analisis**1. CHARACTER**

PT Bhineka Tatamulya didirikan pada tanggal 10 Juli 1969 dengan akta No 14 dan disahkan oleh Notaris Djojo Mulyadi, SH. Yang bergerak dalam bidang industri kayu lapis, moulding dan bahan bangunan. Anggaran dasar principal telah mengalami perubahan dengan akta terakhir No: No 22 Tgl 14 Juli 2014 Notaris Rina Utami Djauhari, SH.

Pengurus perusahaan:

Nama	Posisi
Yi Sun Hyeong	Komisaris

Nama	Posisi
Sang Jin Kim	Direktur Utama
Asrul Salam	Direktur
Arifin Tatang Nurshofwan	Direktur
Mun Jin Seok	Direktur
Sang Eob Oh	Direktur
Seong Hwa Cheong	Direktur

No. UW Sheet : 1400.2014.01621 PLAFOND

Tanggal UW Sheet : 29 September 2014

Daftar Hitam Perusahaan (DHP) ASEI*:

Nama	Termasuk dalam DHP ASEI?	
Perusahaan/Prinsipal	<input type="checkbox"/> Ya, tanggal :	√ Tidak, tanggal : 29 September 2014
Pengurus/Pemegang Saham	<input type="checkbox"/> Ya, tanggal :	√ Tidak, tanggal : 29 September 2014

*dapat diakses di intra.asei.co.id**2. CAPACITY**

√ Berdasarkan izin API-P Nomor: 090502138-B Tgl 13 November 2012, Jenis Usaha principal : Pengusaan hutan alam serta Industri Kayu Lapis , Moulding dan Bahan Bangunan Serta Industri Kayu Lapis Laminasi Termasuk Decorative Plywood.

√ Maksud dan Tujuan : Mendirikan dan menjalankan industri pengolahan kayu dll yang berhubungan dengan industri perkebunan, pengolahan hasil perkebunan, Usaha ekspor dan memasarkan didalam negeri dari balok kayu serta hasil hutan dan perkebunan

√ Pada tgl 29 November 2007 prinsipal telah mendapatkan izin Usaha tetap oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Pengganti SIUP untuk PMA) Nomor: 1053/T/KEHUTANAN/INDUSTRI/2007 dengan bidang usahayaitu perusahaan hutan alam serta industri kayu lapis, moulding dan bahan bangunan. Jenis dan kapasitas produksi terpasang pertahun :

* Pengusahaan hutan alam : kapasitas 174.600 Ha

* Kayu Lapis : kapasitas 76.000 m3

* Container floor panel : kapasitas 24.000 m3

* Pemasaran kayu lapis 88% ekspor

* Jenis Produksi tidak termasuk wajib ekspor

* Dapat melakukan diversifikasi produk dalam lingkup industri kayu lapis, moulding dan bahan bangunan

* Jumlah Tenaga Kerja sebanyak 1.539 orang

* Buyer Prinsipal berasal dari Negara-negara Asia, Eropa dan Amerika

√ Kantor Pusat Prinsipal berada di Jakarta, Prinsipal tidak memiliki cabang diluar Jakarta kecuali lokasi pabrik untuk produksi berada di Desa Jenebora Kecamatan Penajam, Kabupaten Pasir, Propinsi Kalimantan Timur

3. CAPITAL

KETERANGAN	2013 (IDR)	%	2012 (IDR)	%	STANDAR ASEI
AKTIVA LANCAR	331,628,983,212.00	80%	226,293,287,158.00	73%	
AKTIVA TETAP	84,715,966,321.00	20%	82,392,583,931.00	27%	
TOTAL AKTIVA	416,344,949,533.00	100%	308,685,871,089.00	100%	
KEWAJIBAN LANCAR	235,165,198,592.00	56%	242,531,189,721.00	79%	
KEWAJIBAN JK PANJANG	32,750,000,000.00	8%	0.00	0%	
TOTAL KEWAJIBAN	267,915,198,592.00	64%	242,531,189,721.00	79%	
EKUITAS	148,429,750,941.00	36%	66,154,681,368.00	21%	
TOTAL PASIVA	416,344,949,533.00	100%	308,685,871,089.00	100%	
PENJUALAN	651,880,086,524.00	100%	565,515,100,266.00	100%	
HPP	476,028,693,740.00	73%	418,344,159,893.00	90%	
LABA BRUTO	175,851,392,784.00	27%	147,170,940,373.00	10%	
LABA SEBELUM PAJAK	84,615,085,757.00	13%	59,986,591,901.00	-13%	
CURRENT RATIO	141.02%		93.30%		min 100%
ROA	20.32%		-19.43%		min 1%
ROE	57.01%		-90.68%		min 5%
DER	180.50%		366.61%		maks 300%

Laporan keuangan audited 2013.2012

Kesimpulan dari analisa diatas :

- Current Ratio 141.02% menunjukkan kemampuan prinsipal dalam melaksanakan kewajiban jangka pendeknya sudah dapat memenuhi parameter uw.
- Kemampuan dan atau proporsi modal prinsipal terhadap hutang dalam menjalankan usaha dapat dikatakan baik yang terlihat dari DER di angka 180.50%.
- Kemampuan prinsipal dalam menghasilkan laba juga baik terlihat dari ROA dan ROE sebesar 20.32% dan 57.01%.

No. UW Sheet : 1401/00923/IX/UW.ASKEU/CB

Tanggal UW Sheet : 01 September 2016

UNDERWRITING SHEET PLAFOND PENJAMINAN

KC/KPem : KCU Jakarta	Agan/Broker/Bank : Agen Bpk Heru Korindo
Penerbitan : <input checked="" type="checkbox"/> Baru <input type="checkbox"/> Perubahan/Perpanjangan	Akseptasi : <input checked="" type="checkbox"/> Plafond
Nama Prinsipal : PT Bhineka Tatamulya	Alamat Prinsipal : Wisma Korindo Lantai 10-15, Jl. M.T. Haryono Kav. 62, Pancoran, Jakarta 12780
Nama Obligee : Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai	Nama Proyek : Pembebasan Bea Masuk dan/atau Pajak Penjualan atas barang mewah terutang tidak dipungut atas impor barang dan bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk di ekspor
Nilai Plafond : IDR. 5.000.000.000,00	Nilai Jaminan : sesuai PIB
Periode : 1 thn	Tgl. Data lengkap : 01 September 2016
Jenis Jaminan : Customs Bond (Jenis :.....KITE.....)	

Dokumen Legalitas & Kontrak

Akta Pendirian & Perubahan (jika ada)	<input checked="" type="checkbox"/> Ada	Nomor: 14 tanggal 10 Juli 1969 Notaris Djojo Muljadi, SH dan Akta Terakhir No 22 Tgl 14 Juli 2014 Notaris Rina Utami Djauhari, SH
Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Pengganti SIUP untuk PMA)	<input checked="" type="checkbox"/> Ada	Nomor: 1053/T/KEHUTANAN/INDUSTRI/2007 tgl 29 Nov 2007
Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Pengganti SIUP untuk PMA) Perubahan	<input checked="" type="checkbox"/> Ada	Nomor: 1308/T/INDUSTRI/2009 tgl 17 Des 2009
NPWP	<input checked="" type="checkbox"/> Ada	Nomor: 01.002.094.9-061.000
NPIK (Nomor Pengenal Importir Khusus)	<input checked="" type="checkbox"/> Ada	Nomor: 2.09.05.05.02654 s.d tgl 31 Mei 2017
TDP	<input checked="" type="checkbox"/> Ada	Nomor: 09.03.1.16.15361 s.d tgl 11 Nop 2018
SKDP	<input checked="" type="checkbox"/> Ada	Nomor: 2126/27.1.1/31.74.08.1001/1.824.1/IV/2016 s.d tgl 4 April 2017
NIK	<input checked="" type="checkbox"/> Ada	Nomor: 05.001686 Tgl 21 Maret 2013
API-P (Angka Pengenal Importir-Produsen)	<input checked="" type="checkbox"/> Ada	Nomor: 090502138-B Tgl 13 November 2012 (berlaku 5 tahun)
NIPER Pembebasan	<input checked="" type="checkbox"/> Ada	Nomor: 001686/14/254/6002
Dokumen SKEP Nomor: KM-000009/WBC.14/2015 tanggal 16 Maret 2015		

Analisis

1. CHARACTER

PT Bhineka Tatamulya didirikan pada tanggal 10 Juli 1969 dengan akta No 14 dan disahkan oleh Notaris Djojo Mulyadi, SH. Yang bergerak dalam bidang industri kayu lapis, moulding dan bahan bangunan. Anggaran dasar principal telah mengalami perubahan dengan akta terakhir No: No 22 Tgl 14 Juli 2014 Notaris Rina Utami Djauhari, SH.

Pengurus perusahaan:

Nama	Posisi
Yi Sun Hyeong	Komisaris

Nama	Posisi
Sang Jin Kim	Direktur Utama
Asrul Salam	Direktur
Arifin Tatang Nurshofwan	Direktur
Mun Jin Seok	Direktur
Sang Eob Oh	Direktur
Seong Hwa Cheong	Direktur

No. UW Sheet : 1401/00923/IX/UW.ASKEU/CB

Tanggal UW Sheet : 01 September 2016

Daftar Hitam Perusahaan (DHP) ASEI*:

Nama	Termasuk dalam DHP ASEI?	
Perusahaan/Prinsipal	<input type="checkbox"/> Ya, tanggal :	√ Tidak, tanggal : 01 September 2016
Pengurus/Pemegang Saham	<input type="checkbox"/> Ya, tanggal :	√ Tidak, tanggal : 01 September 2016

*dapat diakses di intra.asei.co.id**2. CAPACITY**

√ Berdasarkan izin API-P Nomor: 090502138-B Tgl 13 November 2012, Jenis Usaha principal : Pengusahaan hutan alam serta Industri Kayu Lapis , Moulding dan Bahan Bangunan Serta Industri Kayu Lapis Laminasi Termasuk Decorative Plywood.

√ Maksud dan Tujuan : Mendirikan dan menjalankan industri pengolahan kayu dll yang berhubungan dengan industri perikanan, pengolahan hasil perkebunan, Usaha ekspor dan memasarkan didalam negeri dari balok kayu serta hasil hutan dan perkebunan

√ Pada tgl 29 November 2007 prinsipal telah mendapatkan izin Usaha tetap oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Pengganti SIUP untuk PMA) Nomor: 1053/T/KEHUTANAN/INDUSTRI/2007 dengan bidang usahayaitu pengusahaan hutan alam serta industri kayu lapis, moulding dan bahan bangunan. Jenis dan kapasitas produksi terpasang pertahun :

* Pengusahaan hutan alam : kapasitas 174.600 Ha

* Kayu Lapis : kapasitas 76.000 m3

* Container floor panel : kapasitas 24.000 m3

* Pemasaran kayu lapis 88% ekspor

* Jenis Produksi tidak termasuk wajib ekspor

* Dapat melakukan diversifikasi produk dalam lingkup industri kayu lapis, moulding dan bahan bangunan

* Jumlah Tenaga Kerja sebanyak 1.539 orang

* Buyer Prinsipal berasal dari Negara-negara Asia, Eropa dan Amerika

√ Kantor Pusat Prinsipal berada di Jakarta, Prinsipal tidak memiliki cabang diluar Jakarta kecuali lokasi pabrik untuk produksi berada di Desa Jenebora Kecamatan Penajam, Kabupaten Pasir, Propinsi Kalimantan Timur

3. CAPITAL

KETERANGAN	2014 (IDR)	%	2015 (IDR)	%	STANDAR ASEI
AKTIVA LANCAR	422,765,473,464.00	81%	402,460,967,927.00	67%	
AKTIVA TETAP	99,688,563,536.00	19%	201,618,457,084.00	33%	
TOTAL AKTIVA	522,454,037,000.00	100%	604,079,425,011.00	100%	
KEWAJIBAN LANCAR	278,438,097,801.00	53%	320,996,204,738.00	53%	
KEWAJIBAN JK PANJANG	27,991,315,506.00	5%	43,841,662,709.00	7%	
TOTAL KEWAJIBAN	306,429,413,307.00	59%	364,837,867,447.00	60%	
EKUITAS	216,024,623,693.00	41%	239,241,557,564.00	40%	
TOTAL PASIVA	522,454,037,000.00	100%	604,079,425,011.00	100%	
PENJUALAN	884,480,718,700.00	100%	946,075,658,358.00	100%	
HPP	674,099,279,088.00	76%	710,735,416,365.00	75%	
LABA BRUTO	210,381,439,612.00	24%	235,340,241,993.00	25%	
LABA SEBELUM PAJAK	86,883,809,345.00	10%	94,869,349,121.00	4%	
CURRENT RATIO	151.83%		125.38%		min 100%
ROA	16.63%		6.10%		min 1%
ROE	40.22%		15.41%		min 4%
DER	141.85%		152.50%		maks 300%

Laporan keuangan audited 2014.2015

Kesimpulan dari analisa diatas :

- Current Ratio 125.38% menunjukkan kemampuan prinsipal dalam melaksanakan kewajiban jangka pendeknya sudah dapat memenuhi parameter uw.
- Kemampuan dan atau proporsi modal prinsipal terhadap hutang dalam menjalankan usaha dapat dikatakan baik yang terlihat dari DER di angka 152.50%.
- Kemampuan prinsipal dalam menghasilkan laba juga baik terlihat dari ROA dan ROE sebesar 6.10% dan 15.41%.

No. JW Sheet : 1400.2014.01380 PLAFOND Korindo Abadi

Tanggal UW Sheet : 29 Agustus 2014

UNDERWRITING SHEET PLAFOND PENJAMINAN

KC/KPem : KCU Jakarta	Agen/Broker/Bank : Agen Bpk Heru Korindo
Penerbitan : <input checked="" type="checkbox"/> Baru <input type="checkbox"/> Perubahan/Perpanjangan	Akseptasi : <input checked="" type="checkbox"/> Biasa <input type="checkbox"/> Plafond

Nama Prinsipal : PT. Korindo Abadi	Alamat Prinsipal : Wisma Korindo, Jl. M.T. Haryono Kav. 62, Pancoran, Jakarta 12780
Nama Obligee : Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai	Nama Proyek : Pembebasan Bea Masuk dan/atau Pajak Penjualan atas barang mewah terutang tidak dipungut atas impor barang dan bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk di ekspor
Nilai Plafond : IDR. 10.000.000.000,00	Nilai Jaminan : sesuai PIB
Periode : 01 Sept 2014 s.d 01 Sept 2015 (1 thn)	Tgl. Data lengkap : 29 Agustus 2014
Jenis Jaminan : Customs Bond (Jenis :.....KITE.....)	

Dokumen Legalitas & Kontrak

Akta Pendirian	: No. 87 Tanggal 28 April 1981	Notaris: Jony Frederik Berthold Tumbelaka Sinjal, SH.
Akta Perubahan	: No. 02 Tanggal 10 Januari 2012	Notaris: Rina Utami Djauhari, SH Tentang: Susunan Pengurus
Keputusan BKPM Pengganti SIUP	<input checked="" type="checkbox"/> Ada No. 230/1/IP/II/PMA/2010	Tanggal 01 Oktober 2010
NPWP	<input checked="" type="checkbox"/> Ada No. 01.000.250.9-057.000	
TDP	<input checked="" type="checkbox"/> Ada No. 09.03.1.16.15439	berlaku s.d 20 Oktober 2018
NIK	<input checked="" type="checkbox"/> Ada No. 05.000450	tanggal 01 Agustus 2012
Domisili	<input checked="" type="checkbox"/> Ada No. 2156/1.824.1/2014 s.d 7 April 2015	

Dokumen : Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: KEP-149/WBC.07/2012 tanggal 28 Desember 2012

Analisis**1. CHARACTER**

PT. Korindo Abadi, didirikan pada tanggal 28 April 1981 dengan Akta Pendirian No. 87 Notaris Jony Frederik Berthold Tumbelaka Sinjal, SH.

Pergantian Pengurus Perusahaan terakhir disampaikan pada tanggal 10 Januari 2012 dan disahkan dalam Akta No. 02 dihadapan Notaris Rina Utami Djauhari, SH

Pengurus perusahaan:

Nama	Posisi
Seung Eun Ho	Komisaris
Ediman Lumbantobing	Direktur
Chang Chun Soo	Direktur
Koo Bon Sik	Direktur
Sagong Gyoung Sok	Direktur

Nama	Posisi
Lee Won Je	Direktur Utama
Mulia Wijaya	Wakil Direktur
Seo Jeong Sik	Direktur
Mun Jin Seok	Direktur
Jin Yeong San	Direktur

Nama	Prosentase
Korindo, Co. (H.K) Limited	46% (USD 6,947,500.00)
PT Berkat Cipta Abadi	49% (USD 6,921,250.00)
PT Korindo Ariabima Sari	5% (USD 706,250.00)

Prinsipal telah melampirkan IA Update legalisasi dihadapan Daftar Hitam Perusahaan (DHP) ASEI*:

Nama	Termasuk dalam DHP ASEI?
Perusahaan/Prinsipal	<input type="checkbox"/> Ya, tanggal : <input checked="" type="checkbox"/> Tidak, tanggal : 29 Agustus 2014
Pengurus/Pemegang Saham	<input type="checkbox"/> Ya, tanggal : <input checked="" type="checkbox"/> Tidak, tanggal : 29 Agustus 2014

*dapat diakses di intra.asei.co.id

2. CAPACITY

- Bidang Usaha Prinsipal: Industri Penggajian Kayu, Industri Kayu Lapis Laminasi termasuk decorative Wood (Industry Plywood) dengan menambahkan bahan baku impor berupa melamine, phenil dan Phenolic/Amino Resin.
- Lokasi Proyek: Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua (Getentiri, Distrik Jair)
- Perkiraan Nilai Ekspor per tahun: USD 50,000,000.00

Produksi :

Jenis Barang/Jasa	Satuan	Kapasitas	Ket Ekspor %
Kayu Gergajian	M3	8.000	0,00
Kayu Lapis	M3	100.000	0,00
Film Face Plywood	M3	100.000	99,00

- Jumlah Tenaga Kerja Indonesia 1,646 orang
- Izin Pemberian Izin Usaha Tetap Nomor: 01/93/T/KEHUTANAN/INDUSTRI/2001 memberikan Izin Usaha Tetap kepada PT Korindo Abadi di Provinsi Irian Jaya, Papua
- Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan dan Kayu dari Departemen Kehutanan Jakarta Nomor: SK.4463/MENHUT-VI/BPPPHH/2005

3. CAPITAL

KETERANGAN	2013 (IDR)	%	2012 (IDR)	%	STANDAR ASEI
AKTIVA LANCAR	378,957,683,679.00	57%	315,099,479,842.00	50%	
AKTIVA TETAP	286,974,438,415.00	43%	311,695,485,091.00	50%	
TOTAL AKTIVA	665,932,122,094.00	100%	626,794,964,933.00	100%	
KEWAJIBAN LANCAR	350,791,339,990.00	53%	361,711,202,649.00	58%	
KEWAJIBAN JK PANJANG	4,940,664,870.00	1%	4,343,167,069.00	1%	
TOTAL KEWAJIBAN	355,732,004,860.00	53%	366,054,369,718.00	58%	
EKUITAS	310,200,117,234.00	47%	260,740,595,215.00	42%	
TOTAL PASIVA	665,932,122,094.00	100%	626,794,964,933.00	100%	
PENJUALAN	876,301,492,553.00	100%	797,416,801,118.00	100%	
HPP	662,947,807,680.00	76%	609,203,032,240.00	76%	
LABA BRUTO	213,353,684,873.00	24%	188,213,768,878.00	24%	
LABA SEBELUM PAJAK	50,616,474,020.00	6%	26,645,481,587.00	3%	
CURRENT RATIO	108.03%		87.11%		min 100%
ROA	7.60%		4.25%		min 1%
ROE	16.32%		10.22%		min 5 %
DER	114.68%		140.39%		maks 300%

Laporan keuangan audited 2013.2012

Kesimpulan dari analisa diatas :

- Current Ratio 108.03% menunjukkan prinsipal memiliki kemampuan yang baik dalam melaksanakan kewajiban jangka pendeknya.
- Kemampuan dan atau proporsi modal prinsipal terhadap hutang dalam menjalankan usaha juga baik yang terlihat dari DER di angka 114.68%.
- Kemampuan prinsipal dalam menghasilkan laba juga baik terlihat dari ROA dan ROE sebesar 7.60% dan 16.32%.

4. CONDITION

- Principal menggunakan Fasilitas saat ini adalah untuk SK : KEP-149/WBC.07/2012 tanggal 28 Desember 2012 yaitu Pembebasan Bea Masuk dan/atau Pajak Penjualan atas barang mewah terutang tidak dipungut atas impor barang dan bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk di ekspor.

No. JW Sheet : 1401/00923/IX/UW.ASKEU/CB

Tanggal UW Sheet : 01 September 2016

UNDERWRITING SHEET PLAFOND PENJAMINAN

KC/KPem : KCU Jakarta	Agan/Broker/Bank : Agen Bpk Heru Korindo
Penerbitan : <input checked="" type="checkbox"/> Baru <input type="checkbox"/> Perubahan/Perpanjangan	Akseptasi : <input checked="" type="checkbox"/> Biasa <input type="checkbox"/> Plafond

Nama Prinsipal : PT. Korindo Abadi	Alamat Prinsipal : Wisma Korindo, Jl. M.T. Haryono Kav. 62, Pancoran, Jakarta 12780
Nama Obligee : Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai	Nama Proyek : Pembebasan Bea Masuk dan/atau Pajak Penjualan atas barang mewah terutang tidak dipungut atas impor barang dan bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk di ekspor
Nilai Plafond : IDR. 5.000.000.000,00	Nilai Jaminan : sesuai PIB
Periode : 1 Tahun	Tgl. Data lengkap : 01 September 2016
Jenis Jaminan : Customs Bond (Jenis :.....KITE.....)	

Dokumen Legalitas & Kontrak

Akta Pendirian	: No. 87 Tanggal 28 April 1981	Notaris: Jony Frederik Berthold Tumbelaka Sinjal, SH.
Akta Perubahan	: No. 04 Tanggal 01 Desember 2014	Notaris: Rina Utami Djauhari, SH Tentang: Susunan Pengurus
Keputusan BKPM Pengganti SIUP	<input checked="" type="checkbox"/> Ada	No. 230/1/IP/II/PMA/2010 Tanggal 01 Oktober 2010
NPWP	<input checked="" type="checkbox"/> Ada	No. 01.000.250.9-057.000
TDP	<input checked="" type="checkbox"/> Ada	No. 09.03.1.16.15439 berlaku s.d 20 Oktober 2018
NIK	<input checked="" type="checkbox"/> Ada	No. 05.000450 tanggal 01 Agustus 2012
Domisili	<input checked="" type="checkbox"/> Ada	No. 2170/27.1.1/31.74.08.1001/1.824.1/IV/2016 s.d 11 April 2016

Dokumen : Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: KEP.45/WBC.07/2014 tanggal 04 April 2017

Analisis**1. CHARACTER**

PT. Korindo Abadi, didirikan pada tanggal 28 April 1981 dengan Akta Pendirian No. 87 Notaris Jony Frederik Berthold Tumbelaka Sinjal, SH.

Pergantian Pengurus Perusahaan terakhir disampaikan pada tanggal 01 Desember 2014 dan disahkan dalam Akta No. 04 dihadapan Notaris Rina Utami Djauhari, SH

Pengurus perusahaan:

Nama	Posisi
Seung Eun Ho	Komisaris
Jin Yeong San	Direktur
Sagong Gyoung Sok	Direktur
Yong Soo Kim	Direktur

Nama	Posisi
Sang Jin Kim	Direktur Utama
Mulia Wijaya	Wakil Direktur
Seo Jeong Sik	Direktur
Mun Jin Seok	Direktur

Nama	Prosentase
Korindo, Co. (H.K) Limited	46% (USD 6,947,500.00)
PT Berkat Cipta Abadi	49% (USD 6,921,250.00)
PT Korindo Ariabima Sari	5% (USD 706,250.00)

Prinsipal telah melampirkan IA Update legalisasi dihadapan Daftar Hitam Perusahaan (DHP) ASEI*:

Nama	Termasuk dalam DHP ASEI?	
Perusahaan/Prinsipal	<input type="checkbox"/> Ya, tanggal :	<input checked="" type="checkbox"/> Tidak, tanggal : 01 September 2016
Pengurus/Pemegang Saham	<input type="checkbox"/> Ya, tanggal :	<input checked="" type="checkbox"/> Tidak, tanggal : 01 September 2016

*dapat diakses di intra.asei.co.id

2. CAPACITY

- Bidang Usaha Prinsipal: Industri Penggajian Kayu, Industri Kayu Lapis Laminasi termasuk decorative Wood (Industry Plywood) dengan menambahkan bahan baku impor berupa melamine, phenil dan Phenolic/Amino Resin.
- Lokasi Proyek: Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua (Getentiri, Distrik Jair)
- Perkiraan Nilai Ekspor per tahun: USD 50,000,000.00

Produksi :

Jenis Barang/Jasa	Satuan	Kapasitas	Ket Ekspor %
Kayu Gergajian	M3	8.000	0,00
Kayu Lapis	M3	100.000	0,00
Film Face Plywood	M3	100.000	99,00

- Jumlah Tenaga Kerja Indonesia 1,646 orang
- Izin Pemberian Izin Usaha Tetap Nomor: 01/93/T/KEHUTANAN/INDUSTRI/2001 memberikan Izin Usaha Tetap kepada PT Korindo Abadi di Provinsi Irian Jaya, Papua
- Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan dan Kayu dari Departemen Kehutanan Jakarta Nomor: SK.4463/MENHUT-VI/BPPPHH/2005

3. CAPITAL

KETERANGAN	2014 (IDR)	%	2015 (IDR)	%	STANDAR ASEI
AKTIVA LANCAR	423,109,806,614.00	63%	388,434,271,708.00	56%	
AKTIVA TETAP	244,107,900,915.00	37%	311,348,073,116.00	44%	
TOTAL AKTIVA	667,217,707,529.00	100%	699,782,344,824.00	100%	
KEWAJIBAN LANCAR	294,771,123,468.00	44%	261,690,393,809.00	37%	
KEWAJIBAN JK PANJANG	2,437,321,553.00	0%	68,175,457,664.00	10%	
TOTAL KEWAJIBAN	297,208,445,021.00	45%	329,865,851,473.00	47%	
EKUITAS	370,009,262,508.00	55%	369,916,493,351.00	53%	
TOTAL PASIVA	667,217,707,529.00	100%	699,782,344,824.00	100%	
PENJUALAN	1,036,517,195,248.00	100%	1,063,689,332,929.00	100%	
HPP	781,949,393,702.00	75%	802,051,488,709.00	75%	
LABA BRUTO	254,567,801,546.00	25%	261,637,844,220.00	25%	
LABA SEBELUM PAJAK	78,606,823,458.00	8%	83,079,202,714.00	0%	
CURRENT RATIO	143.54%		148.43%		min 100%
ROA	11.78%		0.44%		min 1%
ROE	21.24%		0.83%		min 4 %
DER	80.32%		89.17%		maks 300%

Laporan keuangan audited 2014.2013

Kesimpulan dari analisa diatas :

- Current Ratio 148,43% menunjukkan prinsipal memiliki kemampuan yang baik dalam melaksanakan kewajiban jangka pendeknya.
- Kemampuan dan atau proporsi modal prinsipal terhadap hutang dalam menjalankan usaha juga baik yang terlihat dari DER di angka 89,17%.
- Kemampuan prinsipal dalam menghasilkan laba belum dapat memenuhi parameter terlihat dari ROA dan ROE sebesar 0,44% dan 0,83%.

Mitigasi :

Merupakan Nasabah existing dengan track record baik dan nilai klaim NIL, principal masih surplus ditengah menurunnya ekonomi nasional secara makro, Prinsipal secara aktif selalu mengembalikan Custom Bond yang sudah off risk dimana ini dalam pengertian Ekspor Kembali sudah dijalankan oleh Prinsipal.

No. UW Sheet : 1400.2014.01379 PLAFOND Korindo Ariabima Sari

Tanggal UW Sheet : 01 September 2014

UNDERWRITING SHEET PLAFOND PENJAMINAN

KC/KPem : KCU Jakarta	Agan/Broker/Bank : Agen Bpk Heru Korindo
Penerbitan : <input checked="" type="checkbox"/> Baru <input type="checkbox"/>	Akseptasi
Perubahan/Perpanjangan	

Nama Prinsipal : PT. Korindo Ariabima Sari	Alamat Prinsipal : Wisma Korindo Lt.10-15, Jl. M.T. Haryono Kav. 62, Pancoran, Jakarta 12780
Nama Obligee : Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai	Nama Proyek : Pembebasan Bea Masuk dan/atau Pajak Penjualan atas barang mewah terutang tidak dipungut atas impor barang dan bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk di ekspor
Nilai Plafond : IDR. 10.000.000.000,00	Nilai Jaminan : sesuai PIB
Periode : 1 thn	Tgl. Data lengkap : 01 September 2014
Jenis Jaminan : Customs Bond (Jenis :.....KITE.....)	

Dokumen Legalitas & Kontrak

Akta Pendirian 1983	: No. 52 Tanggal 09 Maret Notaris: Yudo Paripurno, SH.
Akta Perubahan 2013 SH	: No. 08 Tanggal 23 Januari Notaris: Rina Utami Djauhari, Tentang: Susunan Pengurus <input checked="" type="checkbox"/> Ada No.
Keputusan BKPM Pengganti SIUP 267/II/PMA/2008 Tanggal 27 Juni 2008 NPWP	No. 01.060.115.1-057.000 <input checked="" type="checkbox"/>
Ada	No. 09.03.1.16.15362 berlaku <input checked="" type="checkbox"/>
TDP	
Ada	
s.d 11 Oktober 2018	
NIK	<input checked="" type="checkbox"/> Ada
Maret 2013	No. 05.000446 tanggal 19
Domisili	<input checked="" type="checkbox"/> Ada
	No.
270/Pem.305/DC/VIII/2009 tanggal 24 Agustus 2009 berlaku selama belum ada perubahan (untuk alamat Pabrik di Jl Korindo No.77 RT.21 Kel. Mendawai P. Bun Kalimantan Tengah	

Dokumen : Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: KM-30/KW.13/2014 tanggal 28 April 2014

Analisis**CHARACTER**

PT. Korindo Ariabima Sari, didirikan pada tanggal 09 Maret 1983 dengan Akta Pendirian No. 52 Notaris Yudo Paripurno, SH. Pergantian Pengurus Perusahaan terakhir disampaikan pada tanggal 23 Januari 2013 dan disahkan dalam Akta No. 08 dihadapan Notaris Rina Utami Djauhari, SH

Pengurus perusahaan:

Nama	Posisi
Seung Eun Ho	Komisaris
Seung Min Soo	Direktur

Nama	Posisi
Kim Sang Jin	Direktur Utama
Heo Kwang Bok	Wakil Direktur
Han Eung Kyo	Direktur
Mun Jin Seok	Direktur
Choi Tae Il	Direktur

No. UW Sheet : 1400.2014.01379 PLAFONDKorindoAriabimaSari

Tanggal UW Sheet : 01 September 2014

Prinsipal telah melampirkan IA Update legalisasi dihadapan

Daftar Hitam Perusahaan (DHP) ASEI*:

Nama	Termasuk dalam DHP ASEI?	
Perusahaan/Prinsipal	<input type="checkbox"/> Ya,	<input checked="" type="checkbox"/> Tidak,
Pengurus/Pemegang Saham	<input type="checkbox"/> Ya,	<input checked="" type="checkbox"/> Tidak,

*dapat diakses di intra.asei.co.id

1. CAPACITY

- Bidang Usaha Prinsipal: Industri kayu lapis laminasi termasuk decorative plywood
- Jenis Hasil Produksi: Plywood dan Film Faced Plywood
- Lokasi Proyek: Jl. Korindo No.77, Mendawai, Arut Selatan Kobar, Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah
Luas: 16,810 Ha ; Status Kepemilikan: Milik Sendiri
- Lokasi Pembongkaran dan/ Penimbunan Bahan Baku :
- Jl. Korindo No.77, Mendawai, Arut Selatan Kobar, Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah
Luas: 16,810 Ha ; Status Kepemilikan: Milik Sendiri
- Jl Raya Cakung Cilincing Km. 1,3 Jakarta Timur
- Kapasitas Produksi : Plywood 230.000 m3/tahun ; Film Faced Plywood 95.000 m3/tahun
- Total Investasi : USD 62,659,578.00
- Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan dan Kayu dari Departemen Kehutanan Jakarta Nomor: SK.3343/MENHUT-VI/2006

2. CAPITAL

KETERANGAN	2013 (IDR)	%	2012 (IDR)	%	STANDAR ASEI
AKTIVA LANCAR	257,409,548,628.00	62%	280,256,941,976.00	65%	
AKTIVA TETAP	154,634,942,300.00	38%	148,566,571,679.00	35%	
TOTAL AKTIVA	412,044,490,928.00	100%	428,823,513,655.00	100%	
KEWAJIBAN LANCAR	307,886,263,051.00	75%	361,372,880,190.00	84%	
KEWAJIBAN JK PANJANG	605,947,160.00	0%	1,008,481,227.00	0%	
TOTAL KEWAJIBAN	308,492,210,211.00	75%	362,381,361,417.00	85%	
EKUITAS	103,552,280,717.00	25%	66,442,152,238.00	15%	
TOTAL PASIVA	412,044,490,928.00	100%	428,823,513,655.00	100%	
PENJUALAN	944,445,096,310.00	100%	789,575,989,757.00	100%	
HPP	766,743,494,617.00	81%	677,587,719,653.00	86%	
LABA BRUTO	177,701,601,693.00	19%	111,988,270,104.00	14%	
LABA SEBELUM PAJAK	37,107,595,522.00	4%	11,198,442,033.00	-1%	
CURRENT RATIO	83.61%		77.55%		min 100%
ROA	9.01%		-2.61%		min 1%
ROE	35.83%		-16.85%		min 5%
DER	297.91%		545.41%		maks 300%

Laporan keuangan audited 2013.2012

Kesimpulan dari analisa diatas :

- Current Ratio 83.61% menunjukkan kemampuan prinsipal dalam melaksanakan kewajiban jangka pendeknya belum dapat memenuhi parameter uw.
- Kemampuan dan atau proporsi modal prinsipal terhadap hutang dalam menjalankan usaha dapat dikatakan cukup yang terlihat dari DER di angka 297.91%.
- Kemampuan prinsipal dalam menghasilkan laba juga baik terlihat dari ROA dan ROE sebesar 9.01% dan 35.83%.

No. UW Sheet : 1401/00950/IX/UW.ASKEU/CB

Tanggal UW Sheet : 01 September 2016

UNDERWRITING SHEET PLAFOND PENJAMINAN

KC/KPem : KCU Jakarta	Agan/Broker/Bank : Agen Bpk Heru Korindo
Penerbitan : <input type="checkbox"/> Baru <input checked="" type="checkbox"/> Perubahan/ Perpanjangan	Akseptasi : <input checked="" type="checkbox"/> Plafond

Nama Prinsipal : PT. Korindo Ariabima Sari	Alamat Prinsipal : Wisma Korindo Lt.10-15, Jl. M.T. Haryono Kav. 62, Pancoran, Jakarta 12780
Nama Obligee : Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai	Nama Proyek : Pembebasan Bea Masuk dan/atau Pajak Penjualan atas barang mewah terutang tidak dipungut atas impor barang dan bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk di ekspor
Nilai Plafond : IDR. 7.500.000.000,00	Nilai Jaminan : sesuai PIB
Periode : 1 thn	Tgl. Data lengkap : 01 September 2016
Jenis Jaminan : Customs Bond (Jenis :.....KITE.....)	

Dokumen Legalitas & Kontrak

Akta Pendirian : No. 52 Tanggal 09 Maret 1983 Notaris: Yudo Paripurno, SH.
 Akta Perubahan : No. 08 Tanggal 23 Januari 2013 Notaris: Rina Utami Djauhari, SH Tentang: Susunan Pengurus
 Keputusan BKPM Pengganti SIUP Ada No. 116/1/IU/II/PMA/INDUSTRI/2011 Tanggal 26 Mei 2011
 NPWP Ada No. 01.060.115.1-057.000
 TDP Ada No. 09.03.1.16.15362 berlaku s.d 11 Oktober 2018
 NIK Ada No. 05.000446 tanggal 19 Maret 2013
 Domisili Ada No. 2138/27.1.1/31.74.08.1001/1.824.1/IV/2016 s.d tanggal 05 April 2017

Dokumen : Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: KM-28/WBC.13/2015 tanggal 16 Juni 2015

Analisis**1. CHARACTER**

PT. Korindo Ariabima Sari, didirikan pada tanggal 09 Maret 1983 dengan Akta Pendirian No. 52 Notaris Yudo Paripurno, SH. Pergantian Pengurus Perusahaan terakhir disampaikan pada tanggal 23 Januari 2013 dan disahkan dalam Akta No. 08 dihadapan Notaris Rina Utami Djauhari, SH

Pengurus perusahaan:

Nama	Posisi
Seung Eun Ho	Komisaris
Seung Min Soo	Direktur

Nama	Posisi
Kim Sang Jin	Direktur Utama
Heo Kwang Bok	Wakil Direktur
Han Eung Kyo	Direktur
Mun Jin Seok	Direktur
Choi Tae Il	Direktur

Prinsipal telah melampirkan IA Update legalisasi dihadapan

Daftar Hitam Perusahaan (DHP) ASEI*:

Nama	Termasuk dalam DHP ASEI?	
Perusahaan/Prinsipal	<input type="checkbox"/> Ya, tanggal :	<input checked="" type="checkbox"/> Tidak, tanggal : 01 September 2016
Pengurus/Pemegang Saham	<input type="checkbox"/> Ya, tanggal :	<input checked="" type="checkbox"/> Tidak, tanggal : 01 September 2016

*dapat diakses di intra.asei.co.id

2. CAPACITY

- Bidang Usaha Prinsipal: Industri kayu lapis laminasi termasuk decorative plywood
- Jenis Hasil Produksi: Plywood dan Film Faced Plywood
- Lokasi Proyek: Jl. Korindo No.77, Mendawai, Arut Selatan Kobar, Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah
Luas: 16,810 Ha ; Status Kepemilikan: Milik Sendiri
- Lokasi Pembongkaran dan/ Penimbunan Bahan Baku :
- Jl. Korindo No.77, Mendawai, Arut Selatan Kobar, Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah
Luas: 16,810 Ha ; Status Kepemilikan: Milik Sendiri
- Jl Raya Cakung Cilincing Km. 1,3 Jakarta Timur
- Kapasitas Produksi : Plywood 230.000 m3/tahun ; Film Faced Plywood 95.000 m3/tahun
- Total Investasi : USD 62,659,578.00
- Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan dan Kayu dari Departemen Kehutanan Jakarta Nomor: SK.3343/MENHUT-VI/2006

3. CAPITAL

KETERANGAN	2014 (IDR)	%	2015 (IDR)	%	STANDAR ASEI
AKTIVA LANCAR	349,904,415,480.00	66%	363,760,305,972.00	56%	
AKTIVA TETAP	176,587,016,669.00	34%	285,828,032,000.00	44%	
TOTAL AKTIVA	526,491,432,149.00	100%	649,588,337,972.00	100%	
KEWAJIBAN LANCAR	162,021,660,008.00	31%	235,671,301,606.00	36%	
KEWAJIBAN JK PANJANG	309,721,242,997.00	59%	301,759,365,559.00	46%	
TOTAL KEWAJIBAN	471,742,903,005.00	90%	537,430,667,165.00	83%	
EKUITAS	54,748,529,144.00	10%	112,157,670,807.00	17%	
TOTAL PASIVA	526,491,432,149.00	100%	649,588,337,972.00	100%	
PENJUALAN	1,170,094,355,177.00	100%	1,318,845,600,430.00	100%	
HPP	925,294,557,444.00	79%	1,006,986,237,838.00	76%	
LABA BRUTO	244,799,797,733.00	21%	311,859,362,592.00	24%	
LABA SEBELUM PAJAK	48,800,751,573.00	-4%	52,742,616,791.00	-4%	
CURRENT RATIO	215.96%		154.35%		min 100%
ROA	-9.27%		-8.12%		min 1%
ROE	-89.14%		-47.03%		min 4 %
DER	861.65%		479.17%		maks 300%

Laporan keuangan audited 2014,2015 audited

Kesimpulan dari analisa diatas :

- Current Ratio 154.35% menunjukkan kemampuan prinsipal cukup baik dalam melaksanakan kewajiban jangka pendeknya
- Kemampuan dan atau proporsi modal prinsipal terhadap hutang dalam menjalankan usaha belum dapat memenuhi parameter ASEI yang terlihat dari DER di angka 479.17%.
- Kemampuan prinsipal dalam menghasilkan laba juga belum dapat memenuhi parameter ASEI terlihat dari ROA dan ROE sebesar -8.12% dan -47.03%.

Laporan Keuangan belum dapat memenuhi parameter, MITIGASI:

- Prinsipal merupakan existing client KCU sejak tahun 2008
- Prinsipal merupakan client Agent Bpk Heru (Korindo Group) dimana saat terjadi pencairan mereka akan mengusahakan untuk pembayaran kepada bea cukai terlebih dahulu. (Nilai Klaim sampai dengan saat ini NIL)
- Penyampaian dari principal, di tahun 2016 memang penjualan sedikit dan selisih yang terjadi dikarenakan perbedaan kurs pembayaran yang mengakibatkan selisih yang tinggi, principal menyampaikan bahwa di tahun 2017 ekspor perusahaan akan meningkat sehingga dibutuhkan kuota penjaminan custom bond yg lebih tinggi.

No. JW Sheet : 1400.01.2014.1529 PLAFOND Separindo

Tanggal UW Sheet : 24 September 2014

UNDERWRITING SHEET PLAFOND PENJAMINAN

KC/KPem : KCU Jakarta	Agan/Broker/Bank : Agen Bpk Heru Korindo
Penerbitan : <input checked="" type="checkbox"/> Baru <input type="checkbox"/> Perubahan/Perpanjangan	Akseptasi : <input checked="" type="checkbox"/> Plafond
Nama Prinsipal : PT. Separindo Industry	Alamat Prinsipal : Wisma Korindo Lantai 10-15, Jl. M.T. Haryono Kav. 62, Pancoran, Jakarta 12780
Nama Obligee : Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai	Nama Proyek : Pembebasan Bea Masuk dan/atau Pajak Penjualan atas barang mewah terutang tidak dipungut atas impor barang dan bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk di ekspor
Pengajuan Plafond : IDR. 20.000.000.000,00	Nilai Jaminan : NIPER Pembebasan sesuai PIB
Periode Plafond : (1 thn)	Tgl. Data lengkap : 24 September 2014
Jenis Jaminan : Customs Bond (Jenis :.....KITE.....)	

Dokumen Legalitas & Kontrak

Akta Pendirian : No. 43 Tanggal 18 Agustus 1995 Notaris: Nany Werdingnising S, SH Tentang: Pendirian
 Akta Perubahan : No. 05 Tanggal 03 Juni 2009 Notaris: Rina Utami Djauhari, SH Tentang: Pemegang Saham
 Akta Perubahan : No. 05 Tanggal 08 Januari 2014 Notaris: Rina Utami Djauhari, SH Tentang: Susunan Pengurus
 Keputusan BKPM Pengganti SIUP Ada No. 188/1/IU/II/PMA/INDUSTRI/2012 Tanggal 21 Sep 2012
 NPWP Ada No. 01.071.173.7-055.000
 TDP Ada No. 09.03.1.27.21280 berlaku s.d 10 Nop 2015
 Niper Pembebasan Ada No. 000472/07/254/6027
 NPIK Ada No. 2.09.05.07.90804 s.d 14 Mei 2017
 API-P Ada No. 090502067-B s.d 9 Nov 2017
 Domisili Ada No. 4622/1.824.1/2013 s.d 11 Oktober 2014
 Dokumen : Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 103/WBC.07/2012 tanggal 31 Oktober 2012, Nomor: KEP-50/WBC.07/2014 tanggal 11 April 2014 dan Nomor: KEP-108/WBC.07/2014 Tanggal 25 Agustus 2014

Analisis

1. CHARACTER

PT. Separindo Industry, didirikan pada tanggal 18 Agustus 1995 dengan Akta Pendirian No. 43 Notaris Nany Werdingnising S, SH. Mengenai Pergantian Pemegang Saham terakhir dilaksanakan pada tanggal 03 Juni 2009 dan disahkan dalam Akta No. 05 dihadapan Notaris Rina Utami Djauhari, SH
 Pemegang Saham:

Nama	Besar Saham
Panwell Industrial Pte Ltd, Singapore	5.280 / IDR 11.827.200.000,00
Reveno Limited, Hongkong	2.720 / IDR 6.092.800.000,00
Total	8.000 / IDR 17.920.000.000,00

Pergantian Pengurus Perusahaan terakhir disampaikan pada tanggal 08 Januari 2014 dan disahkan dalam Akta No. 05 dihadapan Notaris Rina Utami Djauhari, SH
 Pengurus perusahaan:

Nama	Posisi
Eun Ho Seung	Komisaris

Nama	Posisi
Jung Chan Kim	Direktur Utama
Mun Jin Seok	Direktur
Beong In Choi	Direktur

Prinsipal telah melampirkan IA Update legalisasi dihadapan Daftar Hitam Perusahaan (DHP) ASEI*:

Nama	Termasuk dalam DHP ASEI?	
Perusahaan/Prinsipal	<input type="checkbox"/> Ya, tanggal :	<input checked="" type="checkbox"/> Tidak, tanggal : 24 September 2014
Pengurus/Pemegang Saham	<input type="checkbox"/> Ya, tanggal :	<input checked="" type="checkbox"/> Tidak, tanggal : 24 September 2014

*dapat diakses di intra.asei.co.id

2. CAPACITY

Prinsipal memproduksi komponen akumulator listrik (Batu Baterai Sekunder)
Kapasitas Produksi : Separator Baterai/Pemisah Dalam Sel-sel pada Baterai/accu
Bahan Baku :

- Silica untuk membuat filler dan pori juga tulang pada separator
- Polymer membentuk Sheet pada lapisan film separator
- Antioxidant mencegah oksidasi polietilen selama proses di extruder pada separator
- Fiber Glass Mat mencegah shedding/luapan positif active material/plat

Hasil Produksi : Separator menggunakan bahan baku diatas.

Tempat Pengolahan/Pabrik : Jl. Raya Narogong Km.26, Kelurahan Dayeuh, Kec. Cileungsi, Kab Bogor, Jawa Barat

Luas : 33.000 M2 (HGB Jk Waktu 360 bln, mulai tahun 1995 berakhir s.d 03 Juli 2015.

Kegiatan Utama Pabrik : Mixing, Feeding, Extruder, Thickness Gauging Extractor, Solvent Stripper, Dryer, W.Agent Coater, Pinole Detector, Packaging

Pesanan Pekerjaan terbaru :

Purchase Contract P.E. SEPARATOR BOST HOLDINGS / Buyer Gangnam-Gu, Seoul, Korea	USD 131,997.60	15 Agustus 2014
Purchase Order Part of Separator Delkor Corporation Johnson / Buyer Gongdan-ro, Korea	USD 543,816.84	16 September 2014
SHIN POWER INDUSTRY & COMMERCE (HK) CO., LIMITED / Buyer Chai Wan, Hongkong	USD 14,981.18	18 September 2014

Dll terlampir

3. CAPITAL

KETERANGAN	2013 (IDR)	%	2012 (IDR)	%	STANDAR ASEI
AKTIVA LANCAR	112,833,499,918.00	45%	142,931,162,319.00	49%	
AKTIVA TETAP	138,785,659,630.00	55%	149,335,391,627.00	51%	
TOTAL AKTIVA	251,619,159,548.00	100%	292,266,553,946.00	100%	
KEWAJIBAN LANCAR	222,747,796,663.00	89%	251,893,717,937.00	86%	
KEWAJIBAN JK PANJANG	31,041,915,421.00	12%	33,683,843,769.00	12%	
TOTAL KEWAJIBAN	253,789,712,084.00	101%	285,577,561,706.00	98%	
EKUITAS	-2,170,552,536.00	-1%	6,688,992,240.00	2%	
TOTAL PASIVA	251,619,159,548.00	100%	292,266,553,946.00	100%	
PENJUALAN	142,684,938,735.00	100%	127,834,889,429.00	100%	
HPP	128,915,041,716.00	90%	96,236,550,953.00	70%	
LABA BRUTO	13,769,897,019.00	10%	31,598,338,476.00	29%	
LABA SEBELUM PAJAK	2,709,592,903.00	-6%	1,007,867,078.00	2%	
CURRENT RATIO	50.66%		56.74%		min 100%
ROA	-3.46%		1.51%		min 1%
ROE	-401.26%		65.96%		min 5%
DER	-11692.40%		4269.37%		maks 300%

Laporan keuangan audited 2013.2012

Kesimpulan dari analisa diatas :

- Current Ratio 50.66% menunjukkan prinsipal memiliki kemampuan yang **belum** masuk dalam parameter ASEI yaitu kemampuannya dalam melaksanakan kewajiban jangka pendeknya.
- Kemampuan dan atau proporsi modal prinsipal terhadap hutang dalam menjalankan usaha konstruksi juga **belum** masuk dalam parameter ASEI yaitu yang terlihat dari DER di angka -11692.4%

No. UW Sheet : 1401/001127/X/UW.ASKEU/CB

Tanggal UW Sheet : 25 Oktober 2016

UNDERWRITING SHEET PLAFOND PENJAMINAN

KC/KPem : KCU Jakarta	Agen/Broker/Bank : Agen Bpk Heru Korindo
Penerbitan : <input type="checkbox"/> Baru <input checked="" type="checkbox"/> Perpanjangan	Akseptasi : <input checked="" type="checkbox"/> Plafond
Nama Prinsipal : PT. Separindo Industry	Alamat Prinsipal : Wisma Korindo Lantai 10-15, Jl. M.T. Haryono Kav. 62, Pancoran, Jakarta 12780
Nama Obligee : Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai	Nama Proyek : Pembebasan Bea Masuk dan/atau Pajak Penjualan atas barang mewah terutang tidak dipungut atas impor barang dan bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk di ekspor
Pengajuan Plafond : IDR. 20.000.000.000,00	Nilai Jaminan : NIPER Pembebasan sesuai PIB
Periode Plafond : (1 thn)	Tgl. Data lengkap : 25 Oktober 2016
Jenis Jaminan : Customs Bond (Jenis :.....KITE.....)	

Dokumen Legalitas & Kontrak

Akta Pendirian	: No. 43 Tanggal 18 Agustus 1995	Notaris: Nany Werdiningsih S, SH	Tentang: Pendirian
Akta Perubahan	: No. 05 Tanggal 03 Juni 2009	Notaris: Rina Utami Djauhari, SH	Tentang: Pemegang Saham
Akta Perubahan	: No. 05 Tanggal 08 Januari 2014	Notaris: Rina Utami Djauhari, SH	Tentang: Susunan Pengurus
Keputusan BKPM Pengganti SIUP	<input checked="" type="checkbox"/> Ada	No. 188/1/IU/II/PMA/INDUSTRI/2012	Tanggal 21 Sep 2012
NPWP	<input checked="" type="checkbox"/> Ada	No. 01.071.173.7-055.000	
TDP	<input checked="" type="checkbox"/> Ada	No. 09.03.1.27.21280	berlaku s.d 10 Nop 2020
Niper Pembebasan	<input checked="" type="checkbox"/> Ada	No. 000472/07/254/6027	
NPIK	<input checked="" type="checkbox"/> Ada	No. 2.09.05.07.90804	s.d 14 Mei 2017
API-P	<input checked="" type="checkbox"/> Ada	No. 090502067-B	s.d 9 Nov 2017
Domisili	<input checked="" type="checkbox"/> Ada	No. 121/27.1BU.1/31.74.08.1001/-071.562/e/2016	s.d 06 Oktober 2021
Dokumen : Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: KEP-108/WBC.07/2014 Tanggal 25 Agustus 2014			

Analisis

1. CHARACTER

PT. Separindo Industry, didirikan pada tanggal 18 Agustus 1995 dengan Akta Pendirian No. 43 Notaris Nany Werdiningsih S, SH. Mengenai Pergantian Pemegang Saham terakhir dilaksanakan pada tanggal 03 Juni 2009 dan disahkan dalam Akta No. 05 dihadapan Notaris Rina Utami Djauhari, SH Pemegang Saham:

Nama	Besar Saham
Panwell Industrial Pte Ltd, Singapore	5.280 / IDR 11.827.200.000,00
Reveno Limited, Hongkong	2.720 / IDR 6.092.800.000,00
Total	8.000 / IDR 17.920.000.000,00

Pergantian Pengurus Perusahaan terakhir disampaikan pada tanggal 08 Januari 2014 dan disahkan dalam Akta No. 05 dihadapan Notaris Rina Utami Djauhari, SH
Pengurus perusahaan:

Nama	Posisi
Eun Ho Seung	Komisaris

Nama	Posisi
Jung Chan Kim	Direktur Utama
Mun Jin Seok	Direktur
Beong In Choi	Direktur

Prinsipal telah melampirkan IA Update legalisasi dihadapan Daftar Hitam Perusahaan (DHP) ASEI*:

Nama	Termasuk dalam DHP ASEI?	
Perusahaan/Prinsipal	<input type="checkbox"/> Ya, tanggal :	<input checked="" type="checkbox"/> Tidak, tanggal : 25 Oktober 2016
Pengurus/Pemegang Saham	<input type="checkbox"/> Ya, tanggal :	<input checked="" type="checkbox"/> Tidak, tanggal : 25 Oktober 2016

*dapat diakses di intra.asei.co.id

2. CAPACITY

Prinsipal memproduksi komponen akumulator listrik (Batu Baterai Sekunder)
Kapasitas Produksi : Separator Baterai/Pemisah Dalam Sel-sel pada Baterai/accu
Bahan Baku :

- Silica untuk membuat filler dan pori juga tulang pada separator
- Polymer membentuk Sheet pada lapisan film separator
- Antioxidant mencegah oksidasi polietilen selama proses di extruder pada separator
- Fiber Glass Mat mencegah shedding/luapan positif active material/plat

Hasil Produksi : Separator menggunakan bahan baku diatas.

Tempat Pengolahan/Pabrik : Jl. Raya Narogong Km.26, Kelurahan Dayeuh, Kec. Cileungsi, Kab Bogor, Jawa Barat

Luas : 33.000 M2 (HGB Jk Waktu 360 bln, mulai tahun 1995 berakhir s.d 03 Juli 2015.

Kegiatan Utama Pabrik : Mixing, Feeding, Extruder, Thickness Gauging Extractor, Solvent Stripper, Dryer, W.Agent Coater, Pinole Detector, Packaging

Pengalaman Kerja :

Purchase Contract P.E. SEPARATOR BOST HOLDINGS / Buyer Gangnam-Gu, Seoul, Korea	USD 131,997.60	15 Agustus 2014
Purchase Order Part of Separator Delkor Corporation Johnson / Buyer Gongdan-ro, Korea	USD 543,816.84	16 September 2014
SHIN POWER INDUSTRY & COMMERCE (HK) CO., LIMITED / Buyer Chai Wan, Hongkong	USD 14,981.18	18 September 2014

Dll terlampir

3. CAPITAL

KETERANGAN	2015 (IDR)	%	2014 (IDR)	%	STANDAR ASEI
AKTIVA LANCAR	118,281,509,504.00	47%	141,152,661,036.00	50%	
AKTIVA TETAP	131,379,896,999.00	53%	140,847,101,623.00	50%	
TOTAL AKTIVA	249,661,406,503.00	100%	281,999,762,659.00	100%	
KEWAJIBAN LANCAR	188,828,326,868.00	76%	270,503,279,574.00	96%	
KEWAJIBAN JK PANJANG	151,745,000,000.00	61%	9,075,001,535.00	3%	
TOTAL KEWAJIBAN	340,573,326,868.00	136%	279,578,281,109.00	99%	
EKUITAS	-90,911,920,365.00	-36%	2,421,481,550.00	1%	
TOTAL PASIVA	249,661,406,503.00	100%	281,999,762,659.00	100%	
PENJUALAN	205,532,035,067.00	100%	187,245,998,947.00	100%	
HPP	174,564,002,207.00	85%	155,414,179,100.00	83%	
LABA BRUTO	30,968,032,860.00	15%	31,831,819,800.00	17%	
LABA SEBELUM PAJAK	2,830,071,665.00	5%	2,132,667,618.00	0%	
CURRENT RATIO	62.64%		52.18%		min 100%
ROA	-37.18%		0.40%		min 1%
ROE	102.11%		46.78%		min 4 %
DER	-374.62%		11545.75%		maks 300%

Laporan keuangan audited 2015.2014

Kesimpulan dari analisa diatas :

Hampir keseluruhan Parameter belum dapat dipenuhi.

NIPER PEMBEBASAN

A.W FABER CASTELL INDONESIA	KEP-130/WBC.07/2012	Aktif	2012
AKURABENITAMA	KEP-97/WBC.07/2014	Aktif	2014
ALEXINDO	KEP-57/WBC.07/2014	Aktif	2014
ALUMINIUM COMPANY EXTRUSION INDONESIA	KEP-58/WBC.07/2014	Aktif	2014
ARGHA KARYA PRIMA INDUSTRY	KEP-78/WBC.07/2012	Aktif	2012
ARISTA LATINDO	KEP-42/WBC.07/2012	Aktif	2012
ASIA PASIFIC FIBERS	KEP-81/WBC.07/2014	Aktif	2014
ASTIKA SAMBO HAIR INTERNATIONAL	KEP-58/WBC.07/2012	Pembekuan	2012
ASTRA DAIHATSU MOTOR	KEP-51/WBC.07/2012	Aktif	2012
AURORA WORLD INDONESIA	KEP-91/WBC.07/2012	Aktif	2012
BAKRIE PIPE INDUSTRIES	KEP-94/WBC.07/2014	Aktif	2014
BHINEKA TATAMULYA INDUSTRI	KEP-105/WBC.07/2012	Aktif	2012
BINDER INDONESIA	KEP-104/WBC.07/2012	Aktif	2012
BUNGA TERATAI CEMERLANG	KEP-129/WBC.07/2012	Aktif	2012
CERMAI MAKMUR ABADI INTERNATIONAL	KEP-98/WBC.07/2012	Aktif	2012
CG POWER SYSTEMS INDONESIA	KEP-119/WBC.07/2012	Pencabutan	2012
CHUHATSU INDONESIA	KEP-49/WBC.07/2012	Aktif	2012
CIPTA BERSAMA	KEP-139/WBC.07/2012	Pencabutan	2012
CIPTA SAKA RAHARJA	KEP-171/WBC.07/2014	Aktif	2014
CRESYN INDONESIA	KEP-48/WBC..07/2013	Pencabutan	2013
D & D PACKAGING INDONESIA	KEP-82/WBC.07/2012	Aktif	2012
DAEYU INDONESIA	KEP-59/WBC.07/2016	Aktif	2016
DALZON CHEMICALS INDONESIA	KEP-64/WBC.07/2014	Aktif	2014
DEIN PRIMA GENERATOR	KEP-69/WBC.07/2012	Aktif	2012
DETPAK INDONESIA	KEP-74/WBC.07/2012	Aktif	2012
DHARMA MARUWA GARMENT INDUSTRY	KEP-93/WBC.07/2012	Pencabutan	2012
DONGAN KREASI INDONESIA	KEP-40/WBC.07/2013	Pencabutan	2013
DUA SEKAWAN RESPATI	KEP-23/WBC.07/2012	Aktif	2012
EDICO UTAMA	KEP-24/WBC.07/2016	Aktif	2016
ELANGPERDANA TYRE INDUSTRY	KEP-86/WBC.07/2012	Aktif	2012
ENERGIZER INDONESIA	KEP-23/WBC.07/2013	Aktif	2013
ETERNA JAYATAMA INDUSTRIES	KEP-102/WBC.07/2012	Aktif	2012
EVER SHINE TEX	KEP-36/WBC.07/2012	Pembekuan	2012
GOKAK INDONESIA	KEP-48/WBC.07/2016	Pembekuan	2016
HAENG NAM SEJAHTERA INDONESIA	KEP-99/WBC.07/2013	Pembekuan	2013
HARINDOTAMA MANDIRI	KEP-137/WBC.07/2012	Aktif	2012
HONDA PROSPECT MOTOR	KEP-66/WBC.07/2015	Aktif	2015
HYUNDAI INDONESIA MOTOR	KEP-140/WBC.07/2014	Aktif	2014
INDAC INTERNATIONAL BATTERY COMPONENT IND	KEP-114/WBC.07/2012	Pembekuan	2012
INDESSO AROMA	KEP-114/WBC.07/2014	Aktif	2014
INDO KORDSA	KEP-110/WBC.07/2015	Aktif	2015
INDONESIA WACOAL	KEP-88/WBC.07/2012	Aktif	2012
INTEROCEAN EXIM RAYA	KEP-59/WBC.07/2012	Pencabutan	2012
KONES TAEYA INDUSTRY	KEP-44/WBC.07/2012	Aktif	2012
KORINDO ABADI	KEP-149/WBC.07/2012	Aktif	2012
LIZA CHRISTINA GARMENT INDUSTRY	KEP-96/WBC.07/2013	Aktif	2013
MANGUL JAYA	KEP-145/WBC.07/2012	Pencabutan	2012





NIPER PEMBEBASAN

MARSOL ABADI INDONESIA	KEP-141/WBC.07/2012	Aktif	2012
MESIN ISUZU INDONESIA	KEP-67/WBC.07/2012	Aktif	2012
MULIA KNITTING FACTORY	KEP-135/WBC.07/2012	Pembekuan	2012
NASSAU SPORT INDONESIA	KEP-44/WBC.07/2012	Pembekuan	2012
NIHON PLAST INDONESIA	KEP-128/WBC.07/2012	Aktif	2012
NIPRESS	KEP-18/WBC.07/2013	Pencabutan	2013
NISSAN MOTOR INDONESIA	KEP-55/WBC.07/2013	Aktif	2013
OSAGA MAS UTAMA	KEP-41/WBC.07/2012	Aktif	2012
PERDANA SETIA ABADI JAYA	KEP-107/WBC.07/2012	Aktif	2012
PINDO DELI PULP & PAPER MILLS	KEP-53/WBC.07/2012	Aktif	2012
ROYAL PUSPITA	KEP-38/WBC.07/2012	Aktif	2012
RUKUN ABADI JAYA BUSANA	KEP-30/WBC.07/2013	Aktif	2013
SAN FU INDONESIA	KEP-82/WBC.07/2014	Aktif	2014
SANKEL GOHSYU INDUSTRIES	KEP-117/WBC.07/2014	Aktif	2014
SASAKURA INDONESIA	KEP-84/WBC.07/2012	Pencabutan	2012
SCHNEIDER INDONESIA	KEP-47/WBC.07/2016	Aktif	2016
SEPARINDO INDUSTRY	KEP-57/WBC.07/2012	Aktif	2012
SIEMENS INDONESIA	KEP-24/WBC.07/2013	Pencabutan	2013
SUMI INDO WIRING SYSTEMS	KEP-48/WBC.07/2012	Pencabutan	2012
SUN-INDO ADIPERSADA	KEP-70/WBC.07/2012	Aktif	2012
SWASTHI PARAMA MULYA	KEP-76/WBC.07/2013	Aktif	2013
TAEHAN TEXTILE	KEP-56/WBC.07/2012	Aktif	2012
TAIYO MARSOL INDONESIA	KEP-90/WBC.07/2012	Aktif	2012
TEMBAGA MULIA SEMANAN	KEP-90/WBC.07/2014	Aktif	2014
TENUNMAS AGUNG	KEP-47/WBC.07/2012	Aktif	2012
TOYOTA MOTOR MANUFACTURING INDONESIA	KEP-63/WBC.07/2012	Aktif	2012
TRICAHAYA MITRATAMA	KEP-112/WBC.07/2014	Aktif	2014
UNGGUL KARYA SEMESTA	KEP-31/WBC.07/2012	Pencabutan	2012
UTALIYA	KEP-164/WBC.07/2014	Aktif	2014
VAN AROMA	KEP-05/WBC.07/2015	Pencabutan	2015
VOKSEL ELECTRIC	KEP-40/WBC.07/2012	Pencabutan	2012
WINDU EKA	KEP-30/WBC.07/2012	Aktif	2012
YAMAMOTO KEIKI INDONESIA	KEP-116/WBC.07/2012	Pembekuan	2012
YUPI INDO JELLY GUM	KEP-89/WBC.07/2012	Aktif	2012
ZEBRA ASABA INDUSTRIES	KEP-85/WBC.07/2012	Pencabutan	2012
ZIEGLER INDONESIA	KEP-153/WBC.07/2014	Aktif	2014
JAYA NURIMBA	KEP-09/WBC.07/2017	Aktif	2017

NIPER PENGEMBALIAN

ABEBERSA PRATAMA	Aktif	KEP-123/WBC.07/2012	2012
ACTAVIS INDONESIA	Aktif	KEP-29/WBC.07/2013	2013
AICA INDONESIA	Aktif	KEP-44/WBC.07/2016	2016
AISIN INDONESIA	Pencabutan	KEP-110/WBC.07/2012	2012
AKEBONO BRAKE ASTRA INDONESIA	Pencabutan	KEP-81/WBC.07/2013	2013
AKURABENITAMA	Pencabutan	KEP-65/WBC.07/2012	2012
ANCOL TERANG METAL PRINTING INDUSTRI	Aktif	KEP-113/WBC.07/2012	2012
APTAR B&H INDONESIA	Aktif	KEP-47/WBC.07/2013	2013
ARKON PRIMA INDONESIA	Pembekuan	KEP -32/WBC.07/2013	2013
ASTRA DAIHATSU MOTOR	Aktif	KEP-50/WBC.07/2012	2012
ASTRAZENECA INDONESIA	Aktif	KEP 44/WBC.07/2014	2014
AVENTIS PHARMA	Aktif	KEP-113/WBC.07/2013	2013
BANTENG PRATAMA RUBBER	Pembekuan	KEP-36/WBC.07/2013	2013
BASF INDONESIA	Aktif	KEP-38/WBC.07/2013	2013
BATARA INDAH	Aktif	KEP-112/WBC.07/2013	2013
BEKAERT INDONESIA	Aktif	KEP-10/WBC.07/2013	2013
BINDER INDONESIA	Aktif	KEP-101/WBC.07/2012	2012
BOEHRINGER INGELHEIM INDONESIA	Aktif	KEP-26/WBC.07/2013	2013
BRIDGESTONE TIRE INDONESIA	Aktif	KEP-79/WBC.07/2012	2012
BRIDON	Aktif	KEP-122/WBC.07/2012	2012
CAPSUGEL INDONESIA	Aktif	KEP-113/WBC.07/2015	2015
CERMAI MAKMUR ABADI INTERNATIONAL	Aktif	KEP-99/WBC.07/2012	2012
CG POWER SYSTEMS INDONESIA	Aktif	KEP-07/WBC.07/2014	2014
CHINA GLAZE INDONESIA	Aktif	KEP-136/WBC.07/2012	2012
CIPTA SAKA RAHARJA	Pencabutan	KEP-123/WBC.07/2013	2013
CRESYN INDONESIA	Pencabutan	KEP-32/WBC.07/2013	2013
D & D PACKAGING INDONESIA	Aktif	KEP-83/WBC.07/2012	2012
DETPAK INDONESIA	Aktif	KEP-73/WBC.07/2012	2012
DNP INDONESIA	Aktif	KEP-15/WBC.07/2013	2013
ENERGIZER INDONESIA	Aktif	KEP-22/WBC.07/2013	2013
ESSAR INDONESIA	Pencabutan	KEP-33/WBC.07/2013	2013
ESSAR INDONESIA	Pencabutan	KEP-123/WBC.07/2015	2015
EVER SHINE TEX	Pembekuan	KEP-37/WBC.07/2012	2012
FREYABADI INDOTAMA	Pembekuan	KEP-46/WBC.07/2013	2013
FRISIAN FLAG INDONESIA	Aktif	KEP-72/WBC.07/2012	2012
GOODYEAR INDONESIA	Aktif	KEP-142/WBC.07/2012	2012
HAIER ELECTRICAL APPLIANCES INDONESIA	Pembekuan	KEP-42/WBC.07/2013	2013
HEINZ ABC INDONESIA	Pencabutan	KEP-54/WBC.07/2013	2013
HEMPEL INDONESIA	Aktif	KEP-39/WBC.07/2013	2013
HINO MOTORS MANUFACTURING INDONESIA	Aktif	KEP-77/WBC.07/2013	2013
HONDA PROSPECT MOTOR	Aktif	KEP-147/WBC.07/2012	2012
HUNTSMAN INDONESIA	Aktif	KEP-163/WBC-07/2014	2014
INDESSO AROMA	Aktif	KEP-126/WBC.07/2012	2012
INDO KORDSA	Aktif	KEP-45/WBC.07/2012	2012
INDO KORDSA POLYESTER	Aktif	KEP-78/WBC.07/2015	2015
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR	Aktif	KEP-81/WBC.07/2012	2012
INDOPOLY SWAKARSA INDUSTRY	Aktif	KEP-109/WBC.07/2012	2012

NIPER PENGEMBALIAN

INTERNATIONAL CHEMICAL INDUSTRY (PT. INTER KMI WIRE AND CABLE	Aktif	KEP-133/WBC.07/2012	2012
KORINDO ARIA BIMA SARI	Aktif	KEP-85/WBC.07/2013	2013
KORINDO ABADI	Aktif	KEP-77/WBC.07/2012	2012
LONGVIN INDONESIA	Aktif	KEP-144/WBC.07/2012	2012
MANE INDONESIA	Aktif	KEP-35/WBC.07/2013	2013
MESIN ISUZU INDONESIA	Aktif	KEP-37/WBC.07/2013	2013
MOREL RENEE PARFUM MULTI INDUSTRI	Pencabutan	KEP-66/WBC.07/2012	2012
MULTITECH ADVANCED PRINTING INDONESIA	Aktif	KEP-12/WBC.07/2013	2013
NASSAU SPORT INDONESIA	Pembekuan	KEP-222/WBC-07/2015	2015
NICHIAS ROCKWOOL INDONESIA	Pembekuan	KEP-43/WBC.07/2012	2012
NIHON PLAST INDONESIA	Aktif	KEP-14/WBC.07/2014	2014
NIPRESS	Pencabutan	KEP-127/WBC.07/2012	2012
NISSAN MOTOR INDONESIA	Aktif	KEP-18/WBC.07/2013	2013
NUTRICIA SEJAHTERA INDONESIA	Aktif	KEP-53/WBC.07/2013	2013
NUTRIFOOD INDONESIA	Pencabutan	KEP-28/WBC.07/2013	2013
PANENMAS AGUNG	Aktif	KEP-111/WBC.07/2012	2012
PINDO DELI PULP & PAPER MILLS	Pencabutan	KEP-131/WBC.07/2012	2012
PLASINDO LESTARI	Aktif	KEP-54/WBC.07/2012	2012
ROYAL STANDARD	Aktif	KEP-154/WBC-07/2014	2014
SCHNEIDER INDONESIA	Pencabutan	KEP-081/WBC.07/2013	2013
SHARP ELECTRONICS INDONESIA	Aktif	KEP-46/WBC.07/2016	2016
SIEMENS INDONESIA	Aktif	KEP-43/WBC.07/2013	2013
SINAR SYNO-KIMIA	Aktif	KEP-25/WBC.07/2013	2013
SKY ENERGY INDONESIA	Aktif	KEP-52/WBC.07/2012	2012
SUMI RUBBER INDONESIA	Aktif	KEP-220/WBC.07/2015	2015
SUN-INDO ADIPERSADA	Aktif	KEP-146/WBC.07/2012	2012
SUZUKI INDOMOBIL MOTOR	Aktif	KEP-70/WBC.07/2012	2012
SYNGENTA INDONESIA	Aktif	KEP-132/WBC.07/2012	2012
TAEHAN TEXTILE	Aktif	KEP-10/WBC.07/2014	2014
TEMBAGA MULIA SEMANAN	Aktif	KEP-55/WBC.07/2012	2012
TOYOTA MOTOR MANUFACTURING INDONESIA	Aktif	KEP-118/WBC.07/2012	2012
TRIMITRA CIKARANG	Pembekuan	KEP-64/WBC.07/2012	2012
TS TECH INDONESIA	Pencabutan	KEP-134/WBC.07/2012	2012
TVS MOTOR COMPANY INDONESIA	Aktif	KEP-31/WBC.07/2012	2012
UNELEC INDONESIA	Aktif	KEP-65/WBC.07/2013	2013
UNILEVER INDONESIA	Aktif	KEP-143/WBC.07/2012	2012
UNITED CAN CO LTD	Pembekuan	KEP-93/WBC.07/2013	2013
UTALIYA	Pencabutan	KEP-34/WBC.07/2013	2013
VAN LAACK INDONESIA	Aktif	KEP-121/WBC.07/2013	2013
WINDU EKA	Pembekuan	KEP-80/WBC.07/2012	2012
YAMAHA INDONESIA	Aktif	KEP-29/WBC.07/2012	2012
YAMAHA INDONESIA MOTOR	Aktif	KEP-117/WBC.07/2012	2012
YAMAHA MOTOR ELECTRONICS INDONESIA	Pencabutan	KEP-71/WBC.07/2013	2013
YANMAR DIESEL INDONESIA	Pembekuan	KEP-61/WBC.07/2012	2012
YASULOR INDONESIA	Pembekuan	KEP-112/WBC.07/2012	2012
YKK ZIPCO INDONESIA	Aktif	KEP-44/WBC.07/2013	2013
	Aktif	KEP-35/WBC.07/2012	2012



**CURICULLUM VITAE****BIODATA**

Nama : Putu Ayu Sheryl Esfandiary

Nomor Induk Mahasiswa : 135030407111044

Tempat dan Tanggal Lahir : Jakarta, 14 Juni 1995

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Hindu

Email : sherylesfandiary@gmail.com

Alamat Asal : Komplek Deplu Adam Malik Kav.210B, Tangerang

**RIWAYAT PENDIDIKAN****Pendidikan Formal**

- | | |
|--------------------------------|-------------------|
| 1. SD Santa Theresia, Depok | Tahun 2001 - 2003 |
| 2. SDK Anugerah Denpasar, Bali | Tahun 2003 - 2007 |
| 3. SMP Negeri 1 Denpasar | Tahun 2007 - 2008 |
| 4. SMP Negeri 161 Jakarta | Tahun 2008 - 2010 |
| 5. SMA Negeri 47 Jakarta | Tahun 2010 - 2013 |

PENGALAMAN ORGANISASI

1. Staff Muda Dana dan Usaha Himpunan Mahasiswa Perpajakan (2013)
2. Staff PSDA Biro Litbang Himpunan Mahasiswa Perpajakan (2015)

PENGALAMAN KEPANITIAAN

1. Staff Acara Fossil Carnival SMA Negeri 47 Jakarta (2012)
2. Staff Acara Sambut Maba Perpajakan (2014)
3. Bendahara dan Sekretaris Pelaksana Dokter Pajak Himpunan Mahasiswa Perpajakan (2015)
4. Staff Acara Olimpiade Pajak Himpunan Mahasiswa Perpajakan (2015)
5. Staff Acara Studi Ekskursi Himpunan Mahasiswa Perpajakan (2015)
6. Koordinator Humdan Tax Show Himpunan Mahasiswa Perpajakan (2015)